



PUTUSAN
Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 06/KPPU-I./2011 tentang dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Jasa Penyediaan Tenaga Listrik untuk Pelanggan Bisnis (B-3) dan Industri (I-2, I-3 dan I-4) selama periode bulan Januari 2010 hingga Juni 2010 di Wilayah Jawa dan Bali yang dilakukan oleh : -----

1) **Terlapor, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian terhadap Perkara Inisiatif tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Jasa Penyediaan Tenaga Listrik untuk Pelanggan Bisnis (B-3) dan Industri (I-2, I-3 dan I-4) selama periode bulan Januari 2010 hingga Juni 2010 di Wilayah Jawa dan Bali; ---
2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, Perkara Inisiatif tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian tersebut, Komisi memutuskan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Laporan Hasil Penelitian dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 24/KPPU/Pen/V/2011 tanggal 04 Mei 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A3); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 89/KPPU/Kep/V/2011 tanggal 04 Mei 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A4);-----

9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 10/KMK/Kep/V/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 (*vide* bukti A9);-----
10. Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011 dan telah Terjadi perubahan tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Penanganan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011 dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan, yang semula adalah 11 Mei 2011 sampai dengan 23 Juni 2011 disesuaikan menjadi 11 Mei 2011 sampai dengan 27 Juni 2011 (*vide* bukti A12); ----
11. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada Terlapor (*vide* bukti A8); -----
12. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1); -----
13. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor (*vide* bukti B1);-----
14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A1):-----
 - 14.1 Bahwa Investigator sebelum membacakan dan menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Kepada Terlapor Menyampaikan terlebih dahulu bahwa terapat penambahan dan perubahan terkait dengan pasar bersangkutan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yaitu mengenai pasar bersangkutan awal: *“Pasar bersangkutan dalam Laporan Hasil Penyelidikan ini adalah jasa penyediaan tenaga listrik untuk pelanggan industri (I-3) terhitung selama bulan Januari*

2010 hingga juni 2010 di Wilayah Jawa dan Bali” di tambah dan diubah atas persetujuan Majelis Komisi dan kesediaan para pihak yaitu Investigator dan Terlapor menjadi “Pasar bersangkutan dalam Laporan Hasil Penyelidikan ini adalah jasa penyediaan tenaga listrik unuk pelanggan bisnis (B-3) dan Industri (I-2, I-3 dan I-4) terhitung selama bulan Januari 2010 hingga Juni 2010 di wilayah Jawa dan Bali”;-----

14.2 Bahwa kemampuan pasok PT PLN yang sudah berada diatas kebutuhan tersebut seharusnya membuat PT PLN merubah penerapan tarif Multiguna kembali menjadi tarif dasar untuk golongan Industri sebagaimana telah diatur didalam keputusan Presiden RI 104 Tahun 2003; -----

14.3 Penerapan tarif Multiguna bukanlah bersifat tetap karena penerapan tarif tersebut harus berdasarkan kondisi-kondisi tertentu sebagaimana tertuang dalam Lampiran IX Keputusan Presiden RI No. 104 Tahun 2003; -----

14.4 PT PLN telah menetapkan 2 (dua) tarif berbeda kepada pelanggan yang menggunakan daya diatas 6600 VA. Untuk pelanggan yang telah menjadi pelanggan dengan daya diatas 6600 VA sebelum Tahun 2005 maka tidak dikenakan tarif Multiguna, sedangkan untuk pelanggan yang menjadi pelanggan dengan daya diatas 6600 VA setelah tahun 2005 maka dikenakan tarif Multiguna. Pelanggan lama yang menambah daya setelah tahun 2005 juga dikenakan tarif Multiguna. Penerapan tersebut karena PT PLN sedang mengalami kekurangan pasokan daya listrik sehingga para pelanggan baru tersebut akan membuat semakin berat beban wajib pasok listrik oleh PT PLN; --

14.5 PT PLN berharap dengan menaikkan harga listrik menjadi tarif Multiguna, maka para pelanggan akan menggunakan listrik sehemat-hematnya terutama pada saat waktu beban puncak karena daya listrik yang dimiliki PT PLN tidak akan dapat sanggup melayani seluruh permintaan;-----

14.6 Bahwa PT PLN telah menetapkan 2 (dua) tarif yang berbeda kepada pelanggan yang menggunakan daya diatas 6600 VA;-----

14.7 Bahwa tindakan PT PLN sebagaimana diuraikan di atas dapat diduga sebagai bentuk tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh PT PLN terhadap pelanggan

yang terdaftar setelah tahun 2005, Jadi dengan demikian unsur praktek diskriminasi terpenuhi; -----

15. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda penyampaian tanggapan oleh Terlapor atas tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti B2);-----
16. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor (*vide* bukti B2);-----
17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor menyampaikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B2 dan *vide* bukti C64): -----
 - 17.1 Tanggapan mengenai “Tarif Multiguna”;-----

Bahwa harga jual tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikenakan PLN kepada para pelanggan sejak periode Oktober 2005 hingga Juli 2010 didasarkan pada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (“Keppres 104/2003”); -----

1. Bahwa perlu PLN tegaskan kembali mengenai penerapan tarif Multiguna didasarkan pada Lampiran IX Keppres 104/2003 khususnya pada angka 2, yang kami kutip secara lengkap. Memperhatikan rumusan Keppres 104/2003 maka perlu ditelaah secara normatif bahwa dicantumkannya kata “*diantaranya*” sebagaimana digarisbawahi tersebut di atas, secara hukum kata “*diantaranya*” memberi makna/arti yang sangat luas, atau dengan kata lain syarat pemberlakuan tarif Multiguna tidak hanya didasarkan pada ketiga syarat tersebut di atas, namun ketiga syarat tersebut di atas hanya merupakan beberapa syarat dari sekian banyak syarat yang memungkinkan untuk diterapkannya Tarif Multiguna oleh PLN, dengan ketentuan tidak melebihi tarif maksimum Rp.1380,-/kWh;-----
2. Bahwa apabila rumusan ketentuan Lampiran 104/2003 yang mengatur mengenai Tarif Multiguna pada angka 3 tersebut di atas dibandingkan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang tarif

Tenaga Listrik Tahun Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (“Perpres 8/2011”) (*berlaku sejak Juli 2010*) khususnya Lampiran VIII Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Layanan Khusus yang secara lengkap. Memperhatikan ketentuan Lampiran VIII Perpres 8/2011 maka tidak ditemukan adanya kata “diantaranya” sebagaimana halnya rumusan ketentuan Keppres 104/2003 sebagaimana dikutip pada angka 3 di atas yang mencantumkan adanya kata “diantaranya”, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Lampiran VIII Perpres 8/2011 tersebut di atas hanya membatasi penerapan tarif Layanan Khusus (yang menggantikan Tarif Multiguna) hanya didasarkan pada kelima syarat tersebut di atas; -----

3. Bahwa berdasarkan uraian kami pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, pada dasarnya dengan berlakunya Keppres 103/2004, secara hukum PLN dapat menerapkan tarif Multiguna selain dari ketiga syarat tersebut di atas, tentunya dengan tetap memperhatikan batasan tarif maksimum Rp.1380,-/kWh, namun demikian PLN tidak serta merta dengan alasan tersebut menerapkan tarif Multiguna di luar ketiga syarat tersebut. Oleh karenanya, bila dikaitkan dengan ketentuan UU 5/1999 Pasal 50 huruf a. maka seyogyanya PLN tidak serta merta diduga melakukan pelanggaran pasal 19 huruf d, mengingat penerapan tarif multi guna diluar ketiga syarat yang diatur dalam Keppres 103/2004 merupakan tindakan/perbuatan yang sah menurut hukum oleh karenanya perbuatan penerapan tarif Multiguna tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

17.2 Tanggapan Mengenai “Kemampuan Suplai Listrik PLN”; -----

- a. Bahwa kami membantah Laporan Tim Investigator KPPU pada angka 24 halaman 4 yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2010 kemampuan Suplai Listrik PLN telah mampu mensuplai seluruh pelanggan di Jawa Bali. Analisis ini didasarkan pada Neraca Daya periode 2010, *namun demikian Neraca Daya yang dipergunakan oleh Tim Investigator tidak dapat dipergunakan untuk menjustifikasi apakah kondisi listrik termasuk aman*

atau tidak karena belum menggambarkan kondisi sitem kelistrikan yang sebenarnya; -----

- b. Bahwa berdasarkan neraca daya tersebut, terlihat tidak menunjukkan kekurangan daya karena pada periode Januari s.d. Juni 2010 PLN melakukan pengurangan pemakaian listrik secara paksa kepada pelanggan. Jika tidak dilakukan pengurangan beban, maka neraca daya pasti akan menunjukkan data beban akan mencapai titik kritis dan bahkan dapat melampaui kemampuan pasok. Data beban pada neraca daya tersebut adalah data beban yang sudah diturunkan secara paksa sehingga tidak dapat dijadikan patokan bahwa kemampuan suplai PLN terhadap beban masih cukup dan tidak memasuki kondisi krisis;-----
- c. Bahwa berdasarkan data Pengurangan Beban Jawa Bali, Evaluasi Operasi Triwulan (EOT) Triwulan 1; Januari-Maret 2010 dan Evaluasi Operasi Triwulan 2 (EOT); April-Juni 2010. (Lampiran-1), PLN terpaksa melakukan pelepasan beban yaitu: -----
1. Pada bulan Januari s.d Maret 2010 dilakukan sebanyak 141 kali dengan jumlah energy / listrik yang dikurangi sebesar 12.353,4 MWh;-----
 2. Pada bulan April s.d Juni 2010 dilakukan sebanyak 101 kali dengan jumlah sebesar 22.139,6 MWh; -----
- d. Bahwa pelaksanaan pelepasan beban tersebut dilakukan oleh PLN diantaranya melalui: -----
1. Pemberlakuan pembatasan penggunaan listrik oleh pelanggan di Waktu Beban Puncak (WBP) dengan pemberlakuan LLC (Load Limited Controller) sesuai Surat PLN Disjaya No: 087/161/DISJAYA/2010.R tanggal 31 Mei 2010 (Lampiran-2); -----
 2. Pemberlakuan Penyambungan Baru maupun Perubahan Daya untuk 82,5 kV ke atas hanya bisa sambung apabila Trafo IBT sudah beroperasi sedangkan untuk Penyambungan Baru maupun Perubahan Daya di bawah 82,5 kVA penyambungannya disesuaikan dengan kondisi trafo

suplai, hal ini sesuai dengan Surat PLN Disyaja No. 367/161/DISJAYA/2009 tanggal 13 Juli 2010 (Lampiran-3);-----

3. Masih dilakukannya pembatasan beban dengan melakukan pemadaman bergilir;-----
 4. Masih diberlakukannya pengalihan sebagian beban listrik yang digunakan pada jam kerja dan hari senin sampai dengan jumat ke hari Sabtu dan Minggu sesuai Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 47/M-IND/PER/7/2008; Nomor: 23 Tahun 2008; Nomor Per.13/MEN/VII/2008; Nomor 35 Tahun 2008; Nomor: PER-03/MBU/08 yang ditetapkan tanggal 14 Juli 2008; -----
 5. Masih diberlakukannya larangan pemakaian tenaga listrik pada Waktu Beban Puncak bagi pelanggan baru;-----
 6. Masih dilakukan pengurangan beban sesuai dengan penugasan dari Unit PLN Pusat Penyaluran dan Pengaturan Jawa Bali;-----
- e. Bahwa disamping uraian tersebut diatas, terdapat fakta-fakta yang secara langsung menunjukkan bahwa pada periode Januari s.d Juni 2010, sistem ketenagalistrikan masih dalam kondisi kritis yaitu;-----
1. Masih terjadi *brown out*; -----
 2. Masih terjadi gangguan pada sistem transmisi dan distribusi, sebagai berikut:-----
 - a. Gangguan Pada Sub Sistem Kembangan-Balaraja;-----
 1. Terjadinya bencana Kebakaran tanggal 27 September 2009 yang menyebabkan terbakarnya *interbus Transformer (IBT)* kembangan, dan sampai saat ini belum selesai diperbaiki, sehingga daya mampu di daerah Tanggerang sangat terbatas. Untuk mengatasi kekurangan daya tersebut maka sebagian Gardu Induk (GI) disuplai dari IBT Cilegon yang berakibat

- tegangan di Sub Sistem Kembangan-Balaraja sangat rendah, sehingga banyak keluhan dari pelanggan; -----
2. Akibat IBT Kembangan belum operasi juga mengakibatkan Gardu Induk yang ada pada sistem kembangan seperti Gardu Induk Teluk Naga bertegangan sangat rendah sekitar 125 kV;----
 3. IBT Kembangan pengganti yang terbakar akan beroperasi bulan Mei 2011;-----
- b. Keterbatasan daya mampu di Sub Sistem muara Karang-Gandul dan Bekasi;-----
1. Sub Sistem ini sudah sangat tinggi bebannya terutama pada siang hari, bahkan bebannya mencapai 100 %, sehingga harus dilakukan pengurangan beban karena temperatur trafo yang tinggi; -----
 2. Sub Sistem Bekasi ditambah IBT pada bulan September 2010; --
- c. Keterbatasan daya mampu Sub Sistem cawang; -----
- Kejadian terbakarnya IBT Cawang pada bulan September 2009 menyebabkan PLN sangat memperhatikan tingkat kehati-hatian dalam pembebanan trafo sangat tinggi, akibatnya sub system ini juga dibatasi pembebanannya; -----
- d. Keterbatasan Kapasitas Transmisi:-----
- Beberapa saluran transmisi berbeban sangat tinggi, sehingga daya mampu menurun; -----
- e. Peningkatan Beban Trafo GI sudah di atas 80%; -----
- Peningkatan beban trafo GI yang telah mencapai 80% bahkan ada yang sudah mendekati 100%;-----
- f. Dengan kondisi-kondisi tersebut di atas, maka untuk Unit PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang membatasi penyambungan pelanggan besar dengan memasang *Load Limit Controller (LLC)* yang membatasi pemakaian listrik oleh pelanggan pada jam-jam tertentu dengan pembatasan maksimum 60-

70% dari daya kontrak. Selain itu tidak semua permohonan pelanggan dikabulkan misalnya bagi pelanggan yang membutuhkan 15 MW namun karena adanya pembatasan beban maka PLN hanya memberikan sepertiganya;-----

- g. Bahwa memang benar mulai pertengahan tahun 2010 terdapat tambahan pembangkit seperti mulai beroperasinya beberapa PLTU di Pulau Jawa pada tahun 2010 dan beberapa tempat di Sumatera serta Papua yang akan beroperasi pada tahun 2011 namun tambahan pembangkit tersebut belum sepenuhnya langsung disalurkan ke pelanggan karena masih adanya kendala keterbatasan kapasitas trafo 150/20 kV di Gardu Induk dan kapasitas Interbus Trafo 500/150 kV di Gardu Induk Tegangan Extra Tinggi (GITET); -----
- h. Bahwa selain penjelasan tersebut di atas, Laporan Tim Investigator KPPU pada angka 25 halaman 4 menyatakan *“berdasarkan keterangan PLN, mulai pertengahan tahun 2010 seluruh system kelistrikan dinyatakan aman karena adanya tambahan pembangkit seperti mulai beroperasinya beberapa PLTU di Pulau Jawa dan Beberapa tempat di Pulau Sumatera”*, artinya pada periode sebelum pertengahan tahun 2010 dalam hal ini sebelum bulan Juli 2010, kondisi system ketenagalistrikan masih belum aman dan berada dalam masa kritis; -----
- i. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan suplai listrik PLN pada periode Januari s/d Juni 2010 atau sebelum pertengahan tahun 2010 masih dalam kondisi Kritis;-----

17.3 Tanggapan mengenai “Perbedaan Tarif”;-----

- a. Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 PLN telah menerapkan tarif listrik sesuai dengan Perpres 8/2011 yang selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi VII DPR-RI tanggal 19 Juli 2010 telah diputuskan bahwa tarif tenaga listrik untuk golongan industri dapat dinaikkan dengan maksimum kenaikan tarif tidak lebih dari 18% (*Capping*);-----

- b. Bahwa PLN dengan itikad baik telah melaporkan pencabutan *capping* tarif listrik terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan surat nomor: 00084/161/DIRUT/2011 tanggal 11 Januari 2011, dengan demikian PLN telah menerapkan kembali tarif Listrik sesuai dengan ketentuan Permen ESDM 7/2010 (Yang diubah dengan Perpres 8/2010);-----

17.4 Tanggapan mengenai “Fakta Lain (Keterangan PT Smelting)”;

Bahwa mengenai keterangan PT Smelting sesuai dengan uraian Laporan Tim Investigator dapat kami nyatakan PT Smelting bukan merupakan Pelanggan PLN namun PT Smelting merupakan pelanggan dari PT Gresik Power Indonesia yang sebagian pasokan listriknya berasal dari PLN, sehingga PLN tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Smelting, namun hubungan hukum PLN adalah dengan PT Gresik Power Indonesia; -----

17.5 Tanggapan mengenai “Analisis Dugaan Pelanggaran”;

- a. Bahwa seluruh tanggapan PLN tersebut di atas mohon untuk dijadikan sebagai tanggapan PLN terhadap “Analisis Dugaan Pelanggaran” yang disampaikan oleh Tim Investigator, namun lebih rincinya kami akan menyampaikan tanggapan sebagaimana terurai di bawah ini; -----

1. Tidak Benar Terlapor (PLN) melanggar Keppres Nomor 104/2003 (TDL 2004);-----

- a. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan/diuraikan di atas penerapan tarif Multiguna oleh Terlapor (PLN) kepada pelanggan Terlapor (PLN) dalam kurun waktu Oktober tahun 2005 sampai dengan Juni 2010, adalah didasarkan pada keputusan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh PT PLN (Persero) atau yang lebih dikenal dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) 2004;-----
- b. Bahwa mengenai tuduhan investigator terhadap Terlapor (PLN) yang menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran Keppres No. 104 Tahun 2003 (TDL 2004), karena Terlapor (PLN) masih

menerapkan tarif Multiguna dalam kurun waktu Januari 2010-Juni 2010 padahal waktu itu Kondisi kelistrikan sudah cukup, sehingga penerapan tarif Multiguna tidak memenuhi syarat dapat diterapkannya tarif Multiguna kepada pelanggan Terlapor (PLN) adalah jelas merupakan tuduhan yang keliru dan tidak tepat; -----

- c. Bahwa tuduhan dari Investigator tersebut hanya didasarkan kepada keterangan Terlapor (PLN) pada saat Terlapor (PLN) diminta hadir untuk memberikan keterangan, sehubungan dengan itikad baik dari Terlapor (PLN) melalui surat DIRUT PLN Nomor: 0084/161/DIRUT/2011, tanggal 11 Januari 2011 kepada KPPU yang mempunyai fungsi selain sebagai Aparat Penegak Hukum, juga memberikan Pendapat hukum (fatwa Hukum) atas tindakan Terlapor (PLN) mencabut penerapan Capping adalah dalam rangka menghilangkan disparitas harga sehingga sesuai UU No. 5 Tahun 1999; -----
- d. Bahwa tuduhan dari Investigator tersebut selain didasarkan dari keterangan Terlapor (PLN) sebagaimana tersebut di atas juga didasarkan pada data-data yang belum lengkap; -----
- e. Bahwa tuduhan Investigator yang didasarkan pada keterangan Terlapor (PLN) kepada Investigator saat itu tidak semuanya benar dikutip oleh Investigator, karena dalam keterangannya Terlapor menjelaskan bahwa tahun 2010 kecukupan daya PLN sudah aman sejak pertengahan tahun 2010 (Vide angka 25 halaman 5 Laporan Investigator), sehingga dengan demikian sistem kelistrikan pada kurun waktu tersebut (Januari-Juni 2010) belum aman; -----
- f. Bahwa begitu pula halnya dengan data-data yang disampaikan waktu itu belum seluruhnya disampaikan secara komprehensif yang menggambarkan bahwa kondisi sistem kelistrikan PLN sudah cukup, hal ini bisa dilihat dalam bukti-bukti pendukung yang kami sampaikan; -----

- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan data-data pendukung yang kami sampaikan terbukti tahun 2010 kondisi sistem kelistrikan PLN masih belum aman (khususnya Januari-Juni 2010). Dengan demikian penerapan tarif Multiguna oleh Terlapor (PLN) kepada pelanggan dalam kurun waktu Januari 2010–Juni 2010 masih memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 104 Tahun 2003 (TDL 2004) sehingga tidak dapat dikatakan Terlapor (PLN) telah melanggar Keppres tersebut; -----
- h. Bahwa dengan demikian tidak benar Terlapor (PLN) melanggar UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 35 karena penerapan Tarif Multiguna oleh Terlapor (PLN) didasarkan pada Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Keppres No. 104 tahun 2003 (TDL 2004) yang mengatur didalamnya jenis tarif Multiguna; -----
2. Terlapor (PLN) Tidak memenuhi Semua Unsur pasal 19 huruf d, UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- a. Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu : (i) Pasar Bersangkutan, (ii) Pelaku Usaha, (iii) Melakukan Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu, (iv) Mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- b. Bahwa suatu pihak dapat dikualifisir telah melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 apabila Pihak tersebut telah memenuhi semua unsur yang ada dalam ketentuan pasal tersebut; -----
- c. Bahwa dalam perkara *a quo*, pihak Terlapor (PLN) tidak memenuhi semua unsur Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana dituduhkan oleh pihak Investigator, sehingga tuduhan dari Investigator atas dugaan Terlapor (PLN) telah melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d, UU Nomor 5 Tahun 1999 haruslah ditolak; -----

- d. Bahwa adapun unsur yang tidak terpenuhi dari Pasal 19 huruf d di atas adalah unsur Melakukan Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha tertentu, dan mengakibatkan terjadinya Praktek monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- e. Bahwa tidak benar Terlapor (PLN) telah melakukan Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu. Sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan secara lengkap dan didukung bukti-bukti yang cukup sebelumnya sehingga tidak perlu kami uraikan kembali, Terlapor (PLN) masih menerapkan tarif Multiguna dalam kurun waktu Januari 2010 – Juni 2010, adalah semata-mata didasarkan pada kondisi dimana Terlapor (PLN) selaku BUMN yang ditugasi oleh pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum tetap diwajibkan melayani penyambungan kepada pelanggan sekalipun di tengah keterbatasan kondisi kelistrikan yang belum pulih benar, sebagaimana dibolehkan oleh ketentuan asalkan memenuhi persyaratan, dalam hal ini Terlapor (PLN) telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Keppres nomor 104 tahun 2003 (TDL 2004);-----
- f. Bahwa tidak benar akibat tindakan Terlapor menerapkan Tarif Multiguna menyebabkan terjadinya Persaingan Usaha tidak Sehat dengan cara menghambat persaingan. Hal ini didasarkan bahwa penerapan Tarif Multiguna tersebut didasarkan semata-mata tugas Terlapor (PLN) selaku BUMN yang ditugasi oleh Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan memberikan pelayanan penyambungan sekalipun di tengah keterbatasan kondisi sistem kelistrikan PLN, asalkan memenuhi syarat Keppres Nomor 104/2003 (TDL 2004) yaitu antara lain bersifat sementara tergantung kondisi sistem kelistrikan PLN, adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan. Dalam menerapkan tarif Multiguna ini baik PLN maupun pelanggan senantiasa mengindahkan ketentuan tersebut. Terbukti sampai dengan saat itu semua pihak baik PLN dan pelanggan terpenuhi dan

terlindungi kepentingannya masing-masing dan tidak ada complain satu sama lain akibat terganggu kepentingannya; -----

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan terbukti penerapan tarif Multiguna yang dilakukan oleh Terlapor (PLN) dalam kurun waktu Januari 2010-Juni 2010, adalah telah didasarkan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keppres 104/2003 (TDL 2004) sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 35 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; -----
- h. bahwa mengingat perbuatan dan perjanjian yang dilakukan oleh Terlapor (PLN) dengan pelanggannya tersebut dengan menerapkan tarif Multiguna dalam kurun waktu tersebut di atas bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Keppres 104/2003 (TDL 2004), maka Terlapor (PLN) memenuhi ketentuan pasal 50 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga haruslah dikecualikan dari pengenaan UU No. 5 Tahun 1999;-----
- i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan terbukti Terlapor (PLN) tidak memenuhi semua unsur yang dituduhkan oleh Investigator dan oleh karena tuduhan Investigator atas dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d yang telah dilakukan oleh Terlapor (PLN) haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sehingga tidak perlu dilaknjutkan dalam pemeriksaan lanjutan;-----
- b. Bahwa ketentuan tarif Multiguna pada Lampiran IX Keppres 104/2003 yang menyatakan “*Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII, Keputusan Presiden ini yang diantaranya adalah karena: -----*
1. Bersifat sementara (jangka waktu pendek); -----
 2. Tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik negara (Kemampuan); -----

3. Adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan; -----

Secara Normatif rumusan ketentuan tersebut di atas tidak membatasi bahwa persyaratan penerapan tarif Multiguna tidak hanya didasarkan pada ketiga syarat tersebut di atas, namun ketiga syarat tersebut di atas hanya merupakan beberapa syarat dari sekian banyak syarat yang memungkinkan untuk diterapkannya Tarif Multiguna oleh PLN, dengan ketentuan tidak melebihi tarif Maksimum Rp 1380,-/kWh. Sebagai perbandingan, pada rumusan lampiran VIII Perpres 8/2011 (tarif Layanan Khusus) tidak menggunakan kata “diantaranya”, sehingga syarat untuk diterapkannya tarif layanan khusus (pengganti tarif Multiguna) hanya terbatas pada 5 (lima) syarat sebagaimana disebutkan dalam lampiran VIII Perpres 8/2011 tersebut; -----

- c. Bahwa sekalipun secara normatif PLN dapat menerapkan tarif Multiguna diluar ketiga syarat yang ditetapkan dalam Lampiran IX Keppres 103/2004, namun penerapan tarif Multiguna kepada pelanggan Pelanggan Bisnis (B-3) dan Industri (I-2, I-3, dan I-4) selama periode Bulan Januari 2010 hingga Juni 2010 di Wilayah Jawa- Bali oleh PLN masih didasarkan atas kondisi kelistrikan PLN (kemampuan) yang masih dalam keadaan terbatas untuk menyuplai tenaga listrik dimana data beban/neraca daya yang disediakan PLN tidak/belum menggambarkan kondisi riil beban di lapangan, sehingga kemampuan suplai listrik PLN secara riil sepanjang periode Januari 2010 hingga Juli 2010 berada dalam kondisi belum stabil pada periode tersebut, oleh karenanya penerapan tarif Multiguna memiliki dasar hukum/legalitas yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku khususnya Keppres 103/2004;-----
- d. Bahwa PT Smelting bukan merupakan pelanggan PLN, kami tegaskan kembali bahwa PT Smelting merupakan pelanggan dari PT Gresik Power Indonesia yang sebagian pasokan listriknya berasal dari PLN, sehingga PLN tidak memiliki hukum dengan PT Smelting, melainkan hubungan hukum PLN adalah dengan PT Gresik Power Indonesia; -----

18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
19. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011; -----
20. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 42/KPPU/Pen/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A13); ----
21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 121/KPPU/Kep/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A14);-----
22. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 20/KMK/Kep/VI/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2011 (*vide* bukti A19); -----
23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada Terlapor (*vide* bukti A18); -----
24. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen (*vide* bukti B3); -----
25. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----
 - 25.1 Anggaran Dasar PT PLN (Persero) (*vide* bukti C21);-----
 - 25.2 Daftar List 304 pelanggan industri yang mendapatkan *capping* (*vide* bukti C22);-----

- 25.3 Perhitungan/*Excercise* rekening Januari 2011 Asumsi yang mendapat *capping* Rp 1,1 Triliun, dinikmati oleh 304 pelanggan (*vide* bukti C23); -----
- 25.4 Dasar hukum penerapan tarif Multiguna ke unit-unit dari PT PLN (Persero) pusat sejak 2005-2010 (*vide* bukti C22);-----
- 25.5 Contoh rekening (10 pelanggan industri) yang terkena tarif Multiguna (*vide* bukti C22);-----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi, Ir. Ahmad Taufik Hadji dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B4);-----
- 26.1 Bahwa kondisi kelistrikan untuk daerah Jabar dan Banten untuk Januari sampai dengan Juni 2010 belum aman terlebih setelah kejadian gangguan cawang 2009 dan atas kondisi tersebut PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten meminta perpanjangan kontrak pengadaan listrik dari PT Bekasi Power; -----
- 26.2 Bahwa Tarif Multiguna adalah suatu tarif yang disiapkan oleh pemerintah untuk menampung kondisi-kondisi yang tidak terpenuhi oleh tarif standar dan adanya kondisi sistem yang tidak mendukung;-----
- 26.3 Bahwa tarif Multiguna diatur dalam Keppres 104 Tahun 2003 tentang TDL 2004. Tarif Multiguna ini diimplementasikan apabila terdapat kondisi sistem kelistrikan yang belum aman, bersifat sementara dan dilakukan secara *B to B*; --
- 26.4 Bahwa untuk menjaga *Supply* dan *Demand* dilakukan secara bertahap dengan *manual load shedding* (MLS), *Brown out* (penurunan tegangan), jika frekuensi sistem tetap turun maka *UFR* akan bekerja untuk mengeluarkan beban secara paksa dengan maksud agar tidak terjadi black out (pemadaman total); -----
- 26.5 Bahwa terkait dengan deal harga terkait *B to B* adalah kewenangan dari Manajer APJ Masing-masing untuk jenis pelanggan I-1, I-2, I-3 sedangkan I-4 kewenangan GM;-----

- 26.6 Bahwa untuk Juknis atau dasar hukum tentang penetapan besaran harga *B to B* dilapangan ada ditingkat distribusi dan itu dalam bentuk negoisasi dan dasar hukumnya tetap Keppres 103 tahun 2004;-----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi, Ir. Haryanto WS. dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B5); -----
- 27.1 Bahwa tupoksi dari GM Disjatim adalah mengelola, mengoperasikan, memelihara baik pelanggan yang tersambung kepada kami serta bertanggung jawab dalam melayani masyarakat;-----
- 27.2 Bahwa januari sampai juni 2010 di Jawa Timur terdapat 5 travo Gardu induk yang bebannya sudah *overload* (daerah Tarik, Ngimbang, Jember, Perak, Buduran). Pada saat yang sama ada kendala di transmisi antara Waru Rungkut di Surabaya dan sekitarnya yang melayani 7 Gardu induk sehingga calon pelanggan tidak dapat dilayani dan yang ketiga, kabel laut antara Jawa Madura mengalami gangguan sehingga tidak bisa melayani daerah Madura yang mengakibatkan PT PLN (Persero) mengoperasikan PLTG Gili Timur dengan biaya produksi 3000 Rp/kwh. Yang keempat karena lumpur lampindo maka tranmisi antara sistem barat dan timur terputus karena transmisi roboh terkena lumpur lampindo yang menyebabkan ketidakseimbangan sistem sehingga kondisi saat itu sangat kritis sehingga dalam kurun waktu 6 bulan mengalami *brown out* sebanyak 30 kali, *Load curtailmen* 22 kali dan ada *load sheeding* (pengurangan beban secara paksa) sebanyak 18 kali; -----
- 27.3 Bahwa dengan terjadinya krisis lisrik di Jawa Timur maka calon pelanggan diberikan pilihan oleh PT PLN (Persero) dengan penyambungan dengan kesepakatan bersama (*win-win*) yang diterapkan oleh PT PLN (Persero) dengan dasar hukumnya Kepress 104 tahun 2003 serta terdapat tarif Multiguna dengan tarif maksimum Rp 1380 per kwh; -----
- 27.4 Bahwa terdapat perbedaan tarif listrik untuk daerah Jawa Timur untuk pelanggan baru sesudah tahun 2005 dan pelanggan lama sebelum tahun 2005

dan hal itu tergantung dari kesepakatan bersama dengan pelanggan serta ditunagkan dalam kontrak; -----

27.5 Bahwa GM wilayah dapat melakukan negoisasi untuk penerapan tarif kepada semua pelanggan; -----

28. Menimbang bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi, Ir. Zainal Abidin Sihite dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B6); -----

28.1 Bahwa untuk kondisi sistem dapat dilihat di Neraca Daya. Untuk penjelasan bisa dikatakan normal bila cadangan daya minimal 660 MW. Jika tidak mempunyai cadangan maka dikatakan defisit dan jika cadangan lebih rendah dari 660 MW maka dinyatakan siaga; -----

28.2 Bahwa ada kejadian 10 kali UFR dan 128 kali MLS serta 105 Kali *brown out* di daerah Jawa – Bali selama Januari-Juni 2010 jadi bila dilihat dengan kejadian tersebut maka dapat dikatan kondisi Jawa-Bali pada periode Januari-Juni 2010 belum aman; -----

28.3 Bahwa Neraca Daya yang ditunjukkan oleh Investigator menggambarkan kondisi kelistrikan belum aman karena cadangan daya masih dibawah 660 MW; -----

29. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Ahli, Ir. Tumiran dari Dekan Fakultas Teknik UGM, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B7); -----

29.1 Bahwa syarat sistem kelistrikan sehat mencakup 4 hal yaitu: yaitu *quantity* (jumlah) mencukupi ditambah dengan cadangan, handal (*reliable*) baik pembangkit, transmisi dan distribusi serta *equipment* pendukung lainnya, *quality* (mutu) harus baik, sesuai standar dan *pricing* (harga) ekonomis baik dari sisi produsen dan konsumen; -----

29.2 Bahwa kondisi kelistrikan untuk sektor di Jawa dan Bali lebih baik dari Kalimantan, Papua, Sulawesi karena Jawa dan Bali mempunyai pembangkit listrik hampir disetiap provinsi dan di dukung oleh jaringan yang sudah

memadai. Tetapi untuk daerah Bali karena di Suplai melalui kabel laut kondisinya juga rawan apabila ada gangguan kabel laut; -----

29.3 Bahwa untuk gambar kurve pada grafik Neraca Daya Jawa-Bali dapat diterjemahkan oleh Ahli bahwa kapasitas pembangkit yang mensuplai dan beban puncak yang terjadi rentang waktu tersebut, terlihat bahwa *reserve* (cadangan) sangat kecil, mungkin kurang dari 10%, hal ini sangat rawan. Cadangan ideal yang bisa masuk sistem harusnya 20% dan untuk baiknya kalau bisa sampai 30%; -----

30. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Ahli, Dr. Ir. Bambang Anggoro dari *Associate Professor* Fakultas Teknik Elektro ITB (Institut Teknik Bandung), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B8); -----

30.1 Bahwa kondisi kelistrikan dapat dinyatakan aman apabila kecukupan dari listrik itu adalah beban (konsumen) mendapatkan *supply* listrik secara kontinyu tanpa adanya gangguan dengan kualitas yang baik dalam beroperasi dengan *kontigensi=N-1* berarti dengan 1 pembangkit gagal beroperasi. Kejadian seperti di Muara Karang, Priuk, Suralaya itu terjadi di pembangkitan sedangkan di Cawang (IBT) itu terjadi di jaringan. Jika alat seperti *Under Frequency Rally (UFR)* itu bekerja maka dapat dinyatakan kecukupan listrik secara teknik belum aman;-----

30.2 Bahwa interval untuk Januari-Juni 2010 tidak cukup mampu untuk kondisi kelistrikan PT PLN (Persero) karena masih terlihat terjadi pemutusan akibat *UFR*;-----

30.3 Bahwa PT PLN (Persero) menerapkan tarif Multiguna karena kondisinya tidak cukup mampu dengan kondisi adanya *UFR, MLS* dan *BO*;-----

31. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Ahli, Ir. Satya Zulfanita dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, yang

pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B9); -----

- 31.1 Bahwa Regulasi tarif listrik dimulai sejak 1 Januari 2004, yakni sesuai dengan Keppres 104/2003, tarif yang dikenakan kepada pelanggan ada 8 jenis diantaranya tarif Multiguna. Mulai 1 Juli 2010 tarif Multiguna telah dicabut sesuai Perpres 08/2011 menggantikan Keppres 104/2003, Perpres 08/2011 berlaku surut menggantikan Peraturan Menteri ESDM nomor 7/2010 yang diberlakukan per 1 Juli 2010; -----
- 31.2 Bahwa tahun 1998 Indonesia mengalami krisis, banyak proyek yang mengalami kendala namun listrik tidak merasakan dampak krisis itu terbukti dengan permintaan yang tetap tinggi. RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional) adalah kebijakan pemerintah dalam mengindikasikan pembangunan ketenagalistrikan Indonesia, maka 5 tahun lalu di canangkan pembangkit 10.000 MW; -----
- 31.3 Bahwa latarbelakang adanya Keppres 104 tahun 2003 adalah memberikan kesempatan kepada pelanggan bisnis dan industri apabila menginginkan tarif dan pelayanan yang lebih baik diluar tarif yang ada; -----
- 31.4 Bahwa PT PLN (Persero) pada bulan Januari 2010 secara keseluruhan memiliki pelanggan dengan penyambungan baru sebanyak 27.201.050 dan pada juni meningkat menjadi 27.604.000; -----
- 31.5 Bahwa secara umum kondisi kelistrikan PT PLN (Persero) untuk Januari-Juni 2010 bisa dibilang krisis akan tetapi jika melihat spesifik PT PLN (Persero) bisa dikatakan mampu pada bulan Februari dan Juni 2010; -----
- 31.6 Bahwa penentuan batas penerapan tarif Multiguna tergantung dari PT PLN (Persero) dengan pihak konsumen; -----
- 31.7 Bahwa untuk menentukan tarif Multiguna dalam *B to B* ditentukan oleh GM Niaga; -----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi,

Ir. Firman Suryadi dari PT Gresik Power Indonesia, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B12); -----

32.1 Bahwa PT Gresik Power Indonesia memproduksi tenaga listrik dengan bahan bakar utama natural gas untuk di jual ke PT Smelting sebesar 53 Megawatt kapasitas terpasang. PT Smelting juga mendapatkan back up dari PT PLN (Persero) apabila terjadi penurunan daya dan dikenakan tarif Multiguna dengan tarif Multiguna rata-rata Rp 1380 per Kwh; -----

32.2 Bahwa pertimbangan PT Gresik Power Indonesia menggunakan listrik melalui PT PLN (Persero) karena PT Gresik Power Indonesia memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk PT Smelting; -----

32.3 Bahwa PT Gresik Power Indonesia mulai terealisasi penyambungan listrik kepada PT PLN (Persero) pada tahun 2009; -----

32.4 Bahwa PT Gresik Power Indonesia mulai mensuplai listrik kepada PT Smelting sejak November 2007; -----

32.5 Bahwa penerapan tarif Multiguna yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) kepada PT Smelting dilakukan dengan proses negoisasi; -----

32.6 Bahwa terdapat perjanjian kontrak antara PT Gresik Power Indonesia dan PT Smelting; -----

32.7 Bahwa PT Gresik Power Indonesia mempunyai Pabrik sejumlah 6 di Jawa Barat dan semuanya masih menggunakan tarif Normal karena keenam pabrik tersebut sudah tersambung dengan PT PLN (Persero) sejak tahun 90an; -----

32.8 Bahwa PT Gresik Power Indonesia masih berlangganan dengan PT PLN (Persero) karena masih tidak ada ketidakpastian *supply* natural gas dari PGN; ---

33. Menimbang bahwa pada tanggal 19 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi, Wahidin Mulyadi dari PT World Yamatex Spinning Mills, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B14); -----

33.1 Bahwa PT World Yamatex Spinning Mills yang berada di Karawang mulai menjadi pelanggan PT PLN (Persero) sejak tahun 1996; -----

- 33.2 Bahwa PT World Yamatex Spinning Mills terkena tarif yang dibebankan untuk golongan I-3; -----
- 33.3 Bahwa PT World Yamatex Spinning Mills menggunakan tenaga listrik dari PT PLN (Persero) karena lebih menguntungkan, menjamin system dan infrastruktur; -----
- 33.4 Bahwa PT World Yamatex Spinning Mills terkena tarif tetap dari tahun 2004 sampai januari 2010; -----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 28 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi, Ir. Hartono dari PT Smelting, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B18); -----
- 34.1 Bahwa PT Smelting untuk keperluan listrik mendapat *suplly* dari BOC (British Oxygen Company) yang saat ini diakuisisi oleh Linde; -----
- 34.2 Bahwa PT Smelting mulai menggunakan tenaga listrik dari PT PLN (Persero) sejak Februari 2010. PT Smelting menggunakan tenaga listrik dari PT PLN (Persero) karena PT Gresik Power Indonesia tidak mampu menyuplai keperluan listrik PT Smelting yang sedang ekspansi, kedua jika salah satu pembangkit dari 5 pembangkit PT Gresik Power Indonesia bermasalah maka PT Smelting akan turun produksi; -----
- 34.3 Bahwa dalam hal kondisi power generator PT Gresik Power Indonesia terdapat masalah maka listrik dari PT PLN (Persero) digunakan sekitar 10-11 Megawatthour; -----
- 34.4 Bahwa tidak ada kesepakatan antara PT Smelting dengan Pihak PT PLN (Persero) tetapi kesepakatan antara PT Gresik Power Indonesia dengan PT PLN (Persero) dan pihak dari PT Smelting mendapat tembusan dari kesepakatan tersebut. Kesepakatan tersebut masih berlangsung hingga saat ini dengan adanya 3 revisi harga dari PT PLN (Persero) yang pertama Rp 993,6/Kwh, kedua terdapat adanya *capping* 18% dan ketiga menjadi Rp 680/Kwh;-----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 28 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi,

Franciscus M. A. Sibarani, untuk kedua kalinya dari APINDO, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B19);-----

- 35.1 Bahwa untuk komponen tarif Januari sampai Juni 2010 ada yang membedakan untuk golongan yang sama missal seperti golongan B-3 yaitu *additional cost* seperti kapasitas terpasang, pinalti; -----
- 35.2 Bahwa resiko untuk seluruh matinya listrik dibebankan kepada pelanggan khususnya untuk industri tekstil dan apabila menggunakan getset dan minyak harga lebih mahal. Untuk industri tekstil *cost energy* yang pertama adalah listrik sebesar 75% dan 15% bisa dari batubara dan gas. Biaya produksi untuk bahan baku 58% dan listrik bisa mencapai 26,5%; -----
- 35.3 Bahwa sangat dirugikan untuk pelanggan golongan bisnis dengan adanya tarif yang berbeda dengan penyambungan sebelum dan sesudah tahun 2005; -----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 29 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi, Taufik Eduardus dari PT Panasia Indosyntec, Tbk, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B20); -----
- 36.1 Bahwa awal PT Panasia Indosyntec, Tbk memerlukan listrik yang sangat banyak sehingga masuk dalam golongan I-4 dan setelah memiliki pembangkit sendiri PT Panasia Indosyntec, Tbk mengajukan turun daya dengan 2 tahap yang pertama pada tanggal 25 Maret 2004 dari 44 MVA menjadi 39 MVA dan yang kedua pada tanggal 24 Agustus 2007 menjadi 15.500 KVA sehingga sekarang masuk golongan pelanggan I-3;-----
- 36.2 Bahwa PT Panasia Indosyntec, Tbk melakukan perjanjian tarif dengan PT PLN (Persero) dengan harga Rp 439/Kwh; -----
- 36.3 Bahwa mulai bulan Agustus 2010 terdapat *capping* 18 % sehingga tarif yang awalnya Rp 439/Kwh menjadi Rp 680/Kwh dan pada bulan Februari 2011 dengan pemakaian Januari 2011 dengan *capping* dihilangkan menjadi TDL tarif biasa hingga menjadi tarif LWBP Rp 680/Kwh dan WBP Rp 1020/Kwh; -----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 29 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi,

Luddy dari PT Kahatex yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B21); -----

Bahwa PT Kahatex telah menjadi pelanggan PT PLN (Persero) sejak berdiri pada tahun 1989. Berkaitan dengan adanya penambahan gardu listrik, pada tahun 2008 PT Kahatex mengajukan permohonan awal sebesar 10 MW dengan harga bisnis to bisnis sekitar Rp 800/Kwh dan menjadi golongan pelanggan I-3; -----

38. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi, Bernadeth Hening dari Discovery Shopping Mall yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B23); -----

38.1 Bahwa Discovery Shopping Mall mulai melakukan penyambungan listrik pada tahun 2004 dengan daya terpasang 5,5 MVA atau 5500 KVA; -----

38.2 Bahwa Discovery Shopping Mall menggunakan listrik dari PT PLN (Persero) karena lebih murah dan bila menggunakan yang lain maka tidak bisa mencukupi kebutuhan; -----

38.3 Bahwa pada tahun 2010 Discovery Shopping Mall terkena beberapa kali pemadaman listrik dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan lama pemadaman 1-2 jam; -----

39. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi, Heri Santoso dari PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B26); ---

39.1 Bahwa tugas pokok dari PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali yang pertama adalah memonitor dan mengatur set pendistribusian tenaga listrik untuk 20 KV sampai ke konsumen dan yang kedua mengontrol ketersediaan tenaga dengan sistem SCADA; -----

39.2 Bahwa di Bali sering mengalami defisit listrik dari tahun 2010 hingga tahun 2011 karena Bali untuk kebutuhan listrik masih menggunakan transfer dari pembangkit Jawa dan dengan pembangkit lokal; -----

- 39.3 Bahwa beban puncak penggunaan listrik bali terjadi pada malam hari antara jam 20.00 – 22.00 WITA dengan beban 557,3 Megawatt; -----
- 39.4 Bahwa saksi menjelaskan grafik daya beban jawa-bali untuk Januari-Juni 2010 dengan penjelasan: untuk warna merah adalah daya mampu (kapasitas terpasang saat itu), warna hijau untuk total pemakaian konsumen, warna kuning adalah beban pembangkit (berapa banyak pembangkit yang beroperasi), warna biru adalah transfer dari jawa dan untuk daya mampu adalah warna kuning ditambah warna biru (menggambarkan realisasi kemampuan daya kita di Bali). Standar Operasional di Bali adalah bila dibawah pembangkit utama adalah kondisi siaga dengan standar patokan pembangkit terbesar 130 MVA; -----
- 39.5 Bahwa kondisi sekarang untuk di Bali sisa mampu masih di bawah jumlah pembangkit terbesar dengan status siaga; -----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 04 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B28); -----
- 40.1 Bahwa perbedaan tarif Multiguna dan tarif daya max adalah Tarif Multiguna terdapat didalam TDL untuk memberikan pemasangan sementara yang sifatnya tidak permanen, tarif ini juga digunakan untuk keperluan yang khusus apabila ada kondisi-kondisi tertentu dan kondisi listrik krisis dan tarif daya max dimaksud untuk membatasi beban puncak daya listrik PT PLN (Persero); -----
- 40.2 Bahwa tarif Multiguna dikenakan untuk pelanggan bisnis dan industri yang baru dan pelanggan tambah daya dengan dasar hukumnya Keppres 104 tahun 2003; -----
- 40.3 Bahwa PT PLN (Persero) menetapkan *b to b* untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik dengan dasar hukumnya Keputusan Direksi PT PLN (Persero); -----
- 40.4 Bahwa pertimbangan PT PLN (Persero) tidak menerapkan sama pada tarif Multiguna atau daya max pada pelanggan lama dan pelanggan baru karena

pertimbangan loyalitas bisnis semata oleh pelanggan reguler atau pelanggan lama; -----

40.5 Bahwa di Keppres 104 tahun 2003 tidak diatur mengenai perlakuan perbedaan tarif antara pelanggan lama dan pelanggan baru dan mengenai perbedaan tarif untuk pelanggan lama dan pelanggan baru diatur dalam kebijakan PT PLN (Persero); -----

40.6 Bahwa terdapat perjanjian yang mengikat antara pelanggan reguler atau pelanggan lama dengan PT PLN (Persero). Perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali pelanggan reguler mengajukan penambahan daya maka akan di *addendum* di perjanjian tersebut dengan menyebut daya lama serta daya baru dengan mengikuti TDL 2004; -----

40.7 Bahwa sebelum tahun 2008 untuk *b to b* beragam dan setelah tahun 2008 akhir untuk bisnis to bisnis diseragamkan; -----

41. Menimbang bahwa pada tanggal 04 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa BAP PT Smelting dan BAP APINDO kepada Terlapor (*vide* bukti B29); -----

42. Menimbang bahwa pada tanggal 10 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Terlapor dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B30); ---

42.1 Bahwa Terlapor menjelaskan mengenai pengkodean seperti B-3 adalah untuk pelanggan reguler atau pelanggan lama, B-3B untuk pelanggan baru bisnis, B-3M untuk pelanggan dengan perjanjian layanan khusus (B-3 premium) dan begitu juga dengan pengkodean pelanggan I-3, untuk I-3Q adalah untuk penyambungan baru dengan menggunakan sistem tarif baru dan kode I-3Z untuk mutasi tambah daya dengan menggunakan sistem tarif lama dan baru; ----

42.2 Bahwa untuk pelanggan yang tarif Multiguna tidak dikenakan biaya beban tetapi diterapkan pengenaan energy minimum (E min) yang dihitung dengan jam nyala 40 jam atau 100 jam; -----

- 42.3 Bahwa Terlapor menjelaskan tentang WBP yang artinya pemakaian tenaga listrik pada jam 18.00 – 22.00, untuk LWBP 1 adalah pemakaian rata-rata selama ini untuk daya lama dan LWBP 2 adalah untuk pemakaian diluar pemakaian rata-rata LWBP 1; -----
- 42.4 Bahwa perbedaan prinsip dasar daya max plus dan Multiguna adalah untuk daya max plus adalah meminta seluruh pelanggan mengurangi atau membatasi pemakaian tenaga listrik dengan tarif tertentu yaitu I-2, I-3, I-4, B-3 dan P-2 dan untuk tarif Multiguna adalah pemaksaan untuk menurunkan beban untuk membatasi; -----
- 42.5 Bahwa Terlapor menjelaskan tentang adanya 2 harga tarif yang diperoleh oleh PT Kahatex yaitu Rp 439/Kwh dan Rp 800/Kwh. Jadi untuk harga Rp 439/Kwh adalah tarif lama sebagai ID pelanggan lama dan untuk Rp 800/Kwh untuk tarif baru (tarif Multiguna) sebagai ID pelanggan Baru; -----
- 42.6 Bahwa untuk sekolah pada umumnya termasuk dalam golongan pelanggan S tetapi untuk sekolah dari pemerintah dengan anggaran APBD masuk dalam golongan pelanggan P dan untuk sekolah dengan sebagian gedung komersil termasuk golongan S-3 atau B; -----
- 42.7 Bahwa dengan adanya Keppres 104 tahun 2003 maka diberlakukan tarif 2004 dan tarif ini tidak dapat diberlakukan kepada pelanggan lama yang telah menjadi pelanggan sebelum tahun 2004. Hal ini merfer dari pandangan Ibu Ira (ahli); -----
- 42.8 Bahwa dengan kondisi sistem buruk pada tahun 2005 maka untuk pelanggan baru dikenakan tarif baru yaitu tarif Multiguna dengan kesepakatan para pelanggan baru hal ini mengacu pada Keppres 104 tahun 2003 lampiran IX; ----
- 42.9 Bahwa pandangan dari Terlapor pada tahun 2004 untuk kondisi kelistrikan masih memadai atau kondisi sistem aman dan pemerintah membuat alasan daya max tahun 2005 untuk pengendalian sistem kelistrikan; -----
- 42.10 Bahwa dari Komisi 7 DPR menyarankan untuk tarif Multiguna atau tarif layanan khusus tidk boleh ditetapkan oleh unit PT PLN (Persero) tetapi harus ditetapkan oleh Direksi; -----

- 42.11 Bahwa tidak ada layanan yang berbeda terkait perbedaan tarif antara pelanggan dengan tarif Multiguna premium dengan pelanggan tarif Multiguna reguler tetapi hanya ada permintaan khusus seperti dari pelanggan tarif Multiguna yang premium untuk dilayani dengan 2 penyulang agar lebih handal;-----
43. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 33/KMK/Kep/X/2011 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011 (*vide* bukti A64); -----
44. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 213/KPPU/Kep/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A65);-----
45. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada Terlapor (*vide* bukti A57);-----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 14 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B31); -
47. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C65): -----

I.

II. Dugaan Pelanggaran; -----

Pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 1999: Terdapat dugaan praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT PLN berupa pengenaan tarif yang berbeda terhadap pelanggan I3 dan B3. Bagi pelanggan I3 dan B3 sebelum tahun 2005 tidak dikenakan tarif Multiguna, sedangkan untuk pelanggan I3 dan B3 setelah tahun 2005 dikenakan tarif Multiguna;-----

III. Identitas Terlapor;-----

PT Perusahaan Listrik Negara yang beralamat kantor di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Jakarta Selatan adalah pelaku usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan kemudian perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Lenny Janis Ishak SH No. 31 tentang Akta Pernyataan Keputusan Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tanggal 28 Desember 2009, dengan bisnis utama penyediaan listrik;-----

IV. Fakta;-----**a. Tentang Badan Usaha Milik Negara;**-----

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara:-----

a. Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :-----

1. *memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;*

2. *mengejar keuntungan;*-----

3. *menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;*-----

4. *menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;*-----

5. *turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;*-----

b. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;-----

2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara:-----

- a. *Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi;-----*
- b. *Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan;-----*
- c. *Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus **mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan** serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;-----*

b. Tentang Penyediaan Tenaga Listrik;-----

1. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:-----
- a. *Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: --*
1. *pembangkitan tenaga listrik;-----*
 2. *transmisi tenaga listrik;-----*
 3. *distribusi tenaga listrik; dan/atau;-----*
 4. *penjualan tenaga listrik;-----*
- b. *Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi;-----*
- c. ***Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha;-----***
- d. *Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik;-----*

- e. *Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah;* -----
2. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan: -----
- a. *Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik;* -----
- b. ***Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama*** melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; -----
- c. **Tentang Tarif Tenaga Listrik;**-----
1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan: -----
- a. *Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat;*-----
- b. *Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik;*-----
- c. *Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah;*-----
2. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan: -----
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Pemerintah;*-----

3. Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara: -----
Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik Tahun 2004, berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini; -----
4. Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara: -----
Tarif Dasar Listrik Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas: -----
- a. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; -----*
 - b. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; -----*
 - c. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; -----*
 - d. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; -----*
 - e. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; -----*
 - f. Tarif Dasar Listrik untuk Traksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII; -----*
 - g. Tarif Dasar Listrik untuk Curah (bulk) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; -----*
 - h. Tarif Dasar Listrik untuk Multiguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX; -----*

5. Lampiran IV Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara: -----

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

No.	Gol. Tarif	Batas Daya	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)
			1 Januari s.d 31 Desember 2004	1 Januari s.d 31 Desember 2004
1.	B-1/TR	s.d. 450 VA	23.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 kWh : 420
2.	B-1/TR	900 VA	26.500	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 kWh : 465
3.	B-1/TR	1.300 VA	28.200	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 470 Blok II : di atas 146 kWh : 473
4.	B-1/TR	2.200 VA	29.200	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 480 Blok II : di atas 264 kWh : 518
5.	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	30.000	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 520 Blok II : di atas 100 jam nyala Berikutnya : 545
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	28.400	Blok WBP = $K \times 452$ Blok LWBP = 452
Catatan : K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \times K \times 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara. WBP : Waktu Beban Puncak LWBP : Luar Waktu Beban Puncak Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung				

6. Lampiran V Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara: -----

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

No.	Gol. Tarif	Batas Daya	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)
			1 Januari s.d 31 Desember 2004	1 Januari s.d 31 Desember 2004
1.	I-1/TR	s.d. 450 VA	26.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh : 395
2.	I-1/TR	900 VA	31.500	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 315 Blok II : di atas 72 kWh : 405
3.	I-1/TR	1.300 VA	31.800	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 450 Blok II : di atas 104 kWh : 460
4.	I-1/TR	2.200 VA	32.000	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 455 Blok II : di atas 196 kWh : 460
5.	I-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 14 kVA	32.200	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 455 Blok II : di atas 80 jam nyala

				Berikutnya : 460
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	32.500	Blok WBP = $K \times 440$ Blok LWBP = 440
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	29.500	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = $K \times 439$ di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 439 Blok LWBP = 439
8.	I-4/TT	30.000 kVA Ke atas	27.000	434
<p>Catatan :</p> <p>K : F aktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \sqrt{K \cdot 2}$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara. WBP : Waktu Beban Puncak LWBP : Luar Waktu Beban Puncak Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung</p>				

7. Lampiran IX Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara: -----

TARIF MULTIGUNA

No.	Gol. Tarif	Batas Daya	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)
			1 Januari s.d 31 Desember 2004	1 Januari s.d 31 Desember 2004
1.	M/TR/TM/TT	-	-	1.380 *)
<p>1) Tarif ini diperuntukkan hanya bagi penggunaan tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, Keputusan Presiden ini atau atas kesepakatan para pihak.</p> <p>2) Tarif ini dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan diantaranya :</p> <p>a. Tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor-impor energi listrik antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan pihak lain demi terciptanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan;</p> <p>b. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku atau yang telah disanggupi oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagai sifat baku baik dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan;</p> <p>c. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik bagi pelanggan listrik Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai kesepakatan bersama;</p> <p>d. Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;</p> <p>e. Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang memerlukan energi listrik dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama;</p> <p>f. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, Keputusan Presiden ini yang diantaranya adalah karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> - bersifat sementara (jangka waktu pendek); - tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan); - adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan. 				
<p>Keterangan :</p> <p>*) Sebagai tarif maksimum Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali ?N? dengan nilai ?N? tidak lebih dari 1 (satu).</p>				

d. Tentang Perbedaan Tarif; -----

1. Untuk wilayah distribusi Jawa Timur diperoleh fakta sebagai berikut: -----

Perbedaan Tarif pada Golongan I3

Nama Pelanggan	Pemakaian LWP	Rp LWP	Rp/kwh LWP	Pemakaian WBP	Rp WBP	Rp/kwh WBP	Gol
PT Cort Indonesia	54220	23802580	439	3660	3213480	878	I3
PT Sinar Sosro	92856	92261720	993.5999828	18144	36055755	1987.199901	I3B
PT Star Paper Suplly	561000	557409600	993.6	108600	215809920	1987.2	I3B
PT Pura Agung	263680	261992450	993.6000076	49968	99296410	1987.200008	I3B
PT Cinderella Villa Ind	84920	84376510	993.5999764	1580	3139775	1987.199367	I3B
PT Reza perkasa	89696	89121945	993.5999933	7744	15388875	1987.199768	I3B
PT Etanol Ceria Abadi	84004	83466375	993.6000071	2496	4960050	1987.199519	I3B
PT Supratex	66640	66213505	993.600015	2080	4133375	1987.199519	I3B
PT SS Utama	386370	383897230	993.5999948	7230	14367455	1987.199862	I3B
PT Reza perkasa	116096	115352985	993.5999948	22040	43797890	1987.200091	I3B
PT Antar surya jaya	152140	151166305	993.6000066	32280	64146815	1987.199969	I3B
PT Bumi Nusa Makmur	81800	81276400	993.599022	4700	9339840	1987.2	I3B
PT H M Sampoerna	130100	129267360	993.6	27520	54687745	1987.200036	I3B
PT Sier	67420	66988510	993.5999703	1580	3139775	1987.199367	I3B
PT Ngoro Hui Ding R	109240	108540865	993.6000092	21944	43607115	1987.199918	I3B
Indo Bbatu Ekatama	22976	22828955	993.6000609	1024	2034890	1987.197266	I3B
Lisa Concrete	29632	29442355	993.5999933	4868	9673690	1987.200082	I3B
Golden Footware Ind	142016	141107095	993.5999817	22416	44545075	1987.199991	I3B
PT young Tree Industry	33932	33714835	993.5999941	568	1128720	1987.183099	I3B
PDAM Delta tirta	74328	73852300	993.5999892	15456	30714165	1987.200116	I3B
PT Royal Oriental Raplast	189930	188714450	993.6000105	36720	72969985	1987.200027	I3B
Energi Multi Tech Ind	131460	130618655	993.5999924	7040	13989890	1987.200284	I3B
PT Aneka Tunas sarana	74790	74311345	993.6000134	16150	32093280	1987.2	I3B
PT Bentoel Prima	335700	333551520	993.6	10800	21461760	1987.2	I3B
Ajub Jakin	80696	80179545	993.5999926	19768	39282970	1987.20002	I3B
PT King Dom Indah	155872	154874420	993.6000051	720	1430785	1987.201389	I3B
PT indofumitama raya	144180	143257250	993.6000139	21310	42347230	1987.199906	I3B
PT Putra batu Timur	96808	96188430	993.6000124	20360	40459390	1987.199902	I3B
PDAM	170280	169190210	993.6000117	34256	68073525	1987.200053	I3B
PT Bukit Kapur reksa	644240	640116865	993.6000016	113360	225268990	1987.199982	I3B
H Ali Khosim	104290	103622545	993.6000096	21810	43340830	1987.199908	I3B
Antonius Edi	23444	23293960	993.6000682	556	1104885	1987.203237	I3B
PT Gresik Power Indonesia	1471200	1461784320	993.6	28800	57231360	1987.2	I3B
PT Molindo Raya	816380	811155170	993.6000024	157140	312268610	1987.200013	I3B
CV Pantras Agro Lestari	39792	39537330	993.5999698	1344	2670795	1987.198661	I3B
PT sun Chlorella Indonesia	48836	48523450	993.6000082	6664	13242700	1987.19988	I3B
PT Global Continental	207776	206446235	993.6000067	40040	79567490	1987.20005	I3B
PT Fortuna industri	124175	123381275	993.6080129	25104	49886670	1987.200048	I3B

PT Asal Jaya	34072	33853940	993.6000235	428	850520	1987.196262	I3B
PT Panca Patriot Prima	115360	114621695	993.5999913	24504	48694350	1987.200049	I3B
PT Surya Optima Nusa	22520	22375870	993.5999112	4660	9260350	1987.199571	I3B
PT semeru	31324	31123525	993.5999553	3176	6311345	1987.199307	I3B
PT Yuan Teai Ind	40180	36595945	910.8000249	6530	11895050	1821.600306	I3M
PT Mirae Flat Ware	55892	50906435	910.800025	4288	7811020	1821.599813	I3M
PT Integra Lestari	1998480	1792636560	897	423360	759507840	1794	I3M
CV kurnia Abadi	42852	39029600	910.7999627	354	644845	1821.596045	I3M
PT kobin Keramik	388120	353499695	910.7999974	88120	160519390	1821.599977	I3M
Donni Haryanto talim	137628	125351580	910.7999826	22668	41292030	1821.600053	I3M
PT Dragon fly mineral	110680	102334750	924.6001988	320	591745	1849.203125	I3M
PT International DP	63832	58138185	910.7999906	9912	18055700	1821.600081	I3M
PT Gunung Mas Kencana Abadi	54740	49857190	910.7999635	760	1384415	1821.598684	I3M

Perbedaan Tarif pada golongan B3

	Pemakaian LWBP	Rp LWBP	Rp/kwh LWBP	Pemakaian WBP	Rp WBP	Rp/kwh WBP	Gol
Prasetya Lesmana	85386	38594470	451.9999766	22248	24329350	1093.552229	B3
PT Benoa Nusantara	176800	175668480	993.6	63776	126735665	1987.199966	B3B
PT Kreatifitas putra Mdr	62520	62119870	993.599968	6480	12877055	1987.199846	B3B
PT Hero supermarket	205280	203966210	993.6000097	31880	63351935	1987.199969	B3B
Robertus Soegiono	64408	63995790	993.6000186	13936	27693620	1987.200057	B3B
PT Sigma cipta caraka	360180	357874850	993.6000056	70600	140296320	1987.2	B3B
PT Pakuwon Dharma Apartemen	464560	461586815	993.5999978	100960	200627710	1987.19998	B3B
PT Jawa Pos Media TV	77088	76594635	993.5999767	17288	34354715	1987.200081	B3B
PT Hero Supermarket	196620	195361630	993.5999898	59310	117860830	1987.199966	B3B
Ged Produksi RPA saliman	67816	67381975	993.5999617	15024	29855690	1987.199814	B3B
Telkomsel	515800	618960000	1200	15024	29855690	1987.199814	B3B
PT Mitra Pack eramandiri	30280	30086210	993.6000661	4220	8385985	1987.200237	B3B
PT BCA	32888	32677515	993.5999453	1612	3203365	1987.199132	B3B
STO 2	71372	70915220	993.6000112	13820	27463105	1987.200072	B3B
PT Galaxy Mall Extension	1294960	1286672255	993.5999992	543440	1079923970	1987.200004	B3B
PT Smart Telacom	28832	28647475	993.5999931	4868	9673690	1987.200082	B3B
PT KiG	55052	54699665	993.599996	448	890265	1987.198661	B3B
PDAM Gresik	101552	100902065	993.5999783	19608	38965015	1987.199867	B3B
PT Maspion Energy	61472	61078580	993.600013	7528	14959640	1987.199787	B3B

PT Cheil Jedang Ind	155264	154270310	993.5999974	30848	61301145	1987.199981	B3B
penyalur rokok jarum	35545	35316520	993.5720917	5648	11223705	1987.199894	B3B
CV Remaja	63764	63355910	993.5999937	14648	29108505	1987.199959	B3B
PT Hero supermarket	166520	165454270	993.5999988	55840	110965250	1987.200036	B3B
PT Sinar matahari Citra G	78064	77564390	993.5999949	6360	12638590	1987.199686	B3B
Beng Jayanata	107832	107141875	993.5999981	3168	6295450	1987.200126	B3B
Jember Roxy Square	35152	34927025	993.5999374	12904	25642830	1987.200093	B3B
Hotel Ramayana	52476	52140155	993.6000267	3024	6009290	1987.199074	B3B
PT Sinar Galaxy	35090	31475730	897	940	1686360	1794	B3M
PT Bukit Darmo Properti	100904	90510890	897.0000198	10096	18112225	1794.000099	B3M
PT Graha sarana Duta	145560	130567320	897	29008	52040350	1793.999931	B3M
PT Astra internasional	22928	19933605	869.4000785	1072	1863995	1738.801306	B3M
PT Alfa Retailindo	60008	53827175	896.9999833	20176	36195745	1794.00005	B3M
PT Graha megah/Town square	671520	602353440	897	231920	416064480	1794	B3M
PT Surya Mitra jaya/CITO	1013600	909199200	897	330240	592450560	1794	B3M
PT Carrefour Indonesia	144200	129347400	897	43100	77321400	1794	B3M
PT Aktivitas Putra mandiri	152424	136724330	897.0000131	34984	62761295	1793.999971	B3M
Fak kedokteran UNIBRAW	22352	26218895	1172.999955	1648	3866210	2346.001214	B3M
PT Bintang Mas glass	84640	88770430	1048.799976	1860	3901535	2097.599462	B3M
Grosir Ps turi Surabaya	539120	468710930	869.4000037	13160	22882610	1738.800152	B3M
DPU Cipta karya Pasuruan	61952	55570945	897.0000161	18560	33296640	1794	B3M
Mall olympic Garden	665000	642390000	966	201000	388332000	1932	B3M
Dinas Pemukiman & Pertamanan	33232	38981135	1172.99997	1268	2974720	2345.993691	B3M
PT Dwi jaya /Royal Plaza	1349920	1173620450	869.4000015	5600	9737280	1738.8	B3M
PT SAS Sriutama Wisata	34056	35717930	1048.799918	444	931335	2097.601351	B3M
PT Citra Agung Tirta Jatim	988680	859558390	869.399998	281760	489924290	1738.800007	B3M
Pertamina	33920	39788160	1173	7148	16769210	2346.00028	B3M
PT Indoprima Mikro selindo	101700	88417980	869.4	20350	35384580	1738.8	B3M
Graha bukopin	79990	77270340	966	6510	12577320	1932	B3M
PT Platinum Ceramics ind	31444	30374905	966.0000318	3056	5904190	1931.999346	B3M
PT Hardys Retailindo	100910	100264175	993.5999901	26450	52561440	1987.2	B3M
PT Senopati Perkasa	330040	286936775	869.399997	18400	31993920	1738.8	B3M
Hitech Cetre Surabaya	204120	177461930	869.4000098	31840	55363390	1738.799937	B3M
PT Hardys Retailindo	31866	28583800	896.9999372	2634	4725395	1793.99962	B3M
PT Smart telecom	20232	18427305	910.7999703	3768	6863790	1821.600318	B3M

CV Golden Market	77920	75270720	966	17960	34698720	1932	B3M
Toko Buku Gramedia	153300	133279020	869.4	38200	66422160	1738.8	B3M

- Bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara tarif dasar listrik golongan B3 dengan tarif Multiguna pada golongan tersebut. Tarif dasar listrik untuk golongan B3 adalah sebesar Rp. 452,-/kwh sedang untuk kisaran tarif Multiguna terendah adalah sebesar Rp 993,6,-/kwh (dengan kode B3B) dan tarif tertinggi sebesar Rp. 1200,- (kode B3B); -----
- Bahwa terjadi perbedaan tarif antara 220% - 265% antara tarif Multiguna dengan tarif dasar pada golongan B3; -----
- Bahwa untuk Golongan tarif I3, tarif dasar adalah sebesar Rp 439,-. Untuk tarif Multiguna pada golongan ini, pada pelanggan dengan kode B3B adalah sebesar 993,6 sedangkan untuk pelanggan dengan kode I3M adalah bervariasi antara Rp 897,- sampai dengan Rp. 924,-;-----
- Bahwa terdapat perbedaan antara 204% -226% antara tarif Multiguna dengan tarif dasar pada golongan I3; -----

UNITUP	NAMA	TARIP	KWHLWBP	KWHWBP	RPLWBP	RPWBP	LWBP	WBP
53331	INDOSAT 03.CRN.009	B3	76,776	0	92,131,200	0	Rp 1,200.00	Rp -
53577	PT EXELCOMINDO PRATAMA	B3	136,848	0	164,217,600	0	Rp 1,200.00	Rp -
53577	INDOSAT WJROBDG074SATC	B3	78,506	0	94,206,720	0	Rp 1,200.00	Rp -
53577	INDOSAT WJROBDG063	B3	295,944	0	355,132,800	0	Rp 1,200.00	Rp -
53577	PT EXELCOMINDO PRATAMA	B3	389,574	0	467,489,280	0	Rp 1,200.00	Rp -
53598	GEDUNG MSC RATELINDO	B3	101,392	0	121,670,400	0	Rp 1,200.00	Rp -
53611	INDOSAT WJRO SMI029	B3	61,050	0	73,260,000	0	Rp 1,200.00	Rp -
53341	PT PERTAMINA SPU CEMARA	B3	9,857	0	9,798,000	0	Rp 994.01	Rp -
53771	PT INTISUMBER BAJA SAKTI	B3	19,714	0	19,596,000	0	Rp 994.01	Rp -
53577	PT BATUNUNGGAL PERKASA	B3	24,714	0	24,566,000	0	Rp 994.01	Rp -
53341	POMPA DISTRIBUSI BBM	B3	31,714	0	31,524,000	0	Rp 994.01	Rp -
53825	PT GRAHA A P / GED UFO	B3	15,857	0	15,762,000	0	Rp 994.01	Rp -
53311	GEDUNG APITA TOWER	B3	13,331	2,858	13,251,213	5,681,704	Rp 994.00	Rp 1,988.00
53577	P3B JAWA BALI REG. JABAR	B3	22,171	3,313	22,038,173	6,586,642	Rp 994.00	Rp 1,988.00
53476	PT CARREFOUR INDONESIA	B3	73,278	22,962	72,838,730	45,649,251	Rp 994.00	Rp 1,988.00
53577	HOTEL BANANA INN	B3	60,107	14,240	59,746,557	28,309,120	Rp 994.00	Rp 1,988.00
53311	HYPER MARKET GIANT	B3	198,947	64,861	197,753,517	128,943,270	Rp 994.00	Rp 1,988.00
53351	PTSEMESTA MARGA RAYA	B3	8,642	2,774	8,590,148	5,513,917	Rp 994.00	Rp 1,988.00
53444	PT KRIDA BANGUN PERSADA	B3	43,726	13,594	43,463,644	27,024,872	Rp 994.00	Rp 1,988.00
53771	PT MAKANAN SEHAT N CV SENDIRAN AGUNG	B3	7,373	3,368	3,834,132	6,695,584	Rp 520.00	Rp 1,988.00
53577	BERNATO	B3	533	10,982	277,160	21,674,345	Rp 520.00	Rp 1,973.70
53577	PT BANK BUKOPIN	B3	6,950	3,403	3,614,000	4,725,042	Rp 520.00	Rp 1,388.41
53468	PT MITRA BUANA JAYA L	B3	125,398	39,341	56,680,077	58,100,261	Rp 452.00	Rp 1,476.84
53961	PT PRAKASA UPAYA R	B3	1,909	106	862,778	95,462	Rp 452.00	Rp 904.00
53861	PT MITRA RAJASA	B3	11,968	1,295	5,409,696	2,000,534	Rp 452.00	Rp 1,544.83
53577	HERO SUPER MARKET	B3	2,715	511	1,227,090	461,763	Rp 452.00	Rp 904.00
53825	PT EKA DHARMA 6	B3	14,813	4,288	6,695,555	3,876,129	Rp 452.00	Rp 904.00
53577	B N I 1946	B3	26,086	3,082	11,790,748	4,137,066	Rp 452.00	Rp 1,342.24
53577	PT PLN P2B	B3	24,758	4,335	11,190,695	5,508,217	Rp 452.00	Rp 1,270.61
53211	PT ADANG SURYA SANDA	I3	16,471	0	16,372,500	0	Rp 994.02	-
53511	PT MERTJU BUANA (IKTM)	I3	16,471	0	16,372,500	0	Rp 994.02	-
53861	PT PERKAKAS MITRA BAKTI	I3	16,471	0	16,372,500	0	Rp 994.02	-
53981	PT NUSANTARA STEELMILLS I	I3	148,390	0	147,500,000	0	Rp 994.00	-
53865	PT YURI INDO APPAREL	I3	35,294	3,633	35,082,634	7,222,006	Rp 994.00	Rp 1,988.00
53598	BASRI PT GN PUNCAK S	I3	31,635	1,666	31,445,389	3,311,213	Rp 994.00	Rp 1,988.00
53861	PT IKA MAESTRO INDUSTRI	I3	226,291	40,939	224,933,453	81,387,130	Rp 994.00	Rp 1,988.00
53425	PT COMARINDO PRATAMA	I3	30,272	8,440	30,090,368	16,778,720	Rp 994.00	Rp 1,988.00

53444	PT PRIMA ILJO	I3	17,232	4,716	17,128,608	9,375,408	Rp 994.00	Rp 1,988.00
53461	PT NIDIA PRIMA TIRTA	I3	28,491	0	28,320,000	0	Rp 994.00	-
53476	PT TT METALS INDONESIA	I3	20,478	0	20,355,000	0	Rp 993.99	-
53577	PT KARYA AGUNG ABADI	I3	10,239	0	10,177,500	0	Rp 993.99	-
53771	PT SEAH PRECISION METAL I	I3	10,239	0	10,177,500	0	Rp 993.99	-
53771	PT HARFACINDO RAYA	I3	25,672	0	25,517,500	0	Rp 993.98	-
53865	PT GATRAMAS INTERNUSA	I3	25,672	0	25,517,500	0	Rp 993.98	-
53865	PT BEVERA MAKMUR C	I3	7,123	0	7,080,000	0	Rp 993.96	-
53536	TRISAN ABADI.CV	I3	10,700	1,177	9,095,340	2,001,240	Rp 850.00	Rp 1,700.00
53867	PT KARUNIATAMA POLYPACK	I3	662,400	123,920	553,037,760	131,677,392	Rp 834.90	Rp 1,062.60
53517	PT KAHATEX VIII	I3	2,937,000	604,188	2,349,600,000	1,117,401,600	Rp 800.00	Rp 1,849.43
	PT KARAWANG PRIMA S							
53476	STEEL	I3	4,589,568	59,760	3,286,130,688	85,576,320	Rp 716.00	Rp 1,432.00
53825	PT CATUR DAKWAH CRANE	I3	37,538	1,588	22,500,534	1,394,264	Rp 599.41	Rp 878.00
53771	PT SINAR SOSRO	I3	213,288	44,736	117,041,790	58,649,304	Rp 548.75	Rp 1,311.01
53476	PTPUTRA KEMUNING	I3	1,966	3,178	1,022,232	1,652,768	Rp 520.00	Rp 520.00
53981	PT CENTURY METALINDO	I3	4,300,016	855,616	2,171,508,080	582,479,120	Rp 505.00	Rp 680.77
53981	PT GOLDEN FORTUNE STEEL	I3	4,319,600	55,580	1,991,335,600	51,244,760	Rp 461.00	Rp 922.00
53468	PT ROYAL COTTON INDO	I3	2,147,064	342,744	944,978,299	208,177,165	Rp 440.13	Rp 607.38
	PT HAMBAT MULTI WAY							
53659	APARE	I3	27,929	3,974	12,288,712	5,321,407	Rp 440.00	Rp 1,338.92
53585	YOLITA JAYA 1 PT	I3	42,793	8,360	18,828,806	10,143,100	Rp 440.00	Rp 1,213.29
53585	JAYA LESTARI PLASINDO PT	I3	62,744	24,046	27,607,545	38,000,980	Rp 440.00	Rp 1,580.37
53621	PT UNITIKA	I3	5,831	2,568	2,565,420	1,411,357	Rp 440.00	Rp 549.59
53771	PT NIHON PLAST IND	I3	37,583	8,288	16,536,665	8,608,380	Rp 440.00	Rp 1,038.66
53585	ROHTO LABORATORIES 1 PT	I3	50,699	19,621	22,307,520	27,350,352	Rp 440.00	Rp 1,393.95
53468	PT TRADISI KEMAS IND	I3	6,536	1,711	2,869,655	1,502,434	Rp 439.05	Rp 878.10
53468	PT LASTERSIA PLASTISINDO	I3	8,778	1,854	3,853,893	1,628,514	Rp 439.04	Rp 878.38
53981	PT KEMASAN MEKAR M	I3	10	7	4,566	6,322	Rp 439.04	Rp 878.06
53468	PT PLYSINDO INTERMOU	I3	6,678	1,019	2,931,818	895,209	Rp 439.03	Rp 878.52
53468	PT DANWO STEEL SEJATI	I3	17,940	1,690	7,876,011	1,484,171	Rp 439.02	Rp 878.21
53468	PT TROFICOM UTAMA F	I3	19,230	1,209	8,442,265	1,062,134	Rp 439.02	Rp 878.52

6. Bahwa Tarif Multiguna sesuai dengan Lampiran IX Keputusan Presiden Nomor: 104 Tahun 2003, yang sifatnya tidak permanen, tarif ini juga digunakan untuk keperluan yang khusus apabila ada kondisi-kondisi tertentu. Tarif Multiguna juga dapat dilakukan pada saat kondisi listrik krisis (vide: BAP Terlapor);-----
7. Tarif Dayamax Plus dimaksud untuk membatasi beban puncak daya listrik PT PLN, mulai tahun 2006 dikenakan tarif Dayamax Plus saat beban puncak. Tujuan Dayamax Plus itu untuk mengurangi beban puncak (vide : BAP Terlapor);-----
8. PT PLN memberlakukan Tarif Multiguna karena kondisi kelistrikan saat itu dan PLN sudah menekan dengan cara penerapan tarif Dayamax Plus untuk beban puncak namun belum berhasil. Tarif Multiguna memiliki keunggulan dengan kualitas listrik yang lebih baik. PLN menerapkan Tarif Multiguna berdasarkan rapat PLN saat itu di Bali (vide : BAP Terlapor); -----
9. PT PLN memberlakukan Tarif Multiguna hanya kepada pelanggan bisnis yang baru dan kepada pelanggan yang tambah daya karena Dasar PT PLN adalah lampiran IX Keppres 104 tahun 2003 jadi pasal ini untuk

pelanggan baru bukan untuk pelanggan lama. Jadi karena kondisi sistem buruk pada tahun 2005 maka untuk pelanggan baru maka kita kenakan tarif baru yaitu Multiguna tapi dengan kesepakatan dengan para pelanggan baru (vide : BAP Terlapor dan Terlapor II);-----

10. Penerapan tarif yang berbeda antara pelanggan lama dan pelanggan baru hanya berdasarkan pertimbangan terkait loyalitas bisnis semata oleh pelanggan regular atau pelanggan lama dan juga karena PLN takut kehilangan pelanggan lama (vide : BAP Terlapor); -----
11. PT PLN tidak memberikan pelayanan yang berbeda atau khusus kepada pelanggan yang terkena tarif Multiguna karena penerapan tarif Multiguna hanya untuk mengendalikan pemakaian tenaga listrik (vide: BAP Terlapor); -----
12. PT Gresik Power Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang tenaga listrik dengan bahan bakar utama Natural Gas dan menjual tenaga listriknya hanya kepada PT Smelting dengan kapasitas terpasang sebesar 53 megawatt, namun dalam saat tertentu kadang PT Gresik Power Indonesia juga mengalami penurunan daya sehingga memerlukan cadangan listrik dari PT PLN untuk memasok listrik kepada PT Smelting. (vide : BAP PT Gresik Power Indonesia); -----
13. Harga listrik yang dipasok oleh PT PLN kepada PT Smelting adalah Rp. 1.380/kwh dengan faktor n , dimana PT PLN menetapkan bahwa $n = 0,72$ sehingga akhirnya didapat harga listrik sebesar Rp. 993,6/kwh dan pada saat beban puncak maka akan dikenakan tarif sebesar 1,5 kali, dimana besaran n hanya diketahui oleh PT PLN. PT Gresik Power Indonesia memiliki 6 perusahaan sejenis di Jawa Barat, namun ke-6 perusahaan tersebut dikenakan tarif biasa karena sudah tersambung sejak tahun 90-an (vide : BAP PT Gresik Power Indonesia dan PT Smelting); -----
14. PT World Yamatex Spinning Mills adalah perusahaan yang bergerak di bidang textile dan pembuatan benang yang berdiri sejak tahun 1981. PT World Yamatex Spinning Mills telah menjadi pelanggan PT PLN semenjak awal berdirinya perusahaan dan selama tahun periode januari

- 2010 – Juni 2010 dimasukkan dalam golongan Tarif I3 yaitu sebesar Rp. 439/kwh (vide : BAP PT World Yamatex Spinning Mills);-----
15. PT Panasia Indosyntec, Tbk. adalah perusahaan yang bergerak di bidang textile dan berdiri semenjak tahun 1991. PT Panasia Indosyntec, Tbk. Adalah pelanggan PT PLN dalam golongan pelanggan I4 namun sejak tahun 2007 melakukan penurunan daya listrik menjadi 15,5 MVA atau menjadi golongan pelanggan I3. Tarif yang dikenakan PT PLN kepada PT Panasia Indosyntec, Tbk adalah sebesar Rp. 439/kwh (vide : BAP PT Panasia Indosyntec, Tbk);-----
16. PT Kahatex merupakan pelanggan PLN sejak tahun 1989. Pada saat ini PT Kahatex memiliki 8 kontrak pembelian listrik dengan 7 gardu dari PT PLN. Dari 7 gardu tersebut terdapat 1 gardu yang dikenakan tarif bisnis to bisnis sebesar Rp. 800/kwh. sedangkan tarif 6 gardu lainnya sebesar Rp. 439/kwh (Vide: PT kahatex dan PT PLN);-----
17. Penenaan tarif listrik yang berbeda-beda yang diterapkan oleh PLN mempengaruhi daya saing suatu perusahaan dengan kompetitornya. sebagai contoh ada beberapa hotel yang sama-sama berbintang 5 dan dikenakan tarif yang berbeda untuk pelanggan sebelum tahun 2005 dengan sesudah tahun 2005. (Vide : BAP Apindo);-----
18. Keputusan Presiden No. 104 tahun 2003 tidak mengatur mengenai perlakuan yang berbeda antara pelanggan lama dengan pelanggan baru serta pelanggan yang ingin melakukan penambahan daya. Perbedaan tersebut hanya berdasarkan kebijakan PLN. (Vide: PT PLN);-----

V. Analisa;-----

a. Pasar Bersangkutan;-----

1. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini merupakan penyediaan tenaga listrik dalam wilayah Jawa dan Bali untuk pelanggan Tarif Multiguna pada golongan I3 dan B3 selama periode Januari 2010 hingga Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya sejak PT PLN menerapkan kebijakan Tarif Multiguna kepada golongan yang dimaksud;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, "*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha*". Pasal ini menyebabkan PT PLN mempunyai posisi dominan didalam penyediaan tenaga listrik di wilayah Jawa dan Bali;-----

b. Diskriminasi oleh PT PLN;-----

1. Bahwa pada Lampiran IX Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 telah dijelaskan secara rinci kepada siapa Tarif Multiguna dapat diterapkan yaitu kepada pelanggan yang menghendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku baik dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan, bersifat sementara (jangka waktu pendek), tergantung kondisi sistem kelistrikan PT PLN (kemampuan), dan adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan;-----
2. Bahwa Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tidak menjelaskan bahwa tarif Multiguna diberlakukan kepada pelanggan baru ataupun kepada pelanggan yang ingin melakukan penambahan daya, namun PT PLN menjelaskan bahwa karena kondisi sistem kelistrikan yang buruk pada tahun 2005 maka untuk pelanggan baru dikenakan tarif baru yaitu Multiguna tapi dengan kesepakatan dengan para pelanggan baru; -----
3. Bahwa Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 telah menjelaskan, apabila kondisi kelistrikan PT PLN mengalami kekurangan daya pasok maka PT PLN diperbolehkan untuk menerapkan Tarif Multiguna dan tidak menjelaskan bahwa Tarif Multiguna hanya kepada pelanggan baru ataupun pelanggan lama yang ingin tambah daya, namun pada saat kondisi kelistrikan PT PLN sedang mengalami kekurangan pasokan, PT PLN hanya memberlakukan tarif Multiguna kepada pelanggan baru dan pelanggan yang ingin tambah daya;-----
4. Bahwa PT PLN menerapkan tarif yang berbeda antara pelanggan lama dan pelanggan baru hanya berdasarkan pertimbangan terkait loyalitas

bisnis semata oleh pelanggan regular atau pelanggan lama dan juga karena PT PLN takut kehilangan pelanggan lama; -----

5. Bahwa Ketakutan PT PLN dengan akan kehilangan pelanggan lama sangat tidak beralasan karena berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan telah menjelaskan bahwa *“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha”*. Dan berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan adalah *“Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum”*. Sehingga tidak dimungkinkan adanya penyedia tenaga listrik lain selain PT PLN dalam 1 (satu) wilayah usaha; -----
6. Bahwa tindakan PT PLN tersebut diatas dapat dinyatakan sebagai tindakan yang diskriminatif kepada pelanggannya, dimana PT PLN tidak memperlakukan pelanggan baru sebagaimana memperlakukan pelanggan lama; -----

c. Kerugian Konsumen; -----

Bahwa tindakan PT PLN yang menerapkan kebijakan tarif yang berbeda dalam penyediaan jasa tenaga listrik menyebabkan beberapa pelanggan membayar jasa tenaga listrik dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan lainnya sehingga menyebabkan ketidakmampuan bersaing antar perusahaan yang bergerak dalam satu bidang yang sama; -----

d. Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan, Tim Investigator menilai hal-hal sebagai berikut: -----

Tentang Praktek Diskriminasi (Pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 1999); -----

Pasal 19 huruf (d) UU No.5 Tahun 1999 menyebutkan: -----

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.” -----

Unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

1. Pasar Bersangkutan;-----

a. Bahwa yang dimaksud pasar bersangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;* - -----

b. Pasar bersangkutan dalam dalam perkara ini merupakan penyediaan tenaga listrik dalam wilayah Jawa dan Bali untuk pelanggan Tarif Multiguna pada golongan I3 dan B3 selama periode Januari 2010 hingga Juni 2010 atau setidaknya sejak PT PLN menerapkan kebijakan Tarif Multiguna kepada golongan yang dimaksud;-----

c. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha”. Pasal ini menyebabkan PT PLN mempunyai posisi dominan didalam penyediaan tenaga listrik di wilayah Jawa dan Bali;-----

2. Pelaku Usaha; - -----

a. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun*

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

- b. Bahwa PT PLN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang izin usaha jasa penyediaan tenaga listrik di Indonesia; -----
 - c. Bahwa dengan demikian, maka unsur Pelaku Usaha terpenuhi; -----
3. Melakukan Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu: -----
- a. Pelaku Usaha Tertentu;-----
 1. Bahwa berdasarkan definisi pasar bersangkutan sebagaimana diuraikan di atas, maka pelaku usaha tertentu adalah pelaku usaha industri dan bisnis (yang terkena tarif Multiguna dalam golongan I3 dan B3) yang menjadi pelanggan atau konsumen dari PT PLN setelah tahun 2005; -----
 2. Bahwa dengan demikian, unsur Pelaku Usaha Tertentu terpenuhi; -
- b. Praktek Diskriminasi;-----
 1. Bahwa berdasarkan Putusan KPPU Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004 tentang Perkara Divestasi *Very Large Crude Carrier* (VLCC) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan demikian praktek diskriminasi tidak selalu berarti tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda, tetapi juga berupa tindakan, sikap, dan perlakuan yang seharusnya;-----
 2. Bahwa Pelaksanaan usaha jasa penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; -----
 3. Bahwa PT PLN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang izin usaha jasa penyediaan tenaga listrik di Indonesia; -

4. Bahwa PT PLN telah menetapkan 2 (dua) tarif yang berbeda kepada pelanggan dalam golongan I3 dan B3 sebelum tahun 2005 dan pelanggan dalam golongan I3 dan B3 setelah tahun 2005; -----
 5. Bahwa pelanggan dalam golongan I3 dan B3 yang telah menjadi pelanggan sebelum tahun 2005 tidak dikenakan tarif Multiguna, sedangkan untuk pelanggan dalam golongan I3 dan B3 yang menjadi pelanggan setelah tahun 2005 dikenakan tarif Multiguna; -
 6. Bahwa tindakan PT PLN sebagaimana diuraikan di atas dapat diduga sebagai bentuk tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh PT PLN terhadap pelanggan yang terdaftar setelah tahun 2005; ----
 7. Bahwa dengan demikian unsur praktek diskriminasi terpenuhi; ----
4. Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan usaha tidak sehat;-----
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum; - -----
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
 - c. Bahwa tindakan PT PLN yang menetapkan tarif secara diskriminatif untuk jasa penyediaan tenaga listrik yang sama merupakan tindakan yang melawan hukum karena tidak memiliki dasar penetapannya. Tindakan PT PLN tersebut tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2003; -----

- d. Bahwa tindakan PT PLN yang menetapkan tarif secara diskriminatif tersebut dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dengan cara menghambat persaingan usaha karena untuk jasa yang sama pelanggan atau konsumen membayar harga yang berbeda;-
- e. Bahwa dengan demikian, maka unsur praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; -----
48. Menimbang bahwa Terlapor (PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C66): -----

I. TENTANG BUKTI SURAT, SAKSI DAN AHLI;-----

a. Bukti Surat Terlapor; -----

Terlapor untuk membantah pengaduan yang diajukan oleh Team Investigator KPPU, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

Bukti T-1A : Evaluasi Kondisi Sistem Ketenagalistrikan Jawa-Bali Januari s.d Juni 2010;-----

Bukti T-1B : Neraca Daya Sistem Jawa Bali 2010;-----

Bukti T-2A : Pengurangan Beban Sistem Jawa-Bali, periode Januari s.d Maret 2010;-----

Bukti T-2B : Pengurangan Beban Sistem Jawa-Bali, Periode April s.d Juni 2010;-----

Bukti T-2C : Under Frekwensi Relay (UFR) Bekerja Melepas Beban (Jan-Jun 2010);-----

Bukti T-2D : Data Manual Load Shedding (MLS) Jan-Jun 2010 (Jan-Mrt 2010);-----

Bukti T-2E : Data Manual Load Shedding (MLS) Jan-Jun 2010 (Apr-Jun 2010);-----

Bukti T-2F : Data Brown Out (BO) Jan-Jun 2010 (Jan-Mrt 2010); -----

Bukti T-2G : Data Brown Out (BO) Jan-Jun 2010 (Apr-Jun 2010); -----

Bukti T-2H : Ekskursi Tegangan Jan-Jun 2010 & Ekskursi Frekwensi Jan-Jun 2010;-----

Analisa Bukti T-1A s/d Bukti-2H:-----

- Bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa keadaan kelistrikan Jawa Bali periode Januari 2010 sampai dengan Juni 2010 dari kondisi kelistrikan dan sistemnya, PT PLN (Persero) **tidak mampu** untuk mencukupi kebutuhan seluruh pelanggan; -----
- **Bukti T-1A dan T-1B** yang berupa Neraca Daya Tahun 2010 tidak dapat membuktikan dan menjustifikasi apakah kondisi kelistrikan dalam keadaan aman atau tidak karena belum menggambarkan kondisi sistem kelistrikan yang sebenarnya; -----
- Hal mana data dari Neraca Daya tersebut telah dapat dibuktikan pula **adanya BEBAN YANG SUDAH DITURUNKAN SECARA PAKSA melalui berbagai metode (Under Frequency Relay, Manual Load Shedding, Load Curtailment, Brown Out)**, tindakan-tindakan yang dilakukan PT PLN (Persero) tersebut membuktikan kondisi dan Sistem Kelistrikan Jawa Bali pada periode Januari 2010 sampai dengan Juni 2010 **TIDAK NORMAL ATAU MASIH DALAM KONDISI KRISIS** karena masih dilakukan pengurangan beban secara paksa. Walaupun data Neraca Daya ini tergambar adanya cadangan listrik yang menyatakan **seolah-olah** kondisi dan sistem kelistrikan Jawa Bali dalam keadaan aman karena seolah-olah terdapat cadangan, **namun sesungguhnya cadangan itu sebagai akibat dari pengurangan beban secara paksa**; -----
- **Bukti T-2A** sampai dengan **bukti T-2H**, adalah bukti-bukti yang membuktikan adanya kondisi kelistrikan Jawa Bali pada periode Januari sampai dengan Juni 2010 pada sistem kelistrikan Jawa Bali yang masih dalam keadaan krisis karenanya untuk mencegah terjadinya pemadaman listrik secara total maka dilakukan metode-metode sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas yaitu seperti metode Under Frequency Relay, Manual Load Shedding, Load Curtailment, Brown Out;-----

Bukti T-3A : Surat Manager Bidang Niaga PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang No. 087/161/DISJAYA/2010.R tanggal 31 Mei 2010 Perihal Load Limited Controller (LLC);- -----

Analisa bukti : Bukti ini telah membuktikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh PT PLN (Persero) untuk mengatasi masalah krisis kelistrikan pada sistem Jakarta Tangerang pada bulan Mei 2010 dengan cara memasang alat Load Limited Controller (LCC) yang terpasang pada pelanggan; -----

Bukti T-3B : Kesepakatan No. 828.BA/PB/161/620/DISJAYA/2009 tanggal 24 Desember 2009; -----

Analisa bukti : Bukti ini telah membuktikan bahwa penerapan Tarif Multiguna oleh PT PLN (Persero) terhadap pelanggan memang tidak dilakukan secara sepihak tetapi dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pelanggan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keppres No. 104 tahun 2003 Lampiran IX Angka 2 huruf f); -----

Bukti T -4 : Surat General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang kepada PT PLN (Persero) Distribusi Jaya & Tangerang Area Pelayanan Jaringan, Area Pengatur Distribusi Nomor : 367/161/DISJAYA/2009 tanggal 13 Juli 2010 Perihal Pelayanan Penyambungan.; -----

Analisa bukti : Bukti ini telah membuktikan bahwa selaku satu-satunya penyedia jasa kelistrikan berdasarkan undang-undang dan PT PLN (Persero) mempunyai kedudukan yang sangat vital sebagai penopang perekonomian karenanya sudah menjadi kewajiban hukum dari PT PLN (Persero) untuk tidak menolak keinginan pelanggan baru yang ingin mendapatkan penyambungan listrik. Bukti ini juga menunjukkan bahwa masih terjadi krisis kelistrikan pada sistem daerah Jakarta

dan Tangerang karena IBT (Inter Bus Transformer) yang terbakar sedang dalam proses perbaikan; -----

Bukti T-5 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2007 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali; -----

Bukti T-6 : Surat Direktur Operasi Jawa-Bali kepada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Nomor : 00008/181/DITOP JB/2010-R tanggal 13 Januari 2010 Perihal Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik dengan PT Bekasi Power; -----

Analisa Bukti : Sebagai akibat terbakarnya IBT (Inter Bus Transformer) cawang pada bulan September 2009 telah menyebabkan terjadinya krisis kelistrikan di daerah Jakarta Khususnya Jakarta Timur. Karenanya, untuk mengatasi krisis tersebut, PT PLN (Persero) melakukan pembelian listrik dari pihak swasta PT Bekasi Power walaupun pasokan listrik dari perusahaan swasta itu tidak bisa mengatasi krisis kelistrikan di daerah Jakarta Timur; -----

Bukti T-7 : Surat Manager Personalia & Umum PT Halim Samudra Interutama kepada Bpk. Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang APL Tangerang & Cikupa Nomor: 02-HASIU/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 Perihal Komplain Tegangan Turun; -----

Bukti T-8 : Surat System Control Manager PT Angsa Daya kepada Pimpinan PT PLN (Persero) AJ Tangerang Nomor: 109/HM/SCM/AD/III/10 tanggal 23 Maret 2010 Perihal Voltage Turun; -----

Bukti T-9 : Surat Factory Manager PT Fiberindo Inti Prima kepada PT PLN (Persero) Area Pelayanan Cikupa Nomor: 009/FM/FIP/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 Perihal Gangguan Supply Listrik PT PLN (Persero);-----

Bukti T-10 : SAIDI/SAFI;-----

Analisa bukti : Bukti ini membuktikan bahwa masih terjadi krisis kelistrikan yang terjadi pada wilayah Jakarta Tangerang dan Cikupa yang mengakibatkan penurunan tegangan dan gangguan suplai daya listrik; -----

Bukti T-11 : Surat PLH Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Banten Nomor : 085/152/APJ.BTU/2010 tanggal 28 April 2010 kepada Direktur Utama PT Krakatau Steel perihal Pengurangan Pemakaian Pada Waktu Beban Puncak;-----

Bukti T-12 : Surat PLT Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Bogor – UPJ Pakuan Nomor : 127/151/UPJ PKN/2011 tanggal 21 Februari 2011 kepada Seluruh Pelanggan UPJ Pakuan Bogor perihal Pengurangan Beban Energi Listrik; -----

Bukti T-13 : Surat Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Karawang Unit Pelayanan dan Jaringan Prima Karawang Nomor: 19/160/UPJPK/2011 tanggal 28 Maret 2011 kepada Direktur PT Pindodeli perihal Pengaturan Pemakaian Listrik Industri;-----

Bukti T-14 : Surat Direktur Jawa Madura Bali PT PLN (Persero) Nomor : 02233/070/DITJB/2008 tanggal 11 Agustus 2008 kepada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Bali perihal Pengurangan Beban Pelanggan Bisnis dan Industri; -----

Bukti T-15 : Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 47/M-IND/PER/7/2008, Nomor: 23 Tahun 2008, Nomor: Per.13/MEN/VII/2008, Nomor : 35 Tahun 2008, Nomor : Per-03/MBU/08 tentang

halaman 53 dari 111

Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri Di Jawa – Bali tanggal 14 Juli 2008;-----

Analisa bukti : Bukti-bukti ini telah membuktikan bahwa sistem Jawa Bali pada periode Januari sampai dengan Juni 2010 masih dalam keadaan krisis atau tidak aman sehingga dibutuhkan langkah-langkah penggunaan listrik secara hemat terutama pada beban puncak yaitu jam 17:00 sampai 22:00 untuk menghindari terjadinya pemadaman listrik (Black Out); -----

Bukti T-16 : Instruksi Presiden RI Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi tanggal 10 Juli 2005; -----

Bukti T-17 : Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air tanggal 5 Mei 2008; -----

Analisa bukti : Bukti ini telah membuktikan bahwa masalah krisis kelistrikan tidak hanya terjadi di sistem Jawa Bali namun juga terjadi di seluruh sistem kelistrikan di Indonesia sebagai akibat adanya pertumbuhan ekonomi yang memerlukan pasokan energi listrik yang besar; -----

Bukti T-18 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2003 Tentang Harga jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara;-----

Analisa bukti : Bukti ini telah membuktikan bahwa, **dasar hukum** yang dipakai oleh PT PLN (Persero) DALAM MENERAPKAN TARIF MULTIGUNA PERIODE JANUARI 2010 SAMPAI JUNI 2010 KARENA ADANYA KONDISI KRISIS KELISTRIKAN PADA PERIODE TERSEBUT sebagaimana yang dimaksudkan dalam Keppres No 104 Tahun 2003 Lampiran IX Angka 2 Huruf f. Dan jika dikaitkan dengan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, maka tindakan PT PLN (Persero) adalah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga tindakan PT PLN (Persero) menerapkan Tarif Multiguna tidak dapat diadukan ke KPPU; -----

b. Keterangan Saksi Dan Ahli Terlapor;-----

1. Saksi Taufik Haji;-----

- Jabatan saksi selaku General Manager pada PT PLN (Persero) wilayah Jawa Barat dan Banten, telah memberikan keterangan dengan disumpah sebagai berikut; -----
 - Data Neraca Daya adalah suatu neraca yang menggambarkan prediksi yang dibuat dalam rangka untuk keamanan produksi dalam kaitannya dengan rencana operasional yang berupa perkiraan. Walaupun pada kenyataannya operasional bergerak atau berlangsung secara dinamis; -----
 - Bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2010 sistem kelistrikan tidak berjalan stabil atau tidak aman karena permintaan lebih banyak daripada suplai;-----
 - Kemudian tentang salah satu penyebab krisis kelistrikan khususnya pada sistem daerah Jawa Barat dan Banten yaitu karena adanya kebakaran pada IBT (Inter Bus Transformer) di Balaraja Kembangan, keterbatasan daya mampu sistem Muara Karang dan Gandul serta Bekasi, adanya keterbatasan daya mampu pada sistem Cawang karena terbakarnya IBT (Inter Bus Transformer) Cawang pada September 2009;-----
 - Untuk mengatasi kendala tersebut diatas PT PLN (Persero) melakukan beberapa kebijakan diantaranya : melakukan pembatasan penggunaan listrik oleh pelanggan diwaktu beban puncak dengan pemberlakuan Load Limited Controller (LLC); ---

- Karena keadaan kelistrikan masih dalam keadaan krisis, PT PLN (Persero) wilayah Jawa Barat dan Banten pernah mengirimkan surat kepada salah satu pelanggan strategisnya yaitu PT Krakatau Steel untuk melakukan penghematan dengan cara tidak memakai listrik pada beban puncak yakni pada pukul 17:00 sampai dengan pukul 22:00; -----
 - Oleh karena IBT (Inter Bus Transformer) Cawang mengalami kebakaran maka **untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik kepada pelanggan maka PT PLN (Persero) membeli listrik dari PT Bekasi Power**, namun hal tersebut tetap saja tidak bisa mengatasi kekurangan pasokan listrik; -----
 - Tentang Tarif Multiguna, saksi menerangkan bahwa PT PLN (Persero) pada periode Januari sampai dengan Juni 2010 **menerapkan Tarif Multiguna karena kondisi kelistrikan krisis pada periode tersebut**; -----
 - **Dasar hukum PT PLN (Persero) menerapkan Tarif Multiguna adalah berdasarkan Keputusan Presiden No. 104 tahun 2003 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara pada lampiran IX angka 2 huruf f**;-----
 - Penerapan Tarif Multiguna kepada pelanggan **tidak ditentukan secara sepihak tetapi berdasarkan kesepakatan atau perjanjian dengan pelanggan** (business to business);-----
2. **Saksi Haryanto**; -----
- Jabatan saksi selaku General Manager pada PT PLN (Persero) wilayah Jawa Timur dan Madura memberikan keterangan dengan disumpah sebagai berikut;-----
 - Kondisi kelistrikan Jawa Bali, terutama Area Jawa Timur Periode Januari 2010 S/d Juni 2010 di Jawa Timur ada lima trafo gardu induk dari 200 sekian, yang mengalami kerusakan yakni daerah Perak, Bimbang, Jember, Tarik, Kiduran. Pada saat yang sama ada

beberapa kendala di Transmisi dan sebagian Pembangkit. Misalnya transmisi antara Plapuk dan krukut daerah Metropolis yang melayani 17000, kemampuan sangat terbatas sehingga tidak bisa melahirkan daya sehingga pelanggan tidak bisa dilayani.

Kabel laut antara Jawa dan Madura mengalami gangguan dan ini juga mengganggu suplai di Madura sehingga terpaksa PT PLN (Persero) mengoperasikan Pusat Listrik Tenaga Gas yang berada di Gili Timur yang operasionalnya Rp. 3000/kwh.

Ada kejadian lumpur lapindo sehingga transmisi antara sistem barat dan timur terputus antara Surabaya dan bagian timur terputus. Karena Transmisinya putus terkena lumpur sehingga terjadi ketidakseimbangan sistem. Sehingga yang terjadi selama 6 bulan terjadi brown out, pematian listrik secara paksa, pemadaman listrik secara paksa, termasuk untuk pelanggan industri; -----

- Antara pembangkit, transmisi tidak bisa dipisahkan, sementara Jawa Bali telah menjadi satu kesatuan, jika terjadi masalah dalam satu sistem terjadi masalah pada areanya; -----
- Terjadi ketidakseimbangan sistem listrik, upaya yang dilakukan PT PLN (Persero) Jatim, ada beberapa langkah, ke dalam dan keluar khususnya dengan beberapa pelanggan meminta pelanggan menurunkan bebannya, dalam prakteknya seringkali tidak efektif, sehingga melihat secara kebutuhan ekonomi tidak bisa, sehingga kemudian dilakukan pembatasan, jika melanggar dikenakan penalti. Dan pengawasan ke dalam untuk mengatasi masalah itu PT PLN (Persero) telah melakukan langkah-langkah, misalnya 5 trafo diperbaiki trafonya atau beli trafo baru, misalnya transmisi krungkut diatasi dengan pembangunan transmisi Perak dan Krungkut. Penambahan trafo di Bimbang dan kediri.; -----
- Situasi tersebut menyebabkan PT PLN (Persero) terapkan Tarif Multiguna, berdasarkan kesepakatan dengan pelanggan (win-win dengan PT PLN (Persero) dan pelanggan). Dasar hukum Kepres 104/2003 lampiran IX angka 2 huruf f; -----

- Krisis kelistrikan di Jawa Timur disampaikan kepada pelanggan secara detail;-----
- Dengan kondisi tidak stabil, Tarif Multiguna yang diambil PT PLN (Persero) sudah sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;-----
- Ada bukti PT PLN (Persero) meminta kepada pelanggan listrik untuk berhemat dan tidak menggunakan listrik pada beban puncak misalnya pada pelanggan strategis telah dilakukan dengan dengan cara edukasi dan surat menyurat;-----
- Neraca daya tahun 2010 periode januari 2010 sd/ juni 2010 tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai keadaan listrik pada umumnya; -----
- Penerapan Tarif Multiguna berdasarkan Keputusan Presiden No. 104 tahun 2003 mengenai Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, lampiran IX angka 2 huruf f; -----

3. Saksi Zainal Arifin;-----

- Kepala Divisi Transmisi Jawa Bali yang menjelaskan kondisi kelistrikan Jawa Bali Periode Januari 2010-Juni 2010 belum stabil/krisis, memberikan keterangan dengan disumpah sebagai berikut;-----
 - Kondisi kelistrikan Jawa Bali periode Januari 2010-Juni 2010 cadangan listrik harus 660 MW, masih mengalami **kondisi kelistrikan yang tidak stabil/krisis**, karena beberapa hal antara lain adanya ketidak seimbangan antara pembangkit dan beban yang lebih besar sekitar 10 Kali (kondisi Jawa Bali), beban yang tinggi sehingga ada tindakan mematikan listrik selama periode 6 bulan tersebut (128 kali), sering terjadi brown out karena beban naik terus sementara pembangkit tidak bisa memenuhi (150 kali);--
 - Kejadian-kejadian / fakta-fakta yang menyebabkan terjadinya krisis kelistrikan jawa-bali periode januari 2010-juni 2010 beban penggunaan listrik yakni tidak seimbang antara pembangkit

dengan beban penggunaan listrik yang tinggi (suplay demand), juga disebabkan kerana adanya kebakaran IBT kembangan terbakar sehingga pasokan terganggu, IBT cawang yang terbakar. Salah satu cara untuk mengantisipasi kekurangan listrik dengan membeli listrik dari Bekasi Power untuk memasukan listrik, tetapi itupun tidak mencukupi, fakta lain yang menyebabkan kondisi kelistrikan tidak aman pada periode tersebut karena ada beberapa pembangkit listrik yang diperbaiki karena terbakar seperti pembangkit listrik muara karang; -----

- Faktor alam juga penyebab pemasukan listrik Jawa Bali periode Januari 2010-Juni 2010 mengalami krisis kelistrikan seperti berkurangnya debit air pada pembangkit listrik tenaga air pada musim kamarau, faktor cuaca juga bisa menyebabkan terganggunya penyediaan energi primer seperti batu bara sebagai pembangkit listrik; -----
- Dengan adanya tindakan pemadaman, adanya brown out, ketidak seimbangan pemasokan listrik karena adanya kebakaran IBT, maka kondisi tersebut, maka dikatakan kondisi kelistrikan tidak aman/tidak normal; -----
- Neraca daya tidak dapat menunjukkan bahwa kondisi kelistrikan periode januari 2010-Juni 2010 aman; -----
- Saksi tidak kenal PT Smelting; -----
- Cadangan listrik yang aman adalah 660 MW yang dihitung dari pembangkit listrik yang terbesar itupun dilakukan setelah adanya tindakan-tindakan pemaksaan seperti pemadaman, brown out;-----

4. **Ahli, Bapak Tumiran;**-----

- Dekan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada dan Anggota Dewan Energi Nasional, memberikan keterangan sebagai ahli dengan sumpah sebagai berikut;-----
- Keahliannya pada sistem manajemen kelistrikan; -----
- Kenal PT PLN (Persero), merupakan satu-satunya perusahaan penyedia listrik. Secara sistem PT PLN (Persero) belum sehat,

buktinya **sampai saat ini ketersediaan listrik belum cukup, banyak pemadaman, apalagi sampai saat ini masih disubsidi.;**-

- Keadaan kelistrikan PT PLN (Persero) periode Januari 2010 - Juni 2010 PT PLN (Persero) **mengalami krisis kelistrikan** dengan adanya beberapa hal yang DILAKUKAN yakni DENGAN CARA UFR, MLS, Brown Out, hal tersebut menggambarkan keadaan kelistrikan pada periode tersebut tidak sehat, kalau suatu kelistrikan dinyatakan sehat ada tiga hal yakni: **kuantiti** yakni jumlah kapasitas pembangkit harus mampu mensuplai beban, kedua **reability** yakni tidak terjadi pemadaman, **kualiti yakni tegangan listrik tidak naik turun**. Pemaksaan kekurangan beban tersebut menandakan atau berarti listrik tidak cukup;-----
- Tarif di Indonesia tidak jelas, harga jual masih lebih rendah dari pokok produksi. Sampai saat ini dimana PT PLN (Persero) masih disubsidi, ini menggambarkan harga produksi lebih tinggi;-----
- **Adanya pemaksaan pelepasan beban** periode Januari - Juni 2010 dengan cara UFR sebanyak 10 kali, MLS sebanyak 128 kali, Brown Out (105 kali) , pelepasan beban yang ideal untuk menunjukkan suatu sistem kelistrikan itu sehat yakni rata-rata 3 (tiga) kali setahun dengan interval pemadaman kurang dari 40 menit;-----
- Dalam keadaan listrik tidak sehat PT PLN (Persero) tetap menjual, karena konsumen harus tetap dilayani, kalau tidak menjual efeknya bisa jangka panjang tidak ada perkembangan ekonomi (karena listrik menjadi tulang punggung ekonomi);-----
- Karena PT PLN (Persero) **MENGALAMI KRISIS KELISTRIKAN PADA PERIODE JANUARI 2010-JUNI 2010**, pada saat Pemakaian listrik pada beban puncak, pelanggan memang harus membayar mahal. Hal ini juga untuk menjaga kontinuitas produksi pelanggan;-----
- Kalau menyalahkan PT PLN (Persero) soal tarif tidak tepat, seharusnya yang harus disalahkan adalah Pemerintah; -----

- Daya mampu pasok adalah yang menjadi pasokan; -----
- Daya mampu suplai adalah kemampuan menyuplai listrik;-----
- PT PLN (Persero) **tidak boleh dihukum, tarif yang menentukan Pemerintah dengan persetujuan DPR;** -----
- Penerapan **TARIF MULTIGUNA DAPAT DIJADIKAN SATU ALAT UNTUK MENDORONG PEMAKAIAN ENERGY SECARA HEMAT PADA SAAT BEBAN PUNCAK;** -----
- Peneanaan tarif yang dilakukan PT PLN (Persero) sebagaimana dalam label yang tarif listrik yang ditunjuk investigator sudah tepat;-----

5. **Bambang Anggoro;** -----

- Dosen Arus Kuat Fakultas Teknik Elektro, pada Institut Teknologi Bandung, memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sebagai berikut:-----
 - PT PLN (Persero) dalam pandangan saya dalam arti ketenagalistrikan, kegiatan yang memikirkan ketenagalistrikan, pembangkit, penyaluran distribusi; -----
 - Suatu keadaan kelistrikan dianggap stabil atau aman atau tidak aman Apa artinya kecukupan (normal) dibidang kelistrikan itu, cukup itu bukan berarti jumlah pembangkit (hasil) dikurangi beban berarti cukup, istilahnya dalam kelistrikan hubungan konteks antara kemampuan pembangkit dengan kemampuan dalam bentuk energi adalah kecukupan. Konteks kelistrikan bukan karena kestabilan karena jika ditanya bagaimana kelistrikan dan bagaimana kestabilan jawabnya beda atau tidak sama. Yang kedua yang dinamakan “kecukupan” adalah bahwa kapasitas total dikurangi beban total adalah sama, **apakah hal tersebut dikatakan stabil jawabnya “TIDAK” karena apa pembangkitnya banyak jaringannya banyak konsentrasi titik” pemborosan beban.** Beban yang baik itu mendapatkan suplai listrik kontinyu atau tidak terputus, tegangan baik (jika tegangan 1200 ya 1200 terus) preventive 5 proyek itu adalah 46 paling

fleksibel, jika berbicara gangguan pembangkit itu bisa mengalami gangguan. Pertama karena memang dikeluarkan dari sistem contoh dalam rangka pemeliharaan. Kedua apabila dalam keadaan operasi mendadak “ILL” karena kesalahan teknis atau kerusakan itu harus diperhitungkan. Jaringan, sesuatu kerusakan pembangkit mati maka spare gardu 1 ke gardu lainnya akan terputus. Yang dinamakan kecukupan jika seperti itu artinya kalau memang bukan hanya dibandingkan hak tapi juga disitu harus diperhitungkan jika maintance jika 1 pembangkit hilang untuk yang terdekat apakah mengganggu baru dinamakan kecukupan. Ada salah satu indikator didalam teknik jika tiba-tiba pembangkit tidak mampu menampung beban apa yang terjadi preventive turun. Contohnya : kendaraan dengan kecepatan konstan menghadapi jalan menanjak maka kecepatan turun. Ada alat yang dinamakan UFR biasanya dipasang ditempat-tempat tertentu jika berbicara kecukupan lebih baik jika mungkin tekniknya tepat preventivenya belum bekerja maka menunjukkan belum cukupnya secara teknik listrik;-----

- Adanya tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Periode Januari 2010-Juni 2010 seperti : UFR sebanyak 10 kali, MLS sebanyak 128 kali, Brown Out (105 kali), maka Jika dilihat dari operasional, dianggap tidak mampu antara kemampuan pembangkit dengan beban (beban melebihi batas kemampuan pembangkit); -----
- Jika dilihat dari situasi periode tersebut maka ketersediaan listrik tidak cukup sampai sekarang;-----
- Perbedaan daya mampu pasok dan daya mampu suplai, Itu hanyalah istilah (suplay) bahasa Inggris. Pengertiannya itu dari pembangkit ke pengguna; -----
- **Dengan penerapan Tarif Multiguna adalah cara yang paling efektif untuk melayani pelanggan manakala keadaan kelistrikan tidak cukup atau krisis;-----**

- Neraca Daya Listrik Jawa-Bali Periode Januari 2010-Juni 2010, kalau dilihat ini kelihatannya daya mampunya lebih tinggi tetapi sebenarnya mengapa demikian dilakukan PT PLN (Persero) karena untuk membuat kualitas frekuensi dan tegangan memenuhi syarat itu tadi beban yang seperti itu sudah dilakukan upaya rekayasa bukan dalam artian negatif dilakukan low sacking baik manual itu dilakukan agar supaya terjadi (value data) seluruh data antara semua pembangkit dan beban yang terjadi sebabnya apabila tidak dilakukan berbahaya apabila satu pembangkit “ill” saja maka ini langsung jatuh frekuensi mudah dimatikan PT PLN (Persero) memang harus berfikir di pemasok itu harus lebih tinggi belum lagi diambil dari proses jaringan dan segala macam itu harus berfikir ini kalau daya pasok saya yakin untuk yang merah ini diambil data dari pembangkit bukan didistribusikan, berarti belum dikurangi dengan muatan, berapa pemakaian yang semua ini ditambahkan saja tanpa melihat jaringan distribusi kalau dikurangi pasti jatuh. Yang kedua konsep pengoperasian listrik itu memang harus daya pasok harus lebih kecil bila mendekati maka ini terganggu, ini mesti akan terjadi usaha tertentu frekuensi tidak masuk turun. Memang konsep kalau saya katakan tadi sudah dijelaskan yang “kuning” itu beban yang sudah di low jacking tadi, tapi memang harus diinjek jadi salah kalau secara teknis kalau saya uji. PT PLN (Persero) ini nekat begitu dia fall satu antar dia jadi memang ada deviasi. Minimal deviasi pembangkit itu satu pembangkit salah semua dikurangi maintenance dan sebagainya. Satu pembangkit itu syarat up jadi tidak ada pemutusan itu jadi mungkin data ini perlu ditambahkan tidak mampu pasok diambil dari pembangkit beban puncak sudah dikurangi deviasi; -----
- beban puncak harus ditambahkan lagi (itu waktu beban puncak), untuk beban puncak di bulan januari ini tidak besar ini hanya test”on the spot” tetapi jika kita lihat lebih detail itu banyak yang melebihi atau tidak karena ini saya keras ngomong karena inikan

ada yang melebihi 660, ada yang 6390. Yang 680 itu Februari, 1400 pada february 1996, 1700 pada maret. Seperti yang saya bilang tadi, pembangkit itu tidak bisa dengan sembarangan digunakan untuk pembangkit thermal (PLTU) memang kadang kalau dipikir melebihi sebab mungkin hanya beberapa titik. Secara global ini adalah sebagian besar kalau kelihatannya sampai Juni itu kelihatan masih lebih banyak tapi yang ditakutkan kalau on the spot tidak kelihatan dan seperti tadi ini tidak memakai MLS mungkin pada bulan juni naik ini, jadi kondisi ini kalau berdebat, kalau based on the spot bukan pake MLS itu menunjukkan pada saat itu dititik 400 yang gak bisa gimana. minimal walaupun cuman 5 menit tapi ada 5 menit pemadaman lampu langsung drop tidak mampu;-----

c. **SAKSI-SAKSI DAN AHLI INVESTIGATOR;**-----

1. **Saksi: Firman, dari Site Manager PT Gresik Power,** menerangkan dengan sumpah sebagai berikut:-----

- o PT Gresik Power hanya menjual listrik ke PT Smelting sebesar 3 MW, oleh karena sering mengalami Shut Down, sehingga memerlukan back up dari listrik; -----
- o Tarif Multiguna sebesar 1380/kwh; -----
- o Permohonan pemakaian listrik ke PT PLN (Persero) tahun 2007 tetapi baru terrealisasi tahun 2009, penetapan tarifnya bisnis to bisnis yakni berdasarkan perjanjian;-----
- o PT Gresik Power melakukan perjanjian penggunaan listrik PT PLN (Persero) untuk kepentingan PT Smelting, karena PT Smelting membutuhkan pasokan listrik yang stabil. Pertimbangan lainnya PT Gresik Power takut kehilangan satu-satunya pelanggan, jika tidak bisa memenuhi pasokan listrik ke PT Smelting; -----
- o PLN periode Januari 2010-Juni 2010 mengalami krisis kelistrikan, karenanya PT Gresik Power menawarkan menjual listrik ke PT PLN

(Persero). Hal ini tidak terjadi karena tidak adanya kesepakatan harga;-----

- Menggunakan listrik dari PT PLN (Persero) lebih menguntungkan dari pada melakukan investasi dibidang kelistrikan; -----

2. **Saksi: Wahidin, Jabatannya Deputi GM PT Yamatek divisi Kerawang**, memberikan keterangan dengan sumpah sebagai berikut:-----

- Perusahaan bergerak dibidang konveksi/pembuatan benang (Spining) dan berdiri tahun 1981 di Bandung, pada tahun 1995 ekspansi di Kerawang;-----
- Produk lebih banyak ekspor; -----
- Sejak tahun 1996 menggunakan listrik PT PLN (Persero), ada peningkatan daya satu kali tahun 1997 berdasarkan perjanjian dengan PT PLN (Persero); -----
- Tarif yang dibebankan kepada Yamatek I-3; -----
- Peningkatan daya PT PLN (Persero) memberitahukan kepada Yamatek;--
- Bayar listrik terakhir 2,7 m; -----
- Kontribusi listrik terhadap usaha perseroan lebih dari separuh elemen diluar bahan baku;-----
- Saksi hanya bertanggung jawab untuk pabrik Kerawang; -----
- Pertimbangan perusahaan Yamatek menggunakan listrik PT PLN (Persero) lebih menguntungkan dan lebih menjamin pasokan listrik/kesinambungan; -----
- Jarang padam, kecuali pernah pada saat listrik krisis tetapi jarang; ----
- Pasokan PT PLN. (Persero) cukup, investasi sendiri atas tenaga listrik tidak menguntungkan. Misalnya menggunakan batubara, itu bisa saja mengganggu masyarakat;-----
- Tidak pernah ada tarif naik turun/tarif tetap, pemakaian naik turun. Tarif tetap sejak tahun 2004 sampai sekarang; -----

3. **Saksi : Bernadeth Hening S, Corporate Secterary Discovery Shopping Mall (Bali Uni Corn), Denpasar**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut; -----

- Discovery Shopping Mall melakukan penyambungan Listrik PT PLN (Persero), pada tahun 2004 berdasarkan perjanjian pemakaian listrik dengan PT PLN (Persero), tetapi saksi tidak terlibat dalam perjanjian tersebut;-----
- Kapasitas Daya Listrik yang dipakai Discovery Shopping Mall adalah 5,50 MVA;-----
- Menggunakan Listrik dari PT PLN (Persero) lebih murah dibandingkan dengan menggunakan sumber listrik pribadi, karena investasi listrik itu lebih mahal dibandingkan menggunakan listrik dari PT PLN (Persero). Di samping itu pemasukan listrik dari PT PLN (Persero) terjamin akan ketersediaan listriknya;-----
- Discovery Shopping Mall beberapa kali menerima pemberitahuan dari PT PLN (Persero) menyangkut pemadaman listrik tahun 2010. Pemadaman listrik 2011 jarang terjadi, sementara tahun 2010 lebih banyak terjadi pemadaman karena kekurangan pasokan listrik Jawa-Bali;-----
- Penggunaan Listrik antara Discovery Shopping Mall dengan Mall Bali Galeri tentunya berbeda/kebutuhannya berbeda, sebab Mall Bali Galery itu lebih banyak area publiknya, sehingga pemakaian listrik lebih sedikit, sementara Discovery Shopping Mall, lebih banyak area Tenannya, sementara area publik sedikit dan pemakaian AC juga lebih banyak sebab banyak wisatawan atau pengunjung mengunjungi mall Discovery pada jam-jam tertentu terutama pada saat cuaca sangat panas (mengingat Discovery Shopping Mall dekat pantai), sehingga pemakaian AC lebih besar yang tentunya berpengaruh pada pemakaian listrik;-----
- Sejak beroperasinya Discovery Mall akhir 2004 tidak ada tenant yang keluar dan tenant itu tidak berkeberatan dengan penerapan tarif lebih

mahal pada saat penerapan tarif yang disinsentif (Tarif Multiguna) dan mereka menerima kebijakan itu; -----

- Penagihan listrik ke Tenant sesuai dengan beban biaya dan pemakaian listrik; -----

4. **Saksi : Hery Santoso dari Area Pengatur Distribusi Bali /APD,** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

- Bertugas untuk memonitor dan mengatur pendistribusian tenaga listrik sisi 20 KV dari pembangkit ke konsumen. Di atas 20 KV adalah pembangkit dan tanggung jawab P3B Jawa-Bali; -----
- Kondisi kelistrikan 2010-April 2011 masih defisit, bahkan sampai sekarang, karena suplai listrik dari pembangkit lokal dan transfer dari Jawa lewat kabel laut; -----
- Untuk konsumen B-3, C-3, E-2 tidak diatur APD Bali, APD Bali hanya mengatur ketersediaan listrik untuk seluruh pelanggan, yang berhubungan dengan konsumen adalah area pelayanan jaringan; -----
- Pembangkit Listrik Lokal kalau hidup semua (maksimal) menghasilkan 490 MW, beban puncak sampai saat ini adalah 557, 3 MW, kekurangannya 160 MW; -----
- Beban Puncak ada 2: beban puncak siang dari pukul 7.00.-15.00, sementara beban puncak malam pukul 16.00-24.00, beban puncak di Bali biasanya pada malam hari dari jam 20.00-22.00;-----
- Pembangkit Lokal Bali maksimal 490 MW, kabel laut dari Jawa ada 2 dan masing-masingnya adalah maksimal 100 MW jadi dua kabel laut maksimalnya 200 MW, tetapi faktanya yang dipergunakan hanya 80% dari jumlah tersebut yakni 160 MW karena risikonya sangat besar, kalau dimaksimalkan kabelnya bisa panas, sering pemakaian secara maksimal dipaksakan tetapi tidak sering dilakukan. Pengaturan pengiriman bukan dilakukan oleh kami tetapi oleh P3B dan Sub Region Jawa Bali yang juga masuk bagi P3B;-----

- Daya mampu adalah kemampuan kita untuk menyediakan daya yang bisa dipakai konsumen, total beban adalah total pemakaian konsumen, dan beban pembangkit adalah berapa banyak pembangkit/daya yang beroperasi;-----
 - Daya mampu adalah beban dari Jawa ditambah dengan beban pembangkit lokal, lokal Bali 490, Jawa adalah 200 dalam keadaan maksimal. Menunjukkan keadaan seluruhnya adalah kuning dan biru, data yang disampaikan investigator tidak menggambarkan keadaan kelistrikan secara keseluruhannya di Bali; -----
 - Karena pembangkit di Bali banyak yang disewa PT PLN (Persero) dari pihak lain dan ada pembangkit yang menggunakan solar sehingga lebih mahal, karenanya PT PLN (Persero) Bali lebih banyak mengandalkan pasokan listrik dari Jawa;-----
 - Cadangan listrik di Bali adalah 130 MW (Gilimanuk) dari pembangkit listrik yang terbesar di Bali, Cadangan Listrik/sisa mampu di bawah pembangkit terbesar, maka itu dikatakan siaga; -----
 - Saat sekarang 490 MW tambah 200 MW kabel laut, beban puncak 557, 3 MW, tapi masih siaga karena keduanya tidak dioperasikan maksimal; -----
 - Bali sampai saat ini defisit listrik, sehingga APD koordinasi dengan area pelayanan Jaringan/area prima menginformasikan kepada pelanggan untuk tidak menggunakan listrik pada beban puncak dan menginstruksikan pelanggan menggunakan pembangkit sendiri (captive power), pemberitahuan itu dilakukan dengan surat;-----
 - Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi defisit listrik di Bali adalah dengan cara Brown atau Captive Power; -----
5. **Keterangan PT Smelting dan Appindo;**-----

Terlapor **menolak dengan tegas** keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut pada tanggal 28 dan 29 September 2011, sebab pemeriksaan kedua saksi tersebut tidak dihadiri oleh Terlapor atau

kuasanya. Pemeriksaan kedua saksi tersebut tanpa kehadiran Terlapor dan atau kuasa hukumnya telah melanggar ketentuan hukum acara yakni: **Peraturan Komisi No. 1 tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara pada bagian IV Pemeriksaan lanjutan paragraph 2 Pemeriksaan Saksi Pasal 52 ayat;** -----

(4) "sebelum memberikan keterangan saksi **wajib** mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya;-----

(5) "saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya dalam persidangan dengan **dihadiri oleh Terlapor dan/atau Pelapor** sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 4;-----

Bahwa, selain peraturan hukum acara tersebut di atas, terdapat **ASAS AUDIO ALTERAM PARTEM** mengharuskan pemeriksaan saksi **wajib dihadiri oleh kedua belah pihak** dimana pihak yang satu (Terlapor) dapat menyanggah keterangan saksi yang dihadirkan apabila keterangan itu tidak benar dan merugikan kepentingan Terlapor, karenanya guna memenuhi rasa keadilan pada diri Terlapor, MAKA TERLAPOR MOHON AGAR KETERANGAN KEDUA SAKSI ITU TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS KOMISI; -----

6. **Ahli, Ibu Ira, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan**, memberikan pendapatnya sebagai ahli sebagai berikut: -----

o Tugas Direktorat Bidang Ketenagalistrikan adalah melakukan Pembinaan Direktorat Ketenagalistrikan dan juga Kebijakan Ketenagalistrikan;-----

o Ahli adalah Direktur Pembinaan Pemetaan Ketenagalistrikan yang tugas pokoknya adalah (ada 5 sub direktorat);-----

1. Direktorat Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan;-----

2. Pelayanan Ketenagalistrikan dan;-----

3. Izin;-----

4. Harga;-----

5. Perlindungan konsumen;-----

yang utamanya adalah pelayanan penyedia ketenagalistrikan; -----

- Tugas pokok ahli adalah membuat regulasi/kebijakan dibidang ketenagalistrikan (regulator) misalnya Keppres No. 104 tahun 2003; --
- Sesuai dengan Keppres RI No. 104 tahun 2003 tentang harga jual tenaga listrik tahun 2004 yang disediakan oleh PT PLN (Persero) bahwa tarif yang dikenakan untuk pelanggan ada 8 kategori; -----
 1. Keperluan sosial; -----
 2. Keperluan rumah tangga; -----
 3. Keperluan bisnis; -----
 4. Keperluan industri; -----
 5. Keperluan pemerintah; -----
 6. Keperluan kereta api; -----
 7. Keperluan curah/ dijual kembali konsumen; -----
 8. Keperluan Multiguna (berlaku 1 Januari 2004 dicabut berdasarkan Keppres No. 08 tahun 2011 mulai 1 juli 2010 yang dulunya Permen tahun 2009; -----
- PT PLN (Persero) berhak melakukan penarifan berbeda sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden No. 104/2003 lampiran IX angka 2 huruf f; -----
 1. Bersifat sementara/ jangka waktu pendek; -----
 2. Sistem kelistrikan di PT PLN (Persero); -----
 3. Peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan; -----
- Dasar tarif Multiguna, adalah memberikan kesempatan kepada pelanggan bisnis menggunakan layanan di luar tarif yang ditentukan, karena kondisi kelistrikan untuk mendapatkan pelayanan lebih baik. Pengenaan tarif Multiguna ini berdasarkan kesepakatan antara PT PLN (Persero) dengan usernya (bisnis to bisnis); -----

- Adanya penambahan pelanggan pada periode Januari 2010-Juni 2010, karena tidak mungkin PT PLN (Persero) melarang pelanggan untuk mendaftar; -----
- Perbedaan tarif Multiguna setiap pelanggan PT PLN (Persero) tidak menjadi masalah karena penerapan tarif tersebut didasarkan pada perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan. Nilai Rp. 1380/kwh dalam tarif Multiguna sebagaimana yang terdapat pada lampiran IX Keppres No. 104 tahun 2003, adalah tarif maksimum tarif ini bukan menunjukkan tarif yang bersifat tetap, sebab penetapan tarif kepada pelanggan tersebut berdasarkan perjanjian; -----

d. KETERANGAN TERLAPOR; -----

1. Wily Purnomo telah memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Tarif Multiguna diterapkan pada kondisi tertentu yakni pemakaian sementara, keperluan khusus dan untuk bisnis b to b, tarif daya max untuk membatasi pemakaian pada beban puncak bagi pelanggan besar, pemakaian dalam waktu 6 bulan di bawah 50 % tidak dikenakan tarif daya max tetapi dalam waktu 6 bulan pemakaian di atas 50 % maka dikenakan tarif 2 kali dari tarif nya; -----
- Daya max ada dasar hukumnya, ada SK Direksi; -----
- Tarif multi guna itu dasarnya adalah TDL 2004, yakni lampiran IX angka 2 huruf f Kepres 104 tahun 2003. Batas atas tarif Multiguna Rp. 1380/kwh; -----
- PLN menerapkan tarif Multiguna karena kondisi kelistrikan yang krisis/tidak mencukupi, sehingga krn keadaan ini karena ada peluang juga maka menerapkan Tarif Multiguna itu dimungkinkan.; -----
- Penerimaan Tarif Multiguna dalam rangka pengendalian pemakaian listrik pada beban puncak kerana kondisi kelistrikan pada yang mengalami krisis, kalau itu tidak dilakukan maka akan sering terjadi pemadaman listrik, karena itu kami tawarkan kepadapelanggan baru bahwa dengan harga tertentu berdasarkan kesepakatan. Saksi dalam

pikirannya pada saat proses negoisiasi harga listrik tinggi karena ingin pelanggan tidak mau beli karena beban listrik sudah sangat tinggi, tetapi pelanggan tetap ingin membeli listrik terutama pada beban puncak untuk kesinambungan pekerjaannya; -----

- Tarif Multiguna diberikan kepada pelanggan bisnis dan industri bagi pelanggan **baru dan yang tambah daya** dan diterapkan dalam kondisi kelistrikan yang krisis periode Januari 2010-Juni 2010;-----
- **Yang melakukan** negosiasi tarif Multiguna kepada pelanggan adalah GM dan unit distribusi PLN acuan penerapatan tarif Multiguna ada SK Direksi tentang penerapan tarif Multiguna untuk pelanggan khusus;-----

2. **Beni Manurung telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----**

- Ada pengkodean pada penerapan tarif Multiguna pada pelanggan adalah pengkodean yang diberikan unit Terlapor untuk membedakan pengenaan tarif dan rekening bagi pelanggan B to B, karena pelayanan pelanggan B to B berbeda mekanismenya tergantung perjanjiannya dengan Terlapor. Dengan kata lain pengkodean untuk mempermudah indentifikasi atau klasifikasi pelanggan;-----
- Tarif Multiguna maksimumnya adalah 1380/kwh, pengenaan Tarif Multiguna tergantung masing-masing sistem dalam rangka pengendalian beban listrik dan pemakaian energy periode januari 2010-juni 2010 karena pada pada saat itu terjadi krisis listrik, dimana jug hal ini tergantung masing-masing sistem di setiap wilayah;-----
- Pengenaan biaya beban atau tidak pada Tarif Multiguna tergantung unit masing-masing yakni dasarnya adalah hasil kesepakatan PLN dan pelanggan;-----
- LPB 1, LBP 2, WPB 1, WPB 2, pengaturan yang dibuat unit dengan tujuan untuk memaksa konsumen mengurangi pemakaian listrik pada jam tertentu (dengan aturan waktu) yakni pada beban puncak,

sehingga konsumen jelas mana yang dikenai biaya regular dan mana yang dikenai pengenaan biaya lebih;-----

- o Perbedaan Daya Max Plus dan Tarif Multi Guna. Daya Max Plus : membatasi dan menurunkan penggunaan listrik oleh konsumen sampai 50 % pada saat beban puncak (konsumen regular/lama/pelanggan *existing*), apabila konsumen tetap menggunakan listrik melebihi 50 % maka dikenakan tarif lebih. Tarif Multiguna berkaitan dengan pengendalian daya dan pemakaian energi listrik bagi pelanggan baru atau yang menambah daya pada periode Januari 2010-juni 2010; -----
 - o Pada PT Kahatex ada perbedaan tarif Rp. 439 tarif lama/regular dan Rp. 800 sebagai mana yang ditunjuk Investigator, TERNYATA SETELAH DIBACA OLEH TERLAPOR KEDUA TARIF ITU ADALAH DUA PELANGGAN/PERUSAHAAN YANG BERBEDA TETAPI MENGGUNAKAN NAMA yang sama yakni PT KAHATEX; -----
 - o Tarif TDL tidak sama diterapkan sejak tahun 2005 sebagaimana TDL 2011, sebab pada tahun 2004 keadaan listrik aman, Daya Max Plus diterapkan pada tahun 2005, karena terjadinya kenaikan harga BBM, disamping itu pemakaian listrik naik, hal ini menyebabkan system kleistrikan Terlapor menjadi rawan karena sering black out, untuk mengatasi itu bagi pelanggan besar (pelanggan lama) dibatasi pemakaian listrik sampai 50% terutama pada saat beban puncak. Bagi pelanggan baru dikenakan rafif Multiguna; -----
 - o Dalam tarif Multiguna ada variasi harga bagi masing-masing pelanggan, karena dasarnya adalah perjanjian; -----
 - o Tidak ada surat dari dierksi akhir 2009 untuk menyamaratakan tarif; --
- e. **ANALISA KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN AHLI; -----**
1. Terjadi **KRISIS KELISTRIKAN DI JAWA-BALI PERIODE JANUARI 2010-JUNI 2010** sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Taufik Haji, Hariyanto, Zainal Arifin, Firman, Ahli Tumiran, Ahli

- Bambang Anggoro, saksi dari Investigator yakni Bernadeth Hening, Hery Santoso dan Ahli dari investigator ibu Ira; -----
2. **Penerapan Tarif Multiguna** yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) pada PERIODE JANUARI 2010-JUNI 2010 BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 104 TAHUN 2003. Penetapan Tarif Multiguna ini dilatarbelakangi oleh kondisi kelistrikan pada periode tersebut masih dalam keadaan krisis (vide keterangan saksi Taufik Haji, Haryanto, Ahli Tumiran, Ahli Bambang Anggoro, Saksi dari Investigator Bernadeth Hening, Hery Santoso dan Ahli dari Investigator Ibu Ira); -----
 3. Penerapan Tarif Multiguna berdasarkan pada pemikiran bahwa, pelanggan bisnis yang menggunakan layanan diluar tarif yang ditentukan dengan maksud untuk mendapatkan pelayanan listrik yang lebih baik pada saat terjadinya krisis kelistrikan periode Januari 2010-Juni 2010 (vide Pendapat Ahli Tumiran dan ahli Investigator Ibu Ira); -----
 4. PENETAPAN TARIF MULTIGUNA BERDASARKAN PERJANJIAN ANTARA PELANGGAN DENGAN PT PLN (Persero). Tarif Multiguna sebesar Rp. 1380/kwh adalah tarif maksimum bukan tarif tetap. Karena dasarnya penerapan tarif tersebut adalah Perjanjian, maka tidak terdapat adanya tindakan diskriminasi penetapan tarif yang dilakukan oleh PT PLN (Persero); -----
 5. Perbedaan antara tarif daya max dengan tarif multi guna adalah daya max untuk membatasi mengurangi pelanggan lama (*existing*) menggunakan listrik sampai 50 % pada saat beban puncak, sementara tarif Multiguna diberikan kepada pelanggan baru dan tambah dalam kaitannya pengendalian daya listrik dan penggunaan energy listrik (keterangan Terlapor); -----
 6. Para Pelanggan besar mengakui secara tegas bahwa, memakai listrik dari PT PLN (Persero) lebih menguntungkan dari pada melakukan investasi sendiri atas ketenaga listrikan (keterangan saksi Investigator, Bapak Firman, Bapak Wahidin, Ibu Bernadeth Hening); -----

7. Kondisi dan sistem kelistrikan aman di suatu Negara jika maksimal pemadaman dalam 1 tahun adalah hanya 3 (tiga) kali dan pemadaman itu kurang dari 40 menit; -----

f. **KESIMPULAN;**-----

1. **Tanggapan Mengenai “Tarif Multiguna”;** -----

o Bahwa, dapat disimpulkan, harga jual Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikenakan PT PLN (Persero) kepada para pelanggan sejak periode Oktober 2005 hingga Juni 2010 didasarkan pada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (**“Keppres 104/2003”**) **sebagaimana keterangan saksi dan pendapat ahli: Taufik Haji, Haryanto, Zainal Arifin, Ahli Tumiran, Ahli dari investigator ibu Ira.** Dan penerapan Tarif Multiguna ini adalah dalam rangka mengendalikan atau dalam kaitannya dengan pengendalian daya listrik dan energy listrik bagi pelanggan bisnis/industri mengingat keadaan kelistrikan yang masih krisis pada saat itu; -----

o Bahwa, dapat disimpulkan, mengenai penerapan Tarif Multiguna didasarkan pada Lampiran IX Keppres No. 104/2003 khususnya pada angka 2 huruf f, yang kami kutip secara lengkap yang berbunyi sebagai berikut:-----

“Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, Keputusan Presiden ini yang diantaranya adalah karena: -----

- a. bersifat sementara (jangka waktu pendek; -----
- b. tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan);-----
- c. adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan”;

o Memperhatikan rumusan Keppres 104/2003 maka perlu ditelaah secara normatif bahwa dicantumkan kata *“diantaranya”*

sebagaimana digaribawahi tersebut di atas, secara hukum kata “*diantaranya*” MEMBERI MAKNA/ARTI YANG SANGAT LUAS, ATAU DENGAN KATA LAIN SYARAT PEMBERLAKUAN TARIF MULTIGUNA TIDAK HANYA DIDASARKAN PADA KETIGA SYARAT TERSEBUT DI ATAS, **namun ketiga syarat tersebut di atas hanya merupakan beberapa syarat dari sekian banyak syarat** yang memungkinkan untuk diterapkannya Tarif Multiguna olen PT PLN (Persero), dengan ketentuan tidak melebihi tarif maksimum Rp.1380,-/kwh; Dasar hukum penetapan Tarif Multiguna dengan Keppres tersebut ditegaskan oleh **keterangan saksi dan Pendapat ahli : Taufik Haji, Haryanto, Zainal Arifin, Ahli Tumiran dan Ahli dari Invetigator yakni Ibu Ira** dan keterangan Terlapor;-----

- o Bahwa, apabila rumusan ketentuan Lampiran Keppres 104/2003 yang mengatur mengenai Tarif Multiguna pada angka 3 tersebut di atas dibandingkan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang tarif Tenaga Listrik Tahun Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (“**Perpres 8/2011**”) (*berlaku sejak Juli 2010*) khususnya Lampiran VIII Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Layanan Khusus yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: -----

“Tarif untuk dasar perhitungan atas tenaga listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, II, IV, V, dan VII Peraturan Presiden ini, yaitu: -----

- a. *ekspor impor, dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dan pemegang izin operasi; -----*
- b. *bersifat sementara maksimum 3 (tiga) bulan, khusus untuk kegiatan konstruksi maksimum 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang; -----*

- c. untuk kawasan bisnis dan kawasan industri yang memerlukan tingkat keandalan khusus, atau hanya sebagai cadangan pasokan;
- d. untuk keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat; atau; -----
- e. adanya bisnis para pihak yang saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu untuk keperluan bisnis dan industri dengan daya di atas 200 kVA.”;-----

Memperhatikan ketentuan Lampiran VIII Perpres No. 8/2011 tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya kata **“di antaranya”** sebagaimana halnya rumusan ketentuan Keppres No. 104/2003 sebagaimana dikutip pada angka 3 di atas yang mencantumkan adanya kata **“di antaranya”**, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Lampiran VIII Perpres No. 8/2011 tersebut di atas hanya membatasi penerapan tarif Layanan Khusus (yang menggantikan Tarif Multiguna) hanya didasarkan pada kelima syarat tersebut di atas;-----

- o Bahwa, dapat disimpulkan berdasarkan uraian pada angka 3 dan 4 tersebut di atas, penetapan Tarif Multiguna yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) kepada pelanggan-pelanggan bisnis pada periode Januari 2010-Juni 2010 **DILATARBELAKANGI KARENA ADANYA KRISIS KELISTRIKAN DAN DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM HAL INI KEPPRES 104/TAHUN 2003**, tentunya dengan tetap memperhatikan batasan tarif maksimum Rp.1380,-/kwh, **namun demikian PT PLN (Persero) tidak serta merta dengan alasan tersebut menerapkan Tarif Multiguna di luar ketiga syarat tersebut**; -----
- o Bahwa, penetapan Tarif Multiguna yang telah dilakukan oleh PT PLN (Persero) pada periode Januari 2010-Juni 2010 yang menjalankan ketentuan Keppres No. 104/tahun 2003 tersebut tidak dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 19 d UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, sehingga karena perbuatannya tidak dapat dimintakan pemeriksaan melalui KPPU, hal ini juga secara tegas dinyatakan dalam ketentuan UU 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 50 huruf a yang menyatakan:-----

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:-----

Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau; -----

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka seyogyanya PT PLN (Persero) TIDAK SERTA MERTA ATAU TIDAK DAPAT diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d, mengingat penerapan Tarif Multiguna masih dalam lingkup ketiga syarat yang diatur dalam Keppres No. 103 Tahun 2004 pada Lampiran IX Angka 2 Huruf f, merupakan tindakan/perbuatan yang sah menurut hukum oleh karenanya perbuatan penerapan TARIF MULTIGUNA TERSEBUT DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN UNTUK MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU; -----

- o Bahwa, perlu dipertegas lagi, berdasarkan pendapat Ahli Tumiran dan Ahli dari Investigator Ibu Ira, serta keterangan Terlapor, penerapan Tarif Multiguna didasarkan pada PERJANJIAN antara Pelanggan dengan PT PLN (Persero). Tarif Multiguna sebesar Rp. 1380/kwh adalah tarif maksimum bukannya tarif yang sifatnya Flat. Karena penerapan tarif tersebut didasarkan pada PERJANJIAN atau kesepakatan, maka tidak terdapat adanya tindakan diskriminasi penetapan tarif yang dilakukan oleh PT PLN (Persero); --
- g. **Tanggapan Mengenai “Kemampuan Suplai Listrik PT PLN (Persero)”;** -
 1. Bahwa, dapat disimpulkan Laporan Tim Investigator KPPU (pada angka 24 halaman 4 Laporan Dugaan Pelanggaran) yang menyatakan bahwa SEPANJANG TAHUN 2010 KEMAMPUAN SUPLAI LISTRIK PLN

TELAH MAMPU MENSUPLAI SELURUH PELANGGAN DI JAWA BALI **TIDAK TERBUKTI**, sebab berdasarkan keterangan Saksi dan pendapat Ahli: yakni **Taufik Haji, Haryanto, Zainal Arifin, Ahli Tumiran, Ahli Bambang Anggoro, saksi investigator Hery Santoso, Ahli dari Investigator Ibu Ira** menjelaskan sumber **data neraca daya periode tahun 2010 yang dipergunakan pihak investigator tidak menggambarkan keadaan kelistrikan yang aman pada periode Januari 2010 - Juni 2010**, sebab ternyata pada periode tersebut terlihat adanya keadaan kelistrikan yang krisis/tidak cukup, walaupun terlihat adanya cadangan listrik pada periode tersebut, **TETAPI CADANGAN LISTRIK ITU ADA KARENA SEBELUMNYA DILAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN PEMAKSAAN PENURUNAN BEBAN SEPERTI MLS, UFR, Brown Out** (vide keterangan saksi dan pendapat ahli: **Haryanto, Taufik Ali, Zainal Arifin, ahli Tumiran dan Bambang dan bukti T-1 s/d T-15**). **KEADAAN KELISTRIKAN YANG KRISIS ATAU TIDAK CUKUP PADA PERIODE JANUARI 2010 -JUNI 2010 DIPERKUAT JUGA BERDASARKAN Ahli dari Investigator Ibu Ira dan Saksi investigator Firman, Site Area manager PT Gresik Power, Saksi investigator Bernadeth Hening dan Saksi Investigator Hery Santoso;**

2. Dengan kata lain, Analisis Neraca Daya periode 2010 yang dipergunakan oleh Tim Investigator tidak dapat dipakai untuk menjustifikasi apakah kondisi listrik termasuk aman atau tidak karena belum menggambarkan kondisi sistem kelistrikan yang sebenarnya;-----
3. Bahwa, secara sepintas, neraca daya tersebut, terlihat tidak menunjukkan kekurangan daya KARENA PADA PERIODE JANUARI S.D JUNI 2010 PT PLN (PERSERO) MELAKUKAN PENGURANGAN PEMAKAIAN LISTRIK SECARA PAKSA KEPADA PELANGGAN (vide **bukti 2A s/d Bukti 2 H**, keterangan saksi **Taufik Haji, Haryanto dan Zainal Arifin**);-----

Jika tidak dilakukan pengurangan beban, maka neraca daya pasti akan menunjukkan data beban akan mencapai titik kritis dan bahkan dapat melampaui kemampuan pasok;-----

Data beban pada neraca daya tersebut adalah DATA BEBAN YANG SUDAH DITURUNKAN SECARA PAKSA sehingga tidak dapat dijadikan patokan bahwa kemampuan suplai PT PLN (Persero) terhadap beban masih cukup dan tidak memasuki kondisi krisis;-----

4. Bahwa, berdasarkan data Pengurangan Beban Jawa Bali (**bukti 2A s/d 2 H, berdasarkan keterangan saksi Taufik Haji, Haryanto, Zainal Arifin**), Evaluasi Operasi Triwulan (EOT) Triwulan 1; Januari-Maret 2010 dan Evaluasi Operasi Triwulan 2 (EOT); April-Juni 2010., **PT PLN (Persero) terpaksa melakukan pelepasan beban** yaitu; -----
 - a. Pada bulan Januari s.d Maret 2010 dilakukan sebanyak 141 kali dengan jumlah energi atau listrik yang dikurangi sebesar 12.353,4 MWh;-----
 - b. Pada bulan April s.d Juni 2010 dilakukan sebanyak 101 kali dengan jumlah sebesar 22.139,6 MWh;-----
5. Bahwa, pelaksanaan pelepasan beban tersebut dilakukan oleh PT PLN (Persero) diantaranya melalui;-----
 - a. Pemberlakuan pembatasan penggunaan listrik oleh pelanggan di Waktu Beban Puncak (WBP) dengan pemberlakuan LLC (Load Limited Controller) sesuai Surat PT PLN (Persero) Disjaya No.: 087/161/DISJAYA/2010.R tanggal 31 Mei 2010;-----
 - b. Pemberlakuan Penyambungan Baru maupun Perubahan daya untuk 82,5 kWV ke atas hanya bisa disambung apabila Trafo IBT sudah beroperasi sedangkan untuk Penyambungan baru maupun Perubahan daya di bawah 82,5 kVA penyambungannya disesuaikan dengan kondisi trafo suplai, hal ini sesuai dengan Surat PT PLN (Persero) Disjaya No. 367/161/DISJAYA/2009 tanggal 13 Juli 2010 (Bukti T-4);-----

- c. Masih dilakukannya pembatasan beban dengan melakukan pemadaman bergilir;-----
- d. Masih diberlakukannya pengalihan sebagian beban listrik yang digunakan pada jam kerja dari hari Senin sampai dengan Jumat ke hari Sabtu dan Minggu sesuai Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 47/M-IND/PER/7/2008; Nomor : 23 Tahun 2008; Nomor Per-13/MEN/VII/2008; Nomor 35 Tahun 2008; Nomor : PER-03/MBU/08 yang ditetapkan tanggal 14 Juli 2008 (buktiT-15);---
- e. Masih diberlakukannya larangan pemakaian tenaga listrik pada waktu Beban Puncak bagi pelanggan baru; -----
- f. Masih dilakukan pengurangan beban sesuai dengan penugasan dari Unit PT PLN (Persero) Pusat Penyaluran dan pengatur Beban Jawa Bali”;-----
6. Bahwa, disamping uraian tersebut di atas, terdapat fakta-fakta yang secara langsung **MENUNJUKKAN BAHWA PADA PERIODE JANUARI S.D JUNI 2010, SISTEM KETENAGALISTRIKAN MASIH DALAM KONDISI KRITIS** yaitu (vide bukti **T1 s/d T-1b, T-2A s/d T-2H, T-10 dan berdasarkan keterangan Taufik Haji, Haryanto, Zainal Arifin**);--
- a. Masih terjadi brown out;-----
- b. Masih terjadi gangguan pada sistem transmisi dan distribusi, sebagai berikut :
- Gangguan Pada Sub Sistem Kembangan – Balaraja;-----
 - Terjadinya bencana kebakaran tanggal 27 September 2009 yang menyebabkan terbakarnya Inter Bus Transformer (IBT) Kembangan, dan sampai saat ini belum selesai diperbaiki, sehingga daya mampu di daerah Tangerang sangat terbatas. Untuk mengatasi kekurangan daya tersebut maka sebagian Gardu Induk (GI) disuplai dari IBT (Inter Bus Transformer) Cilegon yang berakibat tegangan di Sub sistem Kembangan-

Balaraja sangat rendah, sehingga banyak keluhan dari pelanggan;-----

- Akibat IBT (Inter Bus Transformer) Kembangan belum beroperasi juga mengakibatkan Gardu Induk yang ada pada sistem Kembangan seperti gardu Induk Teluk Naga bertegangan sangat rendah sekitar 125 kV; -----
- IBT (Inter Bus Transformer) Kembangan pengganti yang terbakar akan beroperasi bulan Mei 2011; -----
- Keterbatasan daya mampu di Sub Sistem Muara Karang – Gandul dan Bekasi; -----
 - Sub Sistem ini sudah sangat tinggi bebannya terutama pada siang hari, bahkan bebannya mencapai 100%, sehingga harus dilakukan pengurangan beban karena temperatur trafo yang tinggi;-----
 - Sub Sistem Bekasi ditambah IBT (Inter Bus Transformer) pada bulan September 2010;-----
- Keterbatasan daya mampu Sub Sistem Cawang; -----
- Kejadian terbakarnya IBT (Inter Bus Transformer) Cawang pada bulan September 2009 menyebabkan PT PLN (Persero) sangat memperhatikan tingkat kehati-hatian dalam pembebanan trafo sangat tinggi, akibatnya sub sistem ini juga dibatasi pembebanannya;-----
- Keterbatasan Kapasitas Transmisi; -----

Beberapa saluran transmisi berbeban sangat tinggi, sehingga daya mampu menurun; -----
- Peningkatan Beban trafo GI sudah di atas 80%;-----

Peningkatan beban trafo GI yang telah mencapai 80% bahkan ada yang sudah mendekati 100%;-----

7. Dengan kondisi-kondisi tersebut di atas, maka **untuk Unit PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang membatasi penyambungan pelanggan besar dengan memasang Load Limit Controller (LLC) yang membatasi pemakaian listrik oleh pelanggan**

pada jam-jam tertentu dengan pembatasan maksimum 60-70% dari daya kontrak. Selain itu tidak semua permohonan pelanggan dikabulkan misalnya bagi pelanggan yang membutuhkan 15 MW namun karena adanya pembatasan beban maka PT PLN (Persero) hanya berikan sepertiganya (vide bukti T-14 jo bukti T-15);-----

8. Bahwa, memang benar mulai pertengahan tahun 2010 terdapat tambahan pembangkit seperti mulai beroperasinya beberapa PLTU di Pulau Jawa pada tahun 2010 dan beberapa tempat di Sumatera serta Papua yang akan beroperasi pada tahun 2011 namun tambahan pembangkit tersebut belum sepenuhnya bisa langsung disalurkan ke pelanggan karena masih adanya kendala keterbatasan kapasitas trafo 150/20 kV di gardu Induk dan kapasitas Interbus Trafo 500/150 kV di Gardu Induk Tegangan Extra Tinggi (GITET);-----
9. Bahwa, berdasarkan bukti bukti T-3 s/d T-15 terdapat keadaan kondisi kelistrikan **periode Januari 2010-Juni 2010 masih dalam keadaan krisis.** Keadaan krisis kelistrikan tersebut telah pula diinformasikan kepada para pelanggan Terlapor dengan maksud agar mereka menggunakan listrik dengan hemat terutama pada saat beban puncak dan walaupun tetap menggunakan listrik pada kondisi beban puncak maka tentunya dikenakan tarif yang berbeda dan penetapan itu berdasarkan kesepakatan Terlapor dengan pelanggan;-----
10. Bahwa selain penjelasan tersebut di atas, Laporan Tim Investigator KPPU pada angka 25 halaman 4 menyatakan “berdasarkan keterangan PT PLN (Persero), mulai pertengahan tahun 2010 seluruh sistem kelistrikan dinyatakan aman karena adanya tambahan pembangkit seperti mulai beroperasinya beberapa PLTU di Pulau Jawa dan beberapa tempat di Sumatera”, artinya pada periode sebelum pertengahan tahun 2010 dalam hal ini sebelum bulan Juli 2010, kondisi sistem ketenagalistrikan masih belum aman dan berada dalam masa kritis. **DENGAN DALIL INI SEBENARNYA PIHAK INVESTIGATOR TELAH MENGAKUI SECARA TEGAS BAHWA PERIODE SEBELUM JULI 2010**

(JANUARI 2010-JUNI 2010) KEADAAN KONDISI DAN SISTEM KELISTRIKAN JAWA-BALI DALAM KEADAAN TIDAK AMAN/KRISIS. Fakta yang menyatakan kondisi kelistrikan yang masih krisis tersebut dari periode Januari 2010-Juni 2010, diperkuat juga berdasarkan **bukti T-1 s/d T-15 dan diperkuat berdasarkan keterangan saksi dan pendapat Ahli: Taufik Haji, Haryanto, Zainal Arifin, Saksi dari Investigator Bapak Firman, Ibu Bernadeth Hening, Hery Santoso, Ahli Tumiran, Ahli Bambang Anggoro dan Ahli dari Investigator Ibu Ira dan Keterangan Terlapor;**-----

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan suplai listrik PT PLN (Persero) pada periode Januari s.d Juni 2010 atau sebelum pertengahan tahun 2010 masih dalam kondisi krisis; -----

h. Tanggapan Mengenai “Perbedaan tarif”;-----

1. Bahwa, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 PT PLN (Persero) telah menerapkan tarif listrik sesuai dengan Perpres No. 8/2011 yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR-RI tanggal 19 Juli 2010 telah diputuskan bahwa tarif tenaga listrik untuk golongan industri dapat dinaikkan dengan maksimum kenaikan tarif tidak lebih dari 18% (*capping*); -----
2. Bahwa, PT PLN (Persero) **dengan itikad baik telah melaporkan pencabutan *capping* tarif listrik terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011** kepada Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Surat Nomor : 00084/161/DIRUT/2011 tanggal 11 Januari 2011, dengan demikian PT PLN (Persero) telah menerapkan kembali tarif listrik sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 7/2010 (yang diubah dengan Perpres No. 8/2010);-----
3. Bahwa, menyangkut *capping* justru Terlapor mohon fatwa sebab *Capping* tersebut telah dicabut oleh Terlapor, karenanya mencabut penerapan *Capping* adalah dalam rangka menghilangkan disparitas harga sehingga

sesuai UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat; -----

i. **Tanggapan mengenai “Fakta Lain (Keterangan PT Smelting)”**; -----

1. Bahwa, mengenai keterangan PT Smelting, sesuai dengan uraian Laporan Tim Investigator dapat kami nyatakan PT Smelting bukan merupakan Pelanggan PT PLN (Persero), namun PT Smelting merupakan pelanggan dari PT Gresik Power Indonesia yang sebagian pasokan listriknya berasal dari PT PLN (Persero), sehingga PT PLN (Persero) **tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Smelting**, namun hubungan hukum PT PLN (Persero) adalah dengan PT Gresik Power Indonesia; -----
2. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Investigator Bapak Firman, menyatakan bahwa,” PT Smelting adalah pelanggan PT Gresik Power. Ketika PT Gresik Power tidak mampu menyediakan listrik secara berkesinambungan untuk kebutuhan pelanggannya tersebut, maka tahun 2009 PT Gresik Power membeli listrik dari PT PLN (Persero) atau Terlapor yang mana penentuan tarifnya berdasarkan Perjanjian atau kesepakatan dari kedua belah pihak”. Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan **PT Smelting bukan Pelanggan PT PLN (Persero)**; -----

j. **Tanggapan mengenai “Analisis Dugaan Pelanggaran”**; -----

1. Bahwa, seluruh tanggapan PT PLN (Persero) tersebut di atas mohon untuk **dijadikan sebagai tanggapan PT PLN (Persero) terhadap “Analisis Dugaan Pelanggaran” yang disampaikan oleh Tim Investigator**, namun lebih rincinya kami akan menyampaikan tanggapan sebagaimana terurai di bawah ini: -----
 - a. **Tidak Benar Terlapor (PT PLN (Persero)) Melanggar Keppres No. 104/2003 (TDL 2004)**; -----
 - Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan atau diuraikan di atas, **penerapan Tarif Multiguna oleh Terlapor (PT PLN (Persero))**

kepada pelanggan Terlapor (PT PLN (Persero)) dalam kurun waktu Oktober tahun 2005 sampai dengan Juni 2010, adalah didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero) atau yang lebih dikenal dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) 2004;-----

- Bahwa, mengenai tuduhan Investigator terhadap Terlapor (PT PLN (Persero)) yang menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran Keppres No. 104 Tahun 2003 (TDL 2004), karena Terlapor (PT PLN (Persero)) masih menerapkan tarif Multiguna dalam kurun waktu Januari 2010 - Juni 2010 padahal waktu itu Kondisi kelistrikan sudah cukup, sehingga penerapan Tarif Multiguna tidak memenuhi syarat dapat diterapkannya Tarif Multiguna kepada pelanggan Terlapor (PT PLN (Persero)) adalah jelas **merupakan tuduhan yang keliru dan tidak tepat**;-----
- Bahwa, tuduhan dari Investigator tersebut hanya didasarkan pada keterangan Terlapor (PT PLN (Persero)) pada saat Terlapor (PT PLN (Persero)) diminta hadir untuk memberikan keterangan, sehubungan dengan itikad baik dari Terlapor (PT PLN (Persero)) melalui Surat DIRUT PT PLN (Persero) Nomor : 00084/161/DIRUT/2011, tanggal 11 Januari 2011 kepada KPPU yang mempunyai fungsi selain sebagai Aparat Penegak Hukum, juga memberikan pendapat hukum (fatwa hukum) atas tindakan Terlapor (PT PLN (Persero)) mencabut penerapan Capping adalah dalam rangka menghilangkan disparitas harga sehingga sesuai UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- Bahwa, tuduhan dari Investigator tersebut selain didasarkan dari keterangan Terlapor (PT PLN (Persero)) bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti, saksi dan ahli dan keterangan Terlapor sendiri, bahwa penarapan Tarif Multiguna karena dalam rangka melakukan pengendalian

energy listrik karena kondisi kelistrikan pada periode Januari 2010-Juni 2010 dalam kondisi kelistrikan tidak aman/krisis. Bagi pelanggan bisnis baru maupun pelanggan bisnis lama yang tambah daya karena tetap menggunakan listrik pada beban puncak diterapkan Tarif Multiguna berdasarkan kesepakatan antara Telapor dan Pelanggan. Penerapan tarif Multiguna itu sebagaimana keterangan saksi-saksi dan ahli berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni lampiran IX angka 2 huruf f Kepres 104 tahun 2003;-----

- Bahwa, tuduhan Investigator yang didasarkan pada keterangan Telapor (PT PLN (Persero)) kepada Investigator saat itu dikutip oleh Investigator tidaklah benar, karena dalam keterangannya Telapor menjelaskan bahwa tahun 2010 kecukupan daya PT PLN (Persero) sudah aman sejak pertengahan tahun 2010 (vide angka 25 halaman 5 Laporan Investigator), sehingga dengan demikian sistem kelistrikan sebelum kurun waktu tersebut (Januari-Juni 2010) belum aman. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas keadaan kondisi dan system kelistrikan tidak aman diperkuat berdasarkan keterangan saksi dan pendapat ahli: **Taufik Haji, Haryanto, Zainal Arifin, Saksi dari Investigator Bapak Firman, Ibu Bernadeth Hening, Hery Santoso, Ahli Tumiran, Ahli Bambang Anggoro dan Ahli dari Inevstigator Ibu Ira dan keterangan Telapor;**-----
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut dan data-data pendukung yang kami sampaikan terbukti dan diperkuat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pendapat Ahli, maka dapat dibuktikan dan disimpulkan bahwa, tahun 2010 kondisi sistem kelistrikan PT PLN (Persero) masih belum aman (khususnya Januari-Juni 2010). **Dengan demikian penerapan Tarif Multiguna oleh Telapor (PT PLN (Persero)) kepada Pelanggan dalam kurun waktu Januari 2010-Juni 2010 telah memenuhi syarat yang ditetapkan pada lampiran IX angka 2 huruf f Keppres Nomor**

104 Tahun 2003 (TDL 2004) sehingga tidak dapat dikatakan Terlapor (PT PLN (Persero)) telah melanggar Keppres tersebut; -----

- Bahwa, dapat disimpulkan telah terbukti, Terlapor/PT PLN (Persero) tidak melanggar Pasal 35 ketentuan UU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan tidak melanggar UU Pasal 19 d Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat, sebab: -----
 - Penerapan Tarif Mutiguna pada periode Januari 2010-Juni 2010 untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 50 huruf a UU No. 5 tahun 1999, “Yang dikecualikan dari ketentuan UU ini adalah: a. perbuatan dan/ atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”) yakni Keputusan Presiden No. 104 tahun 2003 lampiran IX angka 2 huruf f, mengingat pada periode tersebut kondisi kelistrikan Jawa-Bali dalam keadaan krisis, sebagaimana yang telah dapat dibuktikan oleh Terlapor (vide **bukti surat T 1-s/d T-15, keterangan saksi dan pendapat Ahli: Taufik Haji, Haryanto, Zainal Arifin, Ahli Tumiran dan Bambang Anggoro, Saksi Investigator Firman, Bernadeth Hening, Heru Susanto, ahli dari Investigator Ibu Ira**); -----
 - Bahwa, adanya perbedaan tarif antara pelanggan pada periode krisis kelistrikan tersebut, karena penentuan tarif yang berlaku bagi pelanggan adalah didasarkan pada Perjanjian (melaksanakan ketentuan lampiran IX angka 2 huruf f Keputusan Presiden No. 104 tahun 2003: **Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energy listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku** sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan VII, Keputusan Presiden ini yang antaranya karena : - **adanya peluang bisnis yang saling menguntungkan**) antara

pelanggan dengan Terlapor (**keterangan saksi Taufik Haji, Haryanto, Zainal Arifin, saksi Investigator Firman, Saksi Bernadeth Hening dan pendapat Ahli dari Investigator Ibu Ira**), karena pelanggan terutama pelanggan besar/bisnis membutuhkan kesinambungan pasokan listrik untuk usahanya, sehingga pelanggan berdasarkan kesepakatan membayar dengan harga lebih, terutama pemakaian tersebut pada saat beban puncak (**keterangan saksi dan pendapat Ahli: Taufik Haji, Haryanto, Zainal Arifin, pendapat ahli Tumiran, Saksi Investigator Bernadeth Hening, Ahli dari Investigator Ibu Ira**); -----

- Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas sekali lagi ditegaskan, bahwa tidak benar Terlapor (PT PLN (Persero)) melanggar UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 35, karena penerapan Tarif Multiguna oleh Terlapor (PT PLN (Persero)) didasarkan pada tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Keppres No. 104 tahun 2003 (TDL 2004) yang mengatur didalamnya jenis Tarif Multiguna; -----

b. Terlapor (PT PLN (Persero)) dalam menerapkan Tarif Multiguna pada periode Januari 2010-Juni 2010 Tidak Memenuhi Semua Unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Bahwa, unsur-unsur dalam pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu : (i) Pasar Bersangkutan, (ii) Pelaku Usaha, (iii) Melakukan Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu, (iv) Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/ atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

- Bahwa, suatu pihak dapat dikualifisir telah melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 tahun 1999 apabila **Pihak tersebut telah memenuhi semua unsur** yang ada dalam ketentuan pasal tersebut; -----

- Bahwa, dalam perkara *a quo*, dapat disimpulkan, Terbukti, pihak Terlapor (PT PLN (Persero)) tidak melanggar ketentuan dan unsur-unsur pasal 19 huruf d UU No 5/1999 sebagaimana dituduhkan oleh pihak Investigator, sehingga tuduhan dari Investigator atas dugaan Terlapor (PT PLN (Persero)) telah melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor; 5 Tahun 1999 haruslah ditolak; -----
- Bahwa, adapun unsur yang tidak terpenuhi dari pasal 19 huruf d di atas adalah unsur Melakukan Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu, dan Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/ atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- Bahwa, tidak benar Terlapor (PT PLN (Persero)) telah melakukan Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu. Sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan secara lengkap dan didukung bukti-bukti yang cukup sebelumnya yakni bukti-bukti surat, saksi-saksi dan ahli, sehingga tidak perlu kami uraikan kembali, Terlapor (PT PLN (persero)) masih **menerapkan Tarif Multiguna dalam kurun waktu Januari 2010-Juni 2010, adalah semata-mata didasarkan pada kondisi dimana Terlapor (PT PLN (Persero)) selaku BUMN yang ditugasi oleh Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum tetap diwajibkan melayani penyambungan kepada pelanggan sekalipun di tengah keterbatasan kondisi kelistrikan yang belum pulih benar, sebagaimana dibolehkan oleh ketentuan asalkan memenuhi persyaratan, dalam hal ini Terlapor (PT PLN (Persero)) telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Keppres Nomor 104 tahun 2003 (TDL 2004);**-----
- Bahwa, Tidak benar akibat tindakan Terlapor menerapkan Tarif Multiguna menyebabkan terjadinya Persaingan Usaha tidak sehat dengan cara menghambat persaingan. Hal ini didasarkan bahwa penerapan Tarif Multiguna tersebut didasarkan pada semata-mata

tugas Terlapor (PT PLN (Persero)) selaku BUMN yang ditugasi oleh Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan memberikan pelayanan penyambungan sekalipun di tengah keterbatasan kondisi sistem kelistrikan PT PLN (Persero), asalkan memenuhi syarat Keppres No. 104/2003 (TDL 2004) yaitu antara lain bersifat sementara, tergantung kondisi sistem kelistrikan PT PLN (Persero), adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan. Dalam menerapkan Tarif Multiguna ini baik PT PLN (Persero) maupun pelanggan senantiasa mengindahkan ketentuan tersebut. Terbukti sampai dengan saat itu semua pihak baik PT PLN (Persero) dan pelanggan terpenuhi dan terlindungi kepentingannya masing-masing dan tidak ada *complain* satu sama lain akibat terganggu kepentingannya;-----

- Bahwa, sebagaimana yang telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli, saksi Taufik Haji, Haryanto, Zainal Arifin, Saksi Firman, Ahli Tumiran dan Ahli dari Investigator Ibu Ira, Keterangan Terlapor, penerapan Tarif Multiguna pada periode Januari 2010-Juni 2010 yang masih dalam kondisi kelistrikan yang krisis, sementara pelanggan bisnis menginginkan adanya kesinambungan pasokan listrik terutama pada saat beban puncak, yang berbeda setiap pelanggan bisnis, karena dasarnya PERJANJIAN antara Pelanggan dan Terlapor yang mana perbuatan hukum itu adalah dalam rangka menjalankan ketentuan perundang-undangan yakni, angka 2 huruf f Keputusan Presiden No. 104/tahun 2003; -----
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan terbukti penerapan Tarif Multiguna yang dilakukan oleh Terlapor (PT PLN (Persero)) dalam kurun waktu Januari 2010-Juni 2010, adalah telah didasarkan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keppres 104/2003 (TDL 2004) sehingga tidak bertentangan

dengan pasal 35 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; -----

- Bahwa, mengingat perbuatan dan perjanjian yang dilakukan oleh Terlapor (PT PLN (Persero)) dengan pelanggannya tersebut dengan menerapkan Tarif Multiguna dalam kurun waktu tersebut di atas bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Keppres 104/2003 (TDL 2004), maka Terlapor (PT PLN (Persero)) memenuhi ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga tidak dapat dan haruslah dikecualikan dari penerapan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut termasuk dalam Pasal 19 huruf d; -----
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan terbukti Terlapor (PT PLN (Persero)) tidak memenuhi semua unsur yang dituduhkan oleh Investigator atas dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah dilakukan oleh Terlapor (PT PLN (Persero)), **maka tuduhan Investigator yang menyatakan Terlapor melanggar ketentuan tersebut tidak terbukti dan haruslah ditolak oleh Majelis Komisi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;** -----
- Bahwa, **ketentuan Tarif Multiguna** pada Lampiran IX Keppres 103/2004 yang menyatakan *“Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, Keputusan Presiden ini yang diantaranya adalah karena: -----*
 - a. *Bersifat sementara (jangka waktu pendek);-----*
 - b. *Tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan); ----*

c. Adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan”.; -----

Secara normatif rumusan ketentuan tersebut di atas tidak membatasi bahwa persyaratan penerapan tarif Multiguna tidak hanya didasarkan pada ketiga syarat tersebut di atas, namun ketiga syarat tersebut di atas hanya merupakan beberapa syarat dari sekian banyak syarat yang memungkinkan untuk diterapkannya Tarif Multiguna oleh PT PLN (Persero), dengan ketentuan tidak melebihi tarif maksimum Rp.1380/kWh. Sebagai perbandingan, pada rumusan Lampiran VIII Perpres 8/2011 (Tarif Layanan Khusus) tidak menggunakan kata “*diantaranya*” sehingga syarat untuk diterapkan tarif layanan khusus (pengganti Tarif Multiguna) hanya terbatas pada 5 (lima syarat sebagaimana disebutkan dalam Lampiran VIII Perpres 8/2011 tersebut);-----

- Bahwa, sekalipun secara normatif PT PLN (Persero) dapat menerapkan Tarif Multiguna diluar ketiga syarat yang ditetapkan dalam Lampiran IX Keppres IX 103/2004, namun penerapan Tarif Multiguna kepada Pelanggan-Pelanggan Bisnis (B-3) dan Industri (I-2, I-3, I-4) selama Periode Bulan Januari 2010 hingga Juni 2010 Di Wilayah Jawa Bali oleh PT PLN (Persero) adalah dikarenakan kondisi kelistrikan masih dalam keadaan krisis/tidak aman untuk menyuplai tenaga listrik, dimana data beban/ neraca daya yang disediakan PT PLN (Persero) tidak menggambarkan kondisi riil sepanjang periode Januari 2010 hingga Juli 2010 yakni berada dalam kondisi belum stabil pada periode tersebut, **oleh karenanya penerapan Tarif Multiguna memiliki dasar hukum/ legalitas yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku khususnya Keppres 103/2004**;-----
- Bahwa, PT Smelting bukan merupakan Pelanggan PT PLN (Persero) tetapi pelanggan dari PT Gresik Power Indonesia yang sebagian pasokan listriknya berasal dari PT PLN (Persero), sehingga PT PLN (Persero) tidak memiliki hubungan hukum

dengan PT Smelting, melainkan hubungan hukum PT PLN (Persero) adalah dengan PT Gresik Power Indonesia.;-----

49. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 82/KPPU/Pen/XI/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A80);-----
50. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 238/KPPU/Kep/XI/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011 (*vide* bukti A81);-----
51. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada Terlapor (*vide* bukti A83)-----
52. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 06/KPPU-I/2011. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----
2. Tentang Identitas Terlapor; -----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Perilaku Praktek Diskriminasi; -----
5. Tentang Kebijakan; -----
6. Tentang Dampak Diskriminasi; -----
7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf d UU No.5/1999; -----
8. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; -----
9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
10. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor sebagai berikut:-----

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melakukan praktek diskriminasi dengan cara melakukan pembedaan tarif Jasa Penyediaan Tenaga Listrik untuk Pelanggan Bisnis (B-3) dan Industri (I-2, I-3 dan I-4) selama periode bulan Januari 2010 hingga Juni 2010 di Wilayah Jawa dan Bali, yang sudah menjadi pelanggan sebelum tahun 2005

(tidak dikenakan tarif Multiguna), dengan pelanggan setelah tahun 2005 (dikenakan tarif Multiguna); -----

2. Tentang Identitas Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut:-----

Terlapor, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selanjutnya disebut PT PLN (Persero), merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan. Kemudian landasan hukum badan usaha tersebut dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Lenny Janis Ishak SH No. 31 tentang Akta Pernyataan Keputusan Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tanggal 28 Desember 2009. PT PLN (Persero) berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 dan melakukan kegiatan usaha di bidang bisnis utama penyediaan listrik; -----

3. Tentang Objek Perkara;-----

Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Jasa Penyediaan Tenaga Listrik untuk Pelanggan Bisnis (B-3) dan Industri (I-2, I-3 dan I-4) selama periode bulan Januari 2010 hingga Juni 2010 di Wilayah Jawa dan Bali; -----

4. Tentang Perilaku Praktek Diskriminasi; -----


4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu; -----

4.2 Tentang Kondisi Ketenagalistrikan Berdasarkan Neraca Jawa-Bali periode Januari-Juni 2010:-----

4.2.1 Bahwa perilaku diskriminasi yang didugakan kepada PT PLN (Persero) terkait dengan permasalahan kondisi ketenagalistrikan, karena kondisi ketenagalistrikan ini dijadikan prasyarat bagi penerapan Keppres 104 Tahun 2003 Lampiran IX huruf f;-----

4.2.2 Bahwa Grafik Neraca Daya Jawa dan Bali Interval Januari-Juni 2010 adalah sebagai berikut;-----

Grafik Neraca Daya Jawa dan Bali Interval Januari-Juni 2010



Sumber : PT PLN (Persero)

4.2.3 Bahwa Investigator menyatakan,, pada interval Januari-Juni 2010 kondisi ketenagalistrikan di daerah Jawa dan Bali telah memiliki kemampuan pasokan;-----

4.2.4 Bahwa Investigator menyatakan,, penerapan tarif Multiguna tidak dapat diterapkan lagi kepada pelanggan baru dan/atau pelanggan yang meminta penambahan tambah daya; -----

4.2.5 Bahwa Investigator menyatakan,, terkait dengan kondisi ketenagalistrikan yang melatarbelakangi pembedaan tarif Multiguna yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) didasarkan pada kebijakan masing-masing GM wilayah bukan berasal dari Keputusan Direksi Pusat;-----

4.2.6 Bahwa Investigator menyatakan,, dalam Keppres 104 Tahun 2003 tidak ditentukan mengenai pengenaan tarif Multiguna ditujukan kepada pelanggan sebelum tahun 2005 atau pelanggan sesudah tahun 2005 dengan golongan I-2, I-3, I-4 dan B-3; -----

- 4.2.7 Bahwa Terlapor menyatakan, pembedaan penerapan tarif Multiguna kepada pelanggan lama dan baru untuk golongan I-3 dan B-3 karena pada tahun 2005 kondisi sistem kelistrikan sedang mengalami krisis;-----
- 4.2.8 Bahwa Terlapor menyatakan, untuk interval Januari-Juni 2010 kondisi ketenagalistrikan di daerah Jawa dan Bali masih mengalami krisis sehingga PT PLN (Persero) masih menerapkan tarif Multiguna;-----
- 4.2.9 Bahwa Saksi, GM APD (Area Pengatur Distribusi) Bali, Heri Santoso menyatakan, untuk Neraca Daya beban di Jawa dan Bali dalam interval Januari-Juni 2010 masih mengalami kondisi krisis. Bahkan untuk di wilayah Bali defisit daya listrik masih terjadi hingga tahun 2011;-----
- 4.2.10 Bahwa Saksi, GM wilayah Jawa Barat dan Banten, Ir. Achmad Taufik Hadji, menyatakan kondisi ketenagalistrikan khususnya daerah Jawa Barat dan Banten pada interval Januari- Juni 2010 masih belum aman atau krisis, yang ditandai dengan masih adanya *load shedding*, *brown out*, dan *manual load shedding*;-----
- 4.2.11 Bahwa Ahli, Dekan Fakultas Teknik Elektro UGM, Ir. Tumiran, M.Eng., Ph.D., menyatakan bahwa terkait Grafik Neraca Daya Jawa-Bali dalam Bagian Tentang Hukum butir 4.2.2, kapasitas pembangkit yang memasok ketenagalistrikan dalam rentang waktu tersebut terdapat cadangan (*reserve*) yang sangat kecil, mungkin kurang dari 10% dan hal ini sangat rawan. Cadangan ideal yang bisa masuk sistem seharusnya 20% dan untuk amannya sebaiknya sampai dengan 30%;-----
- 4.2.12 Bahwa Ahli, Dr. Ir. Bambang Anggoro, MT., menterjemahkan Grafik Neraca Daya Jawa-Bali dalam Bagian Tentang Hukum butir 4.2.2 dan menyimpulkan bahwa kondisi ketenagalistrikan PT PLN (Persero) untuk interval Januari-Juni 2010 tidak cukup mampu karena masih terlihat terjadi pemutusan akibat *UFR (Under Frequency Relay)*; -----
- 4.2.13 Bahwa Ahli, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Ir. Satya Zulfanitra, menterjemahkan Grafik Neraca Daya Jawa-Bali dalam Bagian Tentang Hukum butir 4.2.2 dan menyimpulkan secara

umum kondisi ketenagalistrikan PT PLN (Persero) untuk Januari-Juni 2010 masih dalam kondisi krisis, meskipun dalam bulan Februari dan Juni 2010 terlihat PT PLN (Persero) memiliki kemampuan yang cukup untuk memasok ketenagalistrikan;-----

4.2.14 Bahwa Majelis Komisi menilai mengenai Grafik Neraca Daya wilayah Jawa-Bali dalam Bagian Tentang Hukum butir 4.2.2 menunjukkan selama periode Januari-Juni 2010 PT PLN (Persero) mengalami kekurangan daya mampu atas pasokan ketenagalistrikan;-----

4.2.15 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor menerapkan tarif Multiguna dengan alasan untuk mengatasi kelangkaan pasokan ketenagalistrikan dapat diterima;-----

4.3 Tentang Praktek Pembedaan Harga yang Dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut;-----

4.3.1 Bahwa pembedaan tarif yang dimaksudkan oleh Investigator adalah pembedaan penerapan tarif Multiguna dalam periode Januari-Juni 2010 antara pelanggan sebelum tahun 2005 dan setelah tahun 2005 untuk golongan pelanggan I-3 dan B-3, dengan data sebagai berikut;-----

Nama Pelanggan	Pemakaian LWBP	Rp LWBP	Rp/kwh LWBP	Pemakaian WBP	Rp WBP	Rp/kwh WBP	Gol
PT Cort Indonesia	54220	23802580	439	3660	3213480	878	I3
PT Sinar Sosro	92856	92261720	993.5999828	18144	36055755	1987.199901	I3B
PT Star Paper Suplly	561000	557409600	993.6	108600	215809920	1987.2	I3B
PT Pura Agung	263680	261992450	993.6000076	49968	99296410	1987.200008	I3B
PT Cinderella Villa Ind	84920	84376510	993.5999764	1580	3139775	1987.199367	I3B
PT Reza perkasa	89696	89121945	993.5999933	7744	15388875	1987.199768	I3B
PT Etanol Ceria Abadi	84004	83466375	993.6000071	2496	4960050	1987.199519	I3B
PT Supratex	66640	66213505	993.600015	2080	4133375	1987.199519	I3B
PT SS Utama	386370	383897230	993.5999948	7230	14367455	1987.199862	I3B
PT Reza perkasa	116096	115352985	993.5999948	22040	43797890	1987.200091	I3B
PT Antar surya jaya	152140	151166305	993.6000066	32280	64146815	1987.199969	I3B
PT Bumi Nusa Makmur	81800	81276400	993.599022	4700	9339840	1987.2	I3B
PT H M Sampoerna	130100	129267360	993.6	27520	54687745	1987.200036	I3B
PT Sier	67420	66988510	993.5999703	1580	3139775	1987.199367	I3B
PT Ngoro Hui Ding R	109240	108540865	993.6000092	21944	43607115	1987.199918	I3B
Indo Bbatu Ekatama	22976	22828955	993.6000609	1024	2034890	1987.197266	I3B
Lisa Concrete	29632	29442355	993.5999933	4868	9673690	1987.200082	I3B

Golden Footware Ind	142016	141107095	993.5999817	22416	44545075	1987.199991	I3B
PT young Tree Industry	33932	33714835	993.5999941	568	1128720	1987.183099	I3B
PDAM Delta tirta	74328	73852300	993.5999892	15456	30714165	1987.200116	I3B
PT Royal Oriental Raplast	189930	188714450	993.6000105	36720	72969985	1987.200027	I3B
Energi Multi Tech Ind	131460	130618655	993.5999924	7040	13989890	1987.200284	I3B
PT Aneka Tunas sarana	74790	74311345	993.6000134	16150	32093280	1987.2	I3B
PT Bentoel Prima	335700	333551520	993.6	10800	21461760	1987.2	I3B
Ajub Jakin	80696	80179545	993.5999926	19768	39282970	1987.20002	I3B
PT King Dom Indah	155872	154874420	993.6000051	720	1430785	1987.201389	I3B
PT indofumitama raya	144180	143257250	993.6000139	21310	42347230	1987.199906	I3B
PT Putra batu Timur	96808	96188430	993.6000124	20360	40459390	1987.199902	I3B
PDAM	170280	169190210	993.6000117	34256	68073525	1987.200053	I3B
PT Bukit Kapur reksa	644240	640116865	993.6000016	113360	225268990	1987.199982	I3B
H Ali Khosim	104290	103622545	993.6000096	21810	43340830	1987.199908	I3B
Antonius Edi	23444	23293960	993.6000682	556	1104885	1987.203237	I3B
PT Gresik Power Indonesia	1471200	1461784320	993.6	28800	57231360	1987.2	I3B
PT Molindo Raya	816380	811155170	993.6000024	157140	312268610	1987.200013	I3B
CV Pantras Agro Lestari	39792	39537330	993.5999698	1344	2670795	1987.198661	I3B
PT sun Chlorella Indonesia	48836	48523450	993.6000082	6664	13242700	1987.19988	I3B
PT Global Continental	207776	206446235	993.6000067	40040	79567490	1987.20005	I3B
PT Fortuna industri	124175	123381275	993.6080129	25104	49886670	1987.200048	I3B
PT Asal Jaya	34072	33853940	993.6000235	428	850520	1987.196262	I3B
PT Panca Patriot Prima	115360	114621695	993.5999913	24504	48694350	1987.200049	I3B
PT Surya Optima Nusa	22520	22375870	993.5999112	4660	9260350	1987.199571	I3B
PT semeru	31324	31123525	993.5999553	3176	6311345	1987.199307	I3B
PT Yuan Teai Ind	40180	36595945	910.8000249	6530	11895050	1821.600306	I3M
PT Mirae Flat Ware	55892	50906435	910.800025	4288	7811020	1821.599813	I3M
PT Integra Lestari	1998480	1792636560	897	423360	759507840	1794	I3M
CV kurnia Abadi	42852	39029600	910.7999627	354	644845	1821.596045	I3M
PT kobin Keramik	388120	353499695	910.7999974	88120	160519390	1821.599977	I3M
Donni Haryanto talim	137628	125351580	910.7999826	22668	41292030	1821.600053	I3M
PT Dragon fly mineral	110680	102334750	924.6001988	320	591745	1849.203125	I3M
PT International DP	63832	58138185	910.7999906	9912	18055700	1821.600081	I3M
PT Gunung Mas Kencana Abadi	54740	49857190	910.7999635	760	1384415	1821.598684	I3M

Sumber: PT PLN (Persero) wilayah Jawa Timur

4.3.2 Bahwa Tabel di atas menunjukkan untuk pelanggan lama tidak terkena tarif Multiguna (*warna hijau*) dan untuk pelanggan baru terkena tarif Multiguna (*selain warna hijau*);-----

- 4.3.3 Bahwa Terlapor menyatakan, terkait dengan adanya perbedaan penerapan tarif Multiguna karena adanya krisis ketenagalistrikan yang terjadi tahun 2005;-----
- 4.3.4 Bahwa Terlapor menyatakan, penerapan Keppres 104 Tahun 2003 Lampiran IX huruf f hanya untuk pelanggan baru dan penambahan daya baru; -----
- 4.3.5 Bahwa Terlapor menyatakan, tidak menerapkan tarif Multiguna kepada pelanggan lama dengan pertimbangan loyalitas bisnis;-----
- 4.3.6 Bahwa Saksi, Achmad Taufik Hadji, GM dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten menyatakan bahwa tarif Multiguna adalah suatu tarif yang ditetapkan oleh pemerintah guna mengatasi beban biaya atas kelangkaan pasokan ketenagalistrikan; -----
- 4.3.7 Bahwa Ahli, Dr. Ir. Bambang Anggoro, MT., *Associate Professor* dari Fakultas Teknik Elektro ITB (Institut Teknologi Bandung), menyatakan bahwa PT PLN (Persero) menerapkan tarif Multiguna karena PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi permintaan (*demand*);-----
- 4.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai, penerapan perbedaan tarif Multiguna dalam periode Januari-Juni 2010 antara pelanggan sebelum tahun 2005 dan setelah tahun 2005 untuk golongan pelanggan I-3 dan B-3 disebabkan adanya krisis pasokan ketenagalistrikan, untuk pelanggan lama masih dikenakan sesuai dengan TDL reguler, sedangkan pelanggan baru dan penambahan daya baru menggunakan tarif Multiguna dengan sistem negosiasi (*b to b*);-----
- 4.3.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, penerapan perbedaan tarif Multiguna dalam periode Januari-Juni 2010 antara pelanggan sebelum tahun 2005 dan setelah tahun 2005 untuk golongan pelanggan I-3 dan B-3 masih dalam cakupan Keppres Nomor 104 Tahun 2003;-----

- 5. Tentang Kebijakan;** -----
- 5.1 Bahwa penyelenggaraan ketenagalistrikan di atur dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan; -----
- 5.2 Bahwa untuk penerapan tarif jasa listrik diatur oleh Pasal 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan “Pemerintah mengatur harga jual tenaga listrik”; -----
- 5.3 Bahwa menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah; -----
- 5.4 Bahwa menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR); -----
- 5.5 Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 khususnya dalam penetapan tarif diatur dalam Keppres 104 Tahun 2003 yang berisi TDL (Tarif Dasar Listrik) 2004. Tarif Reguler untuk semua pelanggan dan golongan diatur dalam Lampiran II-VIII dan tarif khusus dengan aturan Lampiran IX; -----
- 5.6 Bahwa Terlapor menyatakan, terjadi krisis pasokan listrik di tahun 2005, sehingga PT PLN (Persero) menempuh kebijakan tarif Daya Max dan Multiguna. Pentarifan Daya Max diberlakukan kepada seluruh pelanggan lama yang dimaksudkan untuk menghemat pemakaian tenaga listrik dengan memberikan sanksi pada penggunaan listrik pada waktu beban puncak; -----
- 5.7 Bahwa sesuai dengan pernyataan Terlapor, DPR (Komisi VII) pernah meminta agar penerapan tarif Multiguna atau tarif layanan khusus tidak boleh ditetapkan oleh masing-masing unit dilingkungan PT PLN (Persero) tetapi harus ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero); -----

- 5.8 Bahwa tarif Multiguna digunakan untuk melayani pelanggan baru atau pelanggan yang bermaksud melakukan penambahan daya yang kecenderungan tarifnya jauh lebih mahal dari tarif lama; -----
- 5.9 Pentarifan dengan sistem Daya Max diatur dalam kebijakan PT PLN (Persero) berbentuk Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0013.E/DIR/2005; -----
- 5.10 Pentarifan untuk Multiguna hanyalah berdasarkan Keppres 104 Tahun 2003 Lampiran IX huruf f dan tidak ada aturan lebih lanjut dalam bentuk Surat Edaran Direksi;-----
- 5.11 Bahwa Lampiran IX huruf f digunakan untuk kriteria penerapan tarif Multiguna: untuk hal-hal khusus yang bersifat sementara (jangka waktu pendek), tergantung kondisi sistem kelistrikan perusahaan perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan), dan adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan; -----
- 5.12 Bahwa terhadap ketentuan Lampiran IX huruf f diimplementasikan oleh masing-masing GM dalam menerapkan tarif Multiguna dengan istilah (kode) yang berbeda-beda di daerah masing-masing; -----
- 5.13 Bahwa di wilayah Jawa Timur, GM Jawa Timur mengklasifikasikan golongan pelanggan I-3 menjadi I-3 (biasa), I-3B dan I-3M. I-3 (biasa) adalah I-3 yang pengenaan tarifnya menggunakan Keppres 104 Tahun 2003 (berdasarkan TDL yang berlaku umum sesuai dengan Lampiran V). I-3B adalah pengenaan tarif Multiguna untuk perusahaan lama yang meminta tambahan daya dengan gardu baru, yang pencatatan identitasnya sebagai pelanggan baru. I-3M adalah pelanggan yang meminta jasa pelayanan listrik secara premium (data mengacu pada tabel dalam Bagian Tentang Hukum butir 4.3.1); -----
- 5.14 Bahwa di wilayah Jawa Barat, GM Jawa Barat mengklasifikasikan golongan pelanggan I-3 menjadi I-3 (biasa), I-3Q dan I-3Z. I-3 (biasa) adalah I-3 yang pengenaan tarifnya menggunakan Keppres 104 Tahun 2003 (berdasarkan TDL yang berlaku umum sesuai dengan Lampiran V). I-3Q adalah pengenaan tarif Multiguna untuk perusahaan lama yang tambah daya dengan gardu baru, yang pencatatan identitasnya sebagai pelanggan baru. I-3Z adalah pelanggan yang meminta jasa pelayanan listrik secara premium;-----

- 5.15 Bahwa menurut interpretasi Dirjen Ketenagalistrikan, kondisi ketenagalistrikan ini dilihat dari cadangan mampu sesuai dengan kapasitas pembangkit terbesar berdasarkan Peraturan Dirjen Nomor 192-12/40/600.1/2006 yaitu cadangan operasi lebih rendah dari 1 unit pembangkit terbesar (saat ini PLTU Tanjung Jati B 660 MW); -----
- 5.16 Bahwa Majelis Komisi menilai, interpretasi dipahami secara berbeda pada level masing-masing GM PT PLN (Persero) atas kondisi ketenagalistrikan dengan memasukkan kemampuan pembangkit terbesar dengan menambah kondisi jaringan masing-masing wilayah; -----
- 5.17 Bahwa Majelis Komisi menilai, PT PLN (Persero) tidak mengeluarkan petunjuk teknis berkaitan dengan pelaksanaan dari Keppres 104 Tahun 2003 Lampiran IX huruf f untuk penerapan tarif Multiguna; -----
- 5.18 Bahwa Majelis Komisi sependapat berkaitan dengan pernyataan Terlapor dalam Bagian Tentang Hukum butir 5.7;-----
- 5.19 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terjadi perbedaan interpretasi antara Dirjen Ketenagalistrikan dan masing-masing GM PT PLN (Persero) menunjukkan bahwa tidak ada pemahaman yang sama atas kondisi ketenagalistrikan. Hal ini disebabkan tidak adanya petunjuk teknis sebagai pelaksanaan Keppres 104 Tahun 2003 Lampiran IX huruf f, sedangkan Direksi PT PLN (Persero) sesuai dengan Keppres 104 Tahun 2003 membatasi tarif batas atas tarif Multiguna sebesar Rp 1380/kWh sehingga terdapat perbedaan penerapan tarif Multiguna terhadap masing-masing pelanggan; -----

6. Tentang Dampak Diskriminasi; -----

- 6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 19 huruf d praktek diskriminasi terdiri dari 2 bentuk yaitu diskriminasi horizontal (di pasar pelaku praktek diskriminasi) dan diskriminasi vertikal (di pasar korban praktek diskriminasi);-----
- 6.2 Bahwa karena PT PLN (Persero) merupakan satu-satunya penyedia jasa ketenagalistrikan maka penerapan istilah dampak diskriminasi horizontal tidak ada;-----

- 6.3 Bahwa diskriminasi di level vertikal (di pasar korban praktek diskriminasi) menurut Investigator ditemukan dampak atas praktek diskriminasi antara pelanggan lama dan pelanggan baru; -----
- 6.4 Bahwa dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Investigator menyatakan diskriminasi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) telah merugikan konsumen; -
- 6.5 Bahwa APINDO menyatakan, terdapat diskriminasi yang merugikan persaingan khususnya di sektor Industri Tekstil; -----
- 6.6 Bahwa Terlapor menolak secara tegas keterangan APINDO; -----
- 6.7 Bahwa Majelis Komisi menilai, hasil pemeriksaan kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kerugian konsumen tidak disertai dengan data perhitungan yang mendukung terjadinya kerugian konsumen; -----
- 6.8 Bahwa Majelis Komisi menilai, pernyataan APINDO tidak disertai dengan bukti atau dokumen yang lengkap terkait kerugian atas praktek diskriminasi di sektor Industri Tekstil; -----
- 6.9 Bahwa Majelis Komisi menilai, APINDO kurang memahami ketentuan-ketentuan dalam Keppres 104 Tahun 2003 yang mengatur bahwa dalam pelayanan jasa ketenagalistrikan terdapat 2 macam tarif yaitu tarif reguler dan tarif dengan layanan khusus (Multiguna);-----
- 6.10 Bahwa Majelis Komisi menilai, Pelanggan lama menggunakan tarif reguler, sedangkan pelanggan baru dan penambahan daya baru menggunakan tarif khusus sesuai dengan Keppres 104 Tahun 2003 Lampiran IX huruf f;-----
- 6.11 Bahwa Majelis Komisi menilai, penerapan tarif Multiguna terdiri dari 2 bentuk yaitu: Tarif Multiguna biasa dan tarif Multiguna premium;-----
- 6.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, untuk tarif Multiguna tidak terjadi dampak diskriminasi dan kerugian konsumen karena tarif Multiguna dikaitkan dengan bentuk-bentuk pelayanan khusus kepada pelanggan; -----

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

7.1 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:-----

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu” -----

7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

7.3 Unsur Pelaku Usaha; -----

7.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----

7.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2;--

7.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

7.4 Unsur melakukan baik sendiri maupun bersama; -----

7.4.1 Kegiatan yang dilakukan sendiri oleh pelaku usaha merupakan keputusan dan perbuatan independen tanpa bekerjasama dengan pelaku usaha yang lain. Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang sama dimana pelaku usaha mempunyai hubungan dalam kegiatan usaha yang sama;

- 7.4.2 Bahwa PT PLN (Persero) dalam melakukan kegiatan dilakukan sendiri tanpa bekerjasama dengan pelaku usaha lain; -----
- 7.4.3 Bahwa dengan demikian unsur melakukan kegiatan sendiri **terpenuhi**;---
- 7.5 Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan; -----
- 7.5.1 Bahwa yang dimaksud unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan adalah perilaku yang ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing (diskriminasi horizontal);-----
- 7.5.2 Bahwa Majelis Komisi menilai, tidak ada pelaku usaha pesaing untuk jasa penyedia ketenagalistrikan selain PT PLN (Persero);-----
- 7.5.3 Bahwa dengan demikian unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) **tidak terpenuhi**; -----
- 7.6 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;-----
- 7.6.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; ---
- 7.6.2 Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), maka unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (diskriminasi horizontal) **tidak terpenuhi**;-----
- 7.7 Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi;-----
- 7.7.1 Bahwa praktek diskriminasi merupakan tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu;-----
- 7.7.2 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat perbedaan pengenaan tarif jasa penyedia ketenagalistrikan golongan I-3 dan B-3 antara pelanggan sebelum tahun 2005 (pelanggan lama) dan sesudah tahun 2005 (pelanggan

baru) selama bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2010 di wilayah Jawa dan Bali;-----

7.7.3 Bahwa Majelis Komisi menilai perbedaan pengenaan tarif tersebut disebabkan oleh penerapan tarif yang berbeda yaitu tarif reguler berdasarkan Keppres 104 Tahun 2003 Lampiran IV dan V sedangkan tarif layanan khusus berdasarkan Lampiran IX huruf f; -----

7.7.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, perbedaan tarif tersebut bukan merupakan praktek diskriminasi, karena berdasarkan peraturan Keppres 104 Tahun 2003;-----

7.7.5 Bahwa dengan demikian, unsur melakukan praktek diskriminasi **tidak terpenuhi**;-----

8. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----

Bahwa tidak terbukti terjadinya praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam hal perbedaan tarif Jasa Penyediaan Tenaga Listrik untuk Pelanggan Bisnis (B-3) dan Industri (I-3) selama periode bulan Januari 2010 hingga Juni 2010 di Wilayah Jawa dan Bali;-----

9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

9.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan PT PLN (Persero) dalam menerapkan perbedaan tarif berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 yang berisi penerapan tarif reguler dan tarif khusus;-----

9.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan untuk interval Januari-Juni 2010 kondisi ketenagalistrikan di daerah Jawa-Bali masih mengalami krisis sehingga PT PLN (Persero) masih menerapkan tarif Multiguna kepada pelanggan baru dan kepada pelanggan yang melakukan penambahan daya baru;-----

- 9.3 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan penerapan tarif Multiguna berguna untuk membatasi permintaan dari pelanggan yang ingin melakukan penyambungan listrik setelah diberlakukan Keppres 104 tahun 2003 ketika kondisi ketenagalistrikan di wilayah Jawa dan Bali sedang mengalami krisis pada interval Januari-Juni 2010; -----
- 9.4 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa aturan Keppres 104 Tahun 2003 Lampiran IX huruf f bersifat multitafsir karena tercantumnya kata “diantaranya” dalam hal syarat-syarat penetapan lampiran tersebut, sehingga syarat-syarat penerapan Lampiran IX huruf f ini tidak hanya mencakup: (1) untuk hal-hal khusus yang bersifat sementara (jangka waktu pendek), (2) tergantung kondisi sistem kelistrikan perusahaan perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan), dan (3) adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan tetapi juga bisa ditafsirkan sendiri oleh kebijakan PT PLN (Persero);-----
- 9.5 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan terdapat perbedaan penafsiran atas pengertian kondisi sistem ketenagalistrikan. Dirjen Ketenagalistrikan berpendapat cadangan daya mampu diukur berdasarkan kapasitas pembangkit terbesar, sedangkan masing-masing GM PT PLN (Persero) berpendapat bahwa cadangan daya mampu diukur berdasarkan ketersediaan kapasitas pembangkit terbesar ditambah dengan kemampuan distribusi jaringan;-----
- 9.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan terdapat pemberian kewenangan yang sangat besar kepada masing-masing GM untuk melakukan negosiasi kepada para pelanggan, terutama pelanggan baru dan pelanggan tambah daya; -----
- 9.7 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan, PT PLN (Persero) merupakan perusahaan *state monopoly* dimana pengenaan tarifnya harus ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;-----
- 9.8 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keberadaan Perpres 8 Tahun 2011 yang menggantikan Keppres 104 Tahun 2003 yang menetapkan tarif yang sama kepada pelanggan untuk masing-masing golongan industri; -----

9.9 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan penghapusan tarif Multiguna pada Perpres Nomor 8 Tahun 2011;-----

9.10 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan masih dibukanya bentuk pelayanan khusus yang diberikan kewenangan kepada Direksi PT PLN (Persero) yang diatur di dalam Perpres 8 Tahun 2011 Lampiran VIII; -----

10. Rekomendasi Majelis Komisi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----

10.1 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang memberikan kewenangan terlalu besar kepada PT PLN (Persero) dalam penetapan tarif jasa penyediaan ketenagalistrikan; -----

10.2 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Pemerintah agar tarif penyediaan jasa ketenagalistrikan untuk masing-masing golongan industri tidak mengenal prinsip negosiasi (*b to b*), karena PT PLN (Persero) merupakan perusahaan *state monopoly* pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang sekaligus berkedudukan sebagai pelaku usaha; -----

10.3 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada PT PLN (Persero) untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya atas kondisi ketenagalistrikan kepada pelanggan Industri berikut pengenaan besaran tarif bila para pelanggan ingin melakukan pemasangan baru dan tambah daya; -----

11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 Huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu, 07 Desember 2011 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 08 Desember 2011 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Didik Akhmadi, A.k., M.Comm., sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Shobi Kurnia, S.H. dan Triyono Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Didik Akhmadi, A.k., M.Comm.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

Panitera,

t.t.d.

Shobi Kurnia, S.H.

t.t.d.

Triyono Kurniawan, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Plt. Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

Ny. R. Kurnia Sya'ranie